



P U T U S A N

Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ**
Tempat Lahir : Kasui Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/1 Juli 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
.Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 1 Kelurahan
Dusun Baturaja Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu(OKU)
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. YULIUS NAWAWI BIN NAWAWI ALHAJ berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.26-685 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 pada bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 yang melakukan atau turut melakukan dengan saksi Chairul Amri, SE bin H. Abdul Basith yang menjabat selaku Kabag Keuangan Setda Kab OKU, saksi Drs. Suprijadi Jazid bin H.M. Jazid yang menjabat selaku Pj. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (Asisten III) Setda OKU; saksi Djanadi, SIP bin Ladi yang menjabat selaku Plt Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab OKU, saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Setda OKU, Ir. Syamsir Djalib bin Jalib Bandarisa yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan Sugeng, S.Sos bin Warsotikno yang menjabat selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum (keenam nama terakhir telah dilakukan penuntutannya perkaranya secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menganggarkan dana belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 1 Tahun 2008 dan dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 22 Januari 2008 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01 sebesar Rp.11.042.793.600,- (sebelas milyar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), alokasi dana tersebut kemudian mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 13.543.658.600,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 01 00 00 2 1 tanggal 03 Nopember 2008 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01, dengan Pengguna Anggarannya ditunjuk saksi Ir. Syamsir Djalib Bandarisa dan saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa proses pengajuan, persetujuan dan penggunaan anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut serta penggunaannya telah terjadi dengan persetujuan (ACC) terdakwa yang berdasarkan 29 (Dua puluh sembilan) pengajuan proposal yaitu sebagai berikut :

Hal. 2 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Proposal yang diajukan oleh Saksi Sugeng, S Sos selaku plt Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati / Wabup / Sekda melalui Asisten III tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan pribadi An. Saksi Muslimin, S.Ag tanggal 5 Pebruari 2008 senilai Rp. 11.935.000,- (Sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 12 Pebruari 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
2. Surat Kepala Dinas Pol PP dan Linmas Kab. OKU saksi Drs. Supratman kepada Bupati OKU No. 300/125/XXIV/2008/ Tanggal 5 Pebruari 2008 perihal permohonan biaya operasional Posko Siaga; Penanggulangan bencana senilai Rp. 21.750.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 12 Pebruari 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
3. Proposal Ketua Dewan Kesenian OKU No. 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 (Ketua Tina Malinda, SE) tentang mohon bantuan biaya operasional dan ATK triwulan pertama tahun 2008 dan permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan roda empat dari Sdr.Alikhan Ibrahim sebesar Rp.28.886.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang disetujui terdakwa tanggal 19 Maret 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
4. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 4 April 2008 tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan saksi Edi Nurbudi Nomor Polisi BG 2232 MT senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 08 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

5. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna Se Kab. OKU senilai Rp.56.065.000,- (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tgl 16 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
6. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja dan Kec.Sinar Peninjauan tgl 29 Mei 2008 senilai Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 14 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
7. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Peninjauan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan tgl 31 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 14 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf.
8. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec.

Hal. 4 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Aji, Kec. Lengkiti dan Kec. Sosoh Buay Rayap tanggal 01 Juni 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 14 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf.

9. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan tanggal 11 Mei 2008 senilai Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan, persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
10. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
11. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap pada bulan Mei 2008 senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;



12. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S. Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Oku dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semidang Aji tanpa tanggal Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
13. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang tanpa tanggal bulan Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
14. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan tanggal 17 Mei 2008 senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
15. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

16. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Barat tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
17. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
18. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti tanggal 18 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
19. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga

Hal. 7 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Kec. Baturaja Timur tanggal 03 Mei 2008 senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
20. Surat Kabag Tata Pemerintahan tanggal 23 Mei 2008 kepada Bupati/Wabup/Sekda OKU tentang permintaan biaya konsultasi ke Depdagri senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 23 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
21. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 23 Mei 2008 tentang permintaan biaya acara Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 26 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
22. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya tanggal 3 Juni 2008 senilai Rp. 142.170.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 29 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan; Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf.
23. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja senilai Rp.

Hal. 8 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.950.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 29 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
24. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 29 Mei 2008 tentang permohonan bantuan biaya untuk perbaikan kendaraan dan pajak kepada Sdr. Muslimin, S.Ag senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 04 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
25. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal 12 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Yasinan (Takziah Alm. Ibu NURJANAH binti ABDULLAH MARTJAN) di rumah Kabupaten senilai Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 20 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
26. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Silaturahmi masyarakat Kab. OKU dirumah Kabupaten senilai Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 25 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
27. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 17 Juni 2008 tentang permintaan biaya sosialisasi strukturisasi

Hal. 9 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelayanan masyarakat senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 25 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

28. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya Silaturahmi masyarakat Kab. OKU dirumah Kabupaten senilai Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 25 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

29. Proposal yang diajukan Kabag Tata Pemerintahan saksi Drs. A. Junaidi, MM tanggal 4 Agustus 2008 kepada Bupati/Sekda Kab. OKU tentang pengajuan biaya dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun RI ke 63 tahun 2008 di Kab. OKU senilai Rp. 260.400.500,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 11 Agustus 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang akan dipergunakan untuk proposal tersebut berasal dari dana bantuan sosial. Hal ini berdasarkan kartu kendali yang terlampir dalam berkas permohonan proposal. Dalam penggunaan dana bantuan sosial maka yang seharusnya pihak yang berhak mengajukan permohonan dana adalah Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan. Namun pada kenyataannya proposal tersebut justru diajukan oleh Pihak lain yang bukan merupakan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan. Terdakwa mengetahui bahwa dana bantuan sosial hanya dapat diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.
- Bahwa dikarenakan adanya persetujuan atau ACC dari terdakwa diatas saksi Chairul Amri, SE, M.Sibin H. Abdul Basith sebagai Kabag Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan oleh saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan pribadi An. Saksi Muslimin, S.Ag tanggal 5 Pebruari 2008 senilai Rp. 11.935.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Atas dasar permohonan Kepala Dinas Pol PP dan Linmas Kab. OKU saksi Drs. Supratman kepada Bupati OKU No. 300/125/XXIV/2008/ Tanggal 5 Pebruari 2008 perihal permohonan biaya operasional Posko Siaga penanggulangan bencana senilai Rp. 21.750.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterbitkan SPD Nomor SPD No. 245/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 dan SP2D No.097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Pebruari 2008, senilai Rp. 33.685.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan oleh Ketua Dewan Kesenian OKU No. 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 (Ketua Tina Malinda, SE) tentang mohon bantuan biaya operasional dan ATK triwulan pertama tahun 2008 dan permohonan bantuan perbaikan kendaraan roda empat dari saudara Alikan Ibrahim sebesar Rp. 28.886.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) diterbitkan SPD No. 590/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan SP2D No.187/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 01 April 2008;
3. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 4 April 2008 tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan saksi Edi Nurbudi Nomor Polisi BG 2232 MT senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterbitkan SPD No.709/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 10 April 2008 dan SP2D No.217/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 15 April 2008, senilai Rp. 2.000.000,00;
4. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 8 April 2008 tentang

Hal. 11 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna se Kab. OKU senilai Rp. 56.065.000,- (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) diterbitkan SPD No.878/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 April 2008 dan SP2D No.245/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 22 April 2008, senilai Rp.56.065.000,- (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah);

5. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjau tanggal 29 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) diterbitkan SPD No.1300/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan SP2D No.394/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 21 Mei 2008, senilai Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);
6. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Peninjau, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan tanggal 31 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) diterbitkan SPD No.1301/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan SP2D No.388/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 21 Mei 2008, senilai Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);
7. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Semidang Aji, Kec. Lengkiti dan Kec. Sosoh Buay Rayap tanggal 01 Juni 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1299/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan SP2D No.393/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 21 Mei 2008, senilai Rp.53.000.000,- (Lima puluh tigajuta rupiah);

Hal. 12 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan tanggal 11 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1167/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.405/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
9. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1169/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.406/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
10. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum SUGENG, S.Sos kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap pada bulan Mei 2008 senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD Nomor 1168/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.407/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
11. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semidang Aji tanpa tanggal Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No .1180/ 1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.409/SP2D/LS/IX/

Hal. 13 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang tanpa tanggal bulan Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No. 1179/ 1.20.03/ SPD/IX/ 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.410/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah);
13. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum SUGENG, S.Sos kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan tanggal 17 Mei 2008 senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dikeluarkan SPD No. 1177/1.20.03/ SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.411/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah);
14. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1178/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.412/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
15. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Barat tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh

Hal. 14 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1176/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.416/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);

16. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1174/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.421/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
17. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum SUGENG, S.Sos kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1197/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.430/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
18. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti tanggal 18 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1197/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.407/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
19. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja

Hal. 15 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 03 Mei 2008 senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1175/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.415/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah);

20. Atas dasar Surat Kabag Tata Pemerintahan tanggal 23 Mei 2008 kepada Bupati/Wabup/Sekda OKU tentang permintaan biaya konsultasi ke Depdagri senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1451/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan SP2D No.526/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 2 Juni 2008;
21. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 23 Mei 2008 tentang permintaan biaya acara Pelantikan Kades Segara Kambang Kec. Lengkiti senilai Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1441/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan SP2D No.529/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 2 Juni 2008, senilai Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
22. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya tanggal 3 Juni 2008 senilai Rp. 142.170.000,- (Seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1532/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 06 Juni 2008 dan SP2D No.557/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 09 Juni 2008, senilai Rp.142.170.000,- (Seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
23. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja senilai Rp. 90.950.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1533/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 06 Juni 2008 dan SP2D No.558/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 09 Juni 2008, senilai

Hal. 16 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.950.000,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 29 Mei 2008 tentang permohonan bantuan biaya untuk perbaikan kendaraan dan pajak kepada Sdr. Muslimin, S.Ag senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1544/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 11 Juni 2008 dan SP2D No.565/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 13 Juni 2008, senilai Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
25. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Yasinan (Takziah Alm Ibu NURJANAH binti ABDULLAH MARTJAN) dirumah Kabupaten senilai Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1745/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 26 Juni 2008 dan SP2D No.655/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Juli 2008, senilai Rp.27.900.000,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
26. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Silaturahmi masyarakat Kab. OKU dirumah Kabupaten senilai Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1759/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan SP2D No.675/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.104.300.000,- (Seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
27. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 17 Juni 2008 tentang permintaan biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1769/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan SP2D No.677/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.213.000.000,- (Dua ratus tiga belas juta rupiah);

Hal. 17 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Silaturahmi masyarakat Kab. OKU dirumah Kabupaten senilai Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1757/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan SP2D No.686/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.150.400.000,- (Seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
29. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan Kabag Tata Pemerintahan saksi Drs. A. Junaidi, MM tanggal 4 Agustus 2008 kepada Bupati/Wabup/Sekda Kab. OKU tentang pengajuan biaya dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 63 tahun 2008 di Kab. OKU senilai Rp. 260.400.500,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) dikeluarkan SPD No.2275/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan SP2D No.675/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.260.400.500,- (Dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mendasari adanya persetujuan atau ACC dari terdakwa atas proposal yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith telah membebaskan/menggunakan mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat dengan kode rekening 5.1.5.01.01 untuk pembiayaan proposal, dengan cara mencantumkan ke dalam Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) yang prosesnya disiapkan oleh saksi Djanadi, SIP bin Ladi kemudian sebagai pengesahannya ditandatangani saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith dalam jabatannya selaku Bendaharawan Umum Daerah yang mengelola anggaran APBD Kabupaten OKU secara keseluruhan. Selanjutnya berkas proposal beserta SPD yang telah disahkan tersebut diberikan saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan guna dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) termasuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Syamsir Djalib selaku Pengguna Anggarannya. Setelah itu berkas SPP dan SPM tersebut disampaikan lagi ke Bagian Keuangan lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith dengan tetap mencantumkan pembebanan pada mata anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut Bank Sumsel Cabang Baturaja lalu mentransfer sejumlah dana yang tercantum dalam SP2D tersebut ke rekening Bank atas nama bendaharawan pengeluaran Setda Kabupaten OKU Nomor rekening : 141.301.0141. Atas persetujuan Ir. Syamsir Djalib, dana di rekening bank itu dicairkan oleh saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan diberikan kepada orang yang mengajukan proposal permintaan dana melalui saksi Afendi selaku Bendahara Pembantunya;

- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan sebagaimana termuat dalam proposal-proposal tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat pengajuan yang dapat dikelompokkan sebagai bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, tetapi terdakwa tetap memberikan persetujuan atau ACC;
- Bahwa sebagai tindak lanjut sudah ditetapkannya pembebanan mata anggaran tersebut, saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan, selaku bendaharawan pengeluaran menetapkan dan mencantumkannya kedalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatanganinya maupun Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Syamsir Djalib bin Djalib Bandarisa selaku Pengguna Anggarannya sebagai persyaratan untuk pengeluaran dananya dari Kas Daerah yang dikelola oleh saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur kriteria belanja bantuan sosial dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 telah menentukan "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", seharusnya dana belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01 tersebut sebagaimana dialokasikan dalam APBD tidak diperuntukkan membiayai kepentingan orang perorangan dan kepentingan kelompok yang tidak termasuk sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan sebagaimana proposal-proposal tersebut;
- Bahwa surat Penyedia Dana (SPD) tanpa dilampiri oleh Proposal yang disetujui atau ACC oleh terdakwa maka pencairan dana tidak bisa diproses;
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan persetujuan atau ACC penggunaan dana anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang diajukan bukan dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan

Hal. 19 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



penggunaan tidak untuk kepentingan masyarakat serta tidak meminta pertanggungjawaban atas persetujuan proposal yang dikeluarkan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yaitu :

1. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan “Kepala/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah Lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan APBD”;
4. Pasal 133 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah. Khusus untuk bantuan sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menetapkan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunannya kepada kepala daerah”;
6. Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

7. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik”;
8. Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran”;
9. Pasal 45 ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran”;
10. Pasal 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008 yang mengatur yang berhak mengajukan permintaan dana tersebut menyatakan “Pengajuan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu”;
11. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 tahun 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008 menyatakan “Organisasi Kemasyarakatan yang menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib

Hal. 21 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan bantuan sosial;

- Bahwa persetujuan yang diberikan oleh terdakwa tersebut, dalam pelaksanaannya tidak diberikan untuk kepentingan organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2) dan (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008, melainkan diberikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang perorangan dan/atau kepentingan kelompok yang tidak termasuk sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, termasuk untuk membiayai kegiatan pejabat dilingkungan Pemerintah kabupaten OKU;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah memberikan persetujuan atau ACC atas proposal-proposal yang diajukan tersebut, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah kabupaten OKU;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab karena telah memberikan persetujuan atau ACC atas proposal-proposal yang diajukan oleh bukan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah diproses proposal-proposal yang tidak sesuai dengan kriteria peruntukan sebagai kegiatan bantuan sosial kemudian membebankan biaya kegiatannya dengan mata anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kode rekening nomor : 5.1.5.01.01 sebagaimana dialokasikan dalam APBD Kabupaten OKU tahun Anggaran 2008 sebagai orang yang bertanggungjawab sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten OKU. Nilai akibat proposal yang disetujui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.005.951.500,00 (Dua milyar lima juta sembilan ratus sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu bagian dari total kerugian sebesar Rp. 3.005.841.420,11 (Tiga milyar lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sebelas rupiah). Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada Setda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R-3473/PW07/5/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 22 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa Drs. H. YULIUS NAWAWI BIN NAWAWI ALHAJ** selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) periode 2005 sampai dengan 2010 pada saat menjabat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.26-685 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 sampai 30 Juli 2008 pada bulan April 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 yang melakukan atau turut melakukan dengan saksi Chairul Amri, SE bin H. Abdul Basith yang menjabat selaku Kabag Keuangan Setda Kab OKU, saksi Drs. Suprijadi Jazid bin H.M. Jazid yang menjabat selaku Pj. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (Asisten III) Setda OKU; saksi Djanadi, SIP bin Ladi yang menjabat selaku Plt Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab OKU, saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Setda OKU, Ir. Syamsir Djalib bin Jalib Bandarisa yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan Sugeng, S.Sos bin Warsotikno yang menjabat selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum (keenam nama terakhir telah dilakukan penuntutannya perkaranya secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menganggarkan dana belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 1 Tahun 2008 dan dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 22 Januari 2008 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01 sebesar Rp.11.042.793.600,- (sebelas milyar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), alokasi dana tersebut kemudian mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 13.543.658.600,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 01 00 00 2 1 tanggal 03 Nopember 2008 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01, dengan Pengguna Anggarannya ditunjuk saksi Ir. Syamsir Djalib bin Djalib Bandarisa dan saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2008, sedangkan saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith sendiri dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Keuangan dan bertindak pula dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pengelolaan keseluruhan dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran tersebut;
- Bahwa sebahagian dari alokasi dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebanyak Rp. 13.543.658.600,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) tersebut dalam pelaksanaannya tidak diberikan untuk kepentingan organisasi sosial kemasyarakatan melainkan diberikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang perorangan termasuk untuk membiayai kegiatan pejabat dilingkungan Pemerintah kabupaten OKU secara berulang kali melalui mekanisme pangajuan proposal permintaan dana secara perorangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Wakil Bupati

Hal. 24 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu melalui saksi Chairul Amri, SE.M.Si bin H. Abdul Basiht selaku Kepala Bagian Keuangan. Namun sebelum sampai ke terdakwa Drs. H. Yulius Nawawi Bin Nawawi Alhaj selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, proposal tersebut terlebih dahulu diteruskannya kepada saksi Drs. Suprijadi Jazid bin H.M. Jazid untuk meminta persetujuan merealisasikan dan yang diminta tanpa memberikan pertimbangan maupun saran mengenai alokasi dana mana yang akan dipergunakan. Terdakwa selaku Wakil Bupati mengetahui anggaran yang akan dipergunakan dari mata anggaran belanja bantuan sosial;

- Bahwa proses pengajuan, persetujuan dan penggunaan anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut serta penggunaannya telah terjadi dengan persetujuan (ACC) terdakwa yang berdasarkan 29 (Dua puluh sembilan) pengajuan proposal yaitu sebagai berikut :

1. Proposal yang diajukan oleh Saksi Sugeng, S Sos selaku plt Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati / Wabup / Sekda melalui Asisten III tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan pribadi An. Saksi Muslimin, S.Ag tanggal 5 Pebruari 2008 senilai Rp. 11.935.000,- (Sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 12 Pebruari 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
2. Surat Kepala Dinas Pol PP dan Linmas Kab. OKU saksi Drs. Supratman kepada Bupati OKU No. 300/125/XXIV/2008/ Tanggal 5 Pebruari 2008 perihal permohonan biaya operasional Posko Siaga Penanggulangan bencana senilai Rp. 21.750.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 12 Pebruari 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
3. Proposal Ketua Dewan Kesenian OKU No. 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 (Ketua Tina Malinda, SE) tentang mohon bantuan biaya operasional dan ATK triwulan pertama tahun 2008 dan permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan roda empat dari

Hal. 25 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alikhan Ibrahim sebesar Rp.28.886.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang disetujui terdakwa tanggal 19 Maret 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

4. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 4 April 2008 tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan saksi Edi Nurbudi Nomor Polisi BG 2232 MT senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 08 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
5. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna Se Kab. OKU senilai Rp.56.065.000,- (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tgl 16 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
6. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan tgl 29 Mei 2008 senilai Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 14 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan.

Hal. 26 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

7. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Peninjauan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan tgl 31 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 14 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
8. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Semidang Aji, Kec. Lengkiti dan Kec. Sosoh Buay Rayap tanggal 01 Juni 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 14 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
9. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan tanggal 11 Mei 2008 senilai Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan, persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

Hal. 27 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
11. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap pada bulan Mei 2008 senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
12. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S. Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Oku dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semidang Aji tanpa tanggal Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
13. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota

Hal. 28 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang tanpa tanggal bulan Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

14. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan tanggal 17 Mei 2008 senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
15. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
16. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Barat tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui

Hal. 29 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

17. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
18. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti tanggal 18 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
19. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur tanggal 03 Mei 2008 senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 09 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;



20. Surat Kabag Tata Pemerintahan tanggal 23 Mei 2008 kepada Bupati/Wabup/Sekda OKU tentang permintaan biaya konsultasi ke Depdagri senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 23 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
21. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 23 Mei 2008 tentang permintaan biaya acara Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 26 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
22. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya tanggal 3 Juni 2008 senilai Rp. 142.170.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 29 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
23. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja senilai Rp. 90.950.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 29 Mei 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraff
24. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 29 Mei 2008 tentang permohonan bantuan biaya untuk perbaikan kendaraan dan pajak kepada Sdr. Muslimin, S.Ag senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 04 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
25. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal 12 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Yasinan (Takziah Alm. Ibu NURJANAH binti ABDULLAH MARTJAN) di rumah Kabupaten senilai Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 20 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
26. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Silaturahmi masyarakat Kab. OKU dirumah Kabupaten senilai Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 25 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;
27. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 17 Juni 2008 tentang permintaan biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat senilai Rp. 213.000.000,-

Hal. 32 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga belas juta rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 25 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

28. Proposal yang diajukan saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya Silaturahmi masyarakat Kab. OKU di rumah Kabupaten senilai Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 25 Juni 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

29. Proposal yang diajukan Kabag Tata Pemerintahan saksi Drs. A. Junaidi, MM tanggal 4 Agustus 2008 kepada Bupati/Sekda Kab. OKU tentang pengajuan biaya dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun RI ke 63 tahun 2008 di Kab. OKU senilai Rp. 260.400.500,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) yang telah disetujui terdakwa tanggal 11 Agustus 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan. Persetujuan tersebut melalui mekanisme Kabag Keuangan, Asisten III, Sekda memberikan paraf dilanjutkan Terdakwa memberikan persetujuan atau ACC dengan menuliskan paraf;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang akan dipergunakan untuk proposal tersebut berasal dari dana bantuan sosial. Hal ini berdasarkan kartu kendali yang terlampir dalam berkas permohonan proposal. Dalam penggunaan dana bantuan sosial maka yang seharusnya pihak yang berhak mengajukan permohonan dana adalah Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan. Namun pada kenyataannya proposal tersebut justru diajukan oleh Pihak lain yang bukan merupakan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan. Terdakwa mengetahui bahwa dana bantuan sosial hanya dapat diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan;

Hal. 33 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan adanya persetujuan atau ACC dari terdakwa diatas saksi Chairul Amri, SE, M.Sibin H. Abdul Basith sebagai Kabag Keuangan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
 1. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan oleh saksi Sugeng, S.Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan pribadi An. Saksi Muslimin, S.Ag tanggal 5 Pebruari 2008 senilai Rp. 11.935.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Atas dasar permohonan Kepala Dinas Pol PP dan Linmas Kab. OKU saksi Drs. Supratman kepada Bupati OKU No. 300/125/XXIV/2008/ Tanggal 5 Pebruari 2008 perihal permohonan biaya operasional Posko Siaga penanggulangan bencana senilai Rp. 21.750.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterbitkan SPD Nomor SPD No. 245/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 dan SP2D No.097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Pebruari 2008, senilai Rp. 33.685.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan oleh Ketua Dewan Kesenian OKU No. 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 (Ketua Tina Malinda, SE) tentang mohon bantuan biaya operasional dan ATK triwulan pertama tahun 2008 dan permohonan bantuan perbaikan kendaraan roda empat dari saudara Alikan Ibrahim sebesar Rp. 28.886.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) diterbitkan SPD No. 590/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 26 Maret 2008 dan SP2D No.187/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 01 April 2008;
 3. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 4 April 2008 tentang permohonan bantuan biaya perbaikan kendaraan saksi Edi Nurbudi Nomor Polisi BG 2232 MT senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterbitkan SPD No.709/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 10 April 2008 dan SP2D No.217/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 15 April 2008, senilai Rp. 2.000.000,00;

Hal. 34 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna se Kab. OKU senilai Rp. 56.065.000,- (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) diterbitkan SPD No.878/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 April 2008 dan SP2D No.245/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 22 April 2008, senilai Rp.56.065.000,- (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah);
5. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan tanggal 29 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) diterbitkan SPD No.1300/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan SP2D No.394/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 21 Mei 2008, senilai Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);
6. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Peninjauan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan tanggal 31 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) diterbitkan SPD No.1301/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan SP2D No.388/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 21 Mei 2008, senilai Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);
7. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota PGRI dan keluarga Kec. Semidang Aji, Kec. Lengkiti dan Kec. Sosoh Buay Rayap tanggal 01 Juni 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1299/

Hal. 35 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan SP2D No.393/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 21 Mei 2008, senilai Rp.53.000.000,- (Lima puluh tigajuta rupiah);
8. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan tanggal 11 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1167/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.405/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
9. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1169/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.406/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
10. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum SUGENG, S.Sos kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap pada bulan Mei 2008 senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1168/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.407/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
11. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec.

Hal. 36 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Aji tanpa tanggal Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1180/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.409/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

12. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang tanpa tanggal bulan Mei 2008 senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1179/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.410/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah);
13. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum SUGENG, S.Sos kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan tanggal 17 Mei 2008 senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1177/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.411/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah);
14. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1178/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.412/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
15. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei

Hal. 37 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Barat tanggal 07 Mei 2008 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1176/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.416/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);

16. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1174/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.421/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
17. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum SUGENG, S.Sos kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1197/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.430/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
18. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti tanggal 18 Mei 2008 senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1197/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.407/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);
19. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada

Hal. 38 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur tanggal 03 Mei 2008 senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dikeluarkan SPD No.1175/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan SP2D No.415/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 23 Mei 2008, senilai Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah);

20. Atas dasar Surat Kabag Tata Pemerintahan tanggal 23 Mei 2008 kepada Bupati/Wabup/Sekda OKU tentang permintaan biaya konsultasi ke Depdagri senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1451/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan SP2D No.526/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 2 Juni 2008;
21. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 23 Mei 2008 tentang permintaan biaya acara Pelantikan Kades Segara Kambang Kec. Lengkiti senilai Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1441/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan SP2D No.529/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 2 Juni 2008, senilai Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
22. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya tanggal 3 Juni 2008 senilai Rp. 142.170.000,- (Seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1532/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 06 Juni 2008 dan SP2D No.557/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 09 Juni 2008, senilai Rp.142.170.000,- (Seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
23. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanpa tanggal bulan Mei 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja senilai Rp. 90.950.000,-

Hal. 39 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1533/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 06 Juni 2008 dan SP2D No.558/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 09 Juni 2008, senilai Rp.90.950.000,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 29 Mei 2008 tentang permohonan bantuan biaya untuk perbaikan kendaraan dan pajak kepada Sdr. Muslimin, S.Ag senilai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1544/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 11 Juni 2008 dan SP2D No.565/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 13 Juni 2008, senilai Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
25. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 12 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Yasinan (Takziah Alm Ibu NURJANAH binti ABDULLAH MARTJAN) di rumah Kabupaten senilai Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1745/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 26 Juni 2008 dan SP2D No.655/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 1 Juli 2008, senilai Rp.27.900.000,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
26. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Silaturahmi masyarakat Kab. OKU di rumah Kabupaten senilai Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1759/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan SP2D No.675/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.104.300.000,- (Seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
27. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 17 Juni 2008 tentang permintaan biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat senilai Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)

Hal. 40 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan SPD No.1769/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan SP2D No.677/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.213.000.000,- (Dua ratus tiga belas juta rupiah);

28. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan saksi Sugeng, S Sos selaku Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 9 Juni 2008 tentang permintaan biaya dalam rangka Silaturahmi masyarakat Kab. OKU di rumah Kabupaten senilai Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikeluarkan SPD No.1757/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 30 Juni 2008 dan SP2D No.686/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.150.400.000,- (Seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
29. Atas dasar permohonan atau proposal yang diajukan Kabag Tata Pemerintahan saksi Drs. A. Junaidi, MM tanggal 4 Agustus 2008 kepada Bupati/Wabup/Sekda Kab. OKU tentang pengajuan biaya dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 63 tahun 2008 di Kab. OKU senilai Rp. 260.400.500,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) dikeluarkan SPD No.2275/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan SP2D No.675/SP2D/LS/IX/ 300.001 tanggal 3 Juli 2008, senilai Rp.260.400.500,- (Dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mendasari adanya persetujuan atau ACC dari terdakwa atas proposal yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith telah membebaskan/menggunakan mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat dengan kode rekening 5.1.5.01.01 untuk pembiayaan proposal, dengan cara mencantumkan ke dalam Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) yang prosesnya disiapkan oleh saksi Djanadi, SIP bin Ladi kemudian sebagai pengesahannya ditandatangani saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith dalam jabatannya selaku Bendaharawan Umum Daerah yang mengelola anggaran APBD Kabupaten OKU secara keseluruhan. Selanjutnya berkas proposal beserta SPD yang telah disahkan tersebut diberikan saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan guna dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) termasuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Syamsir Djalib selaku Pengguna Anggarannya. Setelah itu berkas SPP dan SPM tersebut disampaikan lagi ke Bagian Keuangan lalu diterbitkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith dengan tetap mencantumkan pembebanan pada mata anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Atas dasar SP2D tersebut Bank Sumsel Cabang Baturaja lalu mentransfer sejumlah dana yang tercantum dalam SP2D tersebut ke rekening Bank atas nama bendaharawan pengeluaran Setda Kabupaten OKU Nomor rekening : 141.301.0141. Atas persetujuan Ir. Syamsir Djalib, dana di rekening bank itu dicairkan oleh saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan diberikan kepada orang yang mengajukan proposal permintaan dana melalui saksi Afendi selaku Bendahara Pembantunya;

- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan sebagaimana termuat dalam proposal-proposal tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat pengajuan yang dapat dikelompokkan sebagai bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, tetapi terdakwa tetap memberikan persetujuan atau ACC;
- Bahwa sebagai tindak lanjut sudah ditetapkannya pembebanan mata anggaran tersebut, saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan, selaku bendaharawan pengeluaran menetapkan dan mencantumkannya kedalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatanganinya maupun Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Ir. Syamsir Djalib bin Djalib Bandarisa selaku Pengguna Anggarannya sebagai persyaratan untuk pengeluaran dananya dari Kas Daerah yang dikelola oleh saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur kriteria belanja bantuan sosial dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 telah menentukan "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", seharusnya dana belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01 tersebut sebagaimana dialokasikan dalam APBD tidak diperuntukkan membiayai kepentingan orang perorangan dan kepentingan kelompok yang tidak termasuk sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan sebagaimana proposal-proposal tersebut;
- Bahwa surat Penyedia Dana (SPD) tanpa dilampiri oleh Proposal yang disetujui atau ACC oleh terdakwa selaku Wakil Bupati OKU maka pencairan dana bantuan Organisasi Kemasyarakatan tidak bisa diproses;

Hal. 42 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Bupati Kabupaten OKU memberikan persetujuan atau ACC penggunaan dana anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang diajukan bukan dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan penggunaan tidak untuk kepentingan masyarakat serta tidak meminta pertanggungjawaban atas persetujuan proposal yang dikeluarkan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yaitu :
 1. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 3. Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan “Kepala/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah Lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan APBD”.
 4. Pasal 133 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah. Khusus untuk bantuan sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menetapkan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 5. Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan



bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunannya kepada kepala daerah”;

6. Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
7. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik”.
8. Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran”.
9. Pasal 45 ayat (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran”.
10. Pasal 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008 yang mengatur yang berhak mengajukan permintaan dana tersebut menyatakan “Pengajuan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu”.



11. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 tahun 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008 menyatakan "Organisasi Kemasyarakatan yang menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan bantuan sosial".

- Bahwa persetujuan yang diberikan oleh terdakwa selaku Wakil Bupati Kabupaten OKU tersebut, dalam pelaksanaannya tidak diberikan untuk kepentingan organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2) dan (2a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008, melainkan diberikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang perorangan dan/atau kepentingan kelompok yang tidak termasuk sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, termasuk untuk membiayai kegiatan pejabat dilingkungan Pemerintah kabupaten OKU;
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Bupati OKU, maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat larangan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu dilarang antara lain "Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau meendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain";
- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku Wakil Bupati Kabupaten OKU yang telah memberikan persetujuan atau ACC atas proposal-proposal yang diajukan tersebut, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah kabupaten OKU;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab karena telah memberikan persetujuan atau ACC atas proposal-proposal yang diajukan oleh bukan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah diproses proposal-proposal yang tidak sesuai dengan kriteria peruntukan sebagai kegiatan bantuan sosial kemudian membebaskan biaya kegiatannya dengan mata anggaran

Hal. 45 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kode rekening nomor : 5.1.5.01.01 sebagaimana dialokasikan dalam APBD Kabupaten OKU tahun Anggaran 2008 sebagai orang yang bertanggungjawab sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten OKU. Nilai akibat proposal yang disetujui oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.005.951.500,00 (Dua milyar lima juta sembilan ratus sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu bagian dari total kerugian sebesar Rp. 3.005.841.420,11 (Tiga milyar lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sebelas rupiah). Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada Setda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R-3473/PW07/5/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.H. YULIUS NAWAWI** bersalah turut melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.H.YULIUS NAWAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Terdakwa tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 46 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp.674.186.500,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu limaratus rupiah), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen :

Biaya untuk pengantaran dan penjemputan Bupati OKU dalam rangka menunaikan ibadah haji :

1. 1 (satu) eksemplar SPD No : 96/1.20.03/SPD/IX/ 2008 TA 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 2. 1 (satu) lembar SPM No: 91/SPM/Setda/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
 3. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 4. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 5. 1 (satu) lembar Surat Ka Bag Administrasi Pembangunan Setda OKU 2 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 6. 1 (satu) lembar SP2D No 031/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 7. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 122 tanggal 24 Januari 2008 Rp.160.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Biaya penggantian pembelian alat kendaraan (spare part) kepada Sdr. Usman :
8. 1 (satu) eksemplar SPD No : 161/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 9. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 150/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 10. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.1/2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 11. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.2/2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 12. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Usman yang di sampaikan kepada Bupati OKU tanggal 7 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 13. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Tri Star Motor tanggal 24 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Good Year tanggal 29 Oktober 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 47 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Remaja Motor tanggal 15 November 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bapak Nazarudin tanggal 10 Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
15. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 18 Januari 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
16. 1 (satu) lembar SP2D No 063/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) lembar tanda Pembayaran No. 370 tanggal 4 Februari 2008 Rp. 10.220.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir. Bantuan biaya perbaikan kendaraan An. Muslimin, S.Ag dan biaya operasional posko siaga penggulangan bencana
18. 1 (satu) eksemplar SPD No : 245/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
19. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 202/SPM/Setda/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
20. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.1/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.2/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
22. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 05 Februari 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. Muslimin, S.Ag Rp. 11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
23. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 31 Januari 2008 perihal Mohon Bantuan Perbaikan Mobil (Spare Part) Rp.11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari PT. Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp.1.530.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
26. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,- dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000,- serta 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2008 untuk Pembelian tukar tambah Komp. Rp. 1.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
27. 1 (satu) lembar Surat Kadin Pol. PP dan Linmas (Drs. Supratman) No : 300/125/XXIV/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang di tujukan kepada Bupati Bupati OKU perihal Permohonan Biaya Operasional Posko

Hal. 48 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siaga Penanggulangan Bencana Rp.21.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
28. 1 (satu) lembar proposal program kesiagaan bencana banjir dan tanah longsor di Kab. OKU tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala dinas Drs. SUPARTAMAN atau foto copynya yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) lembar SP2D No 097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
30. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 620 tanggal 22 Februari 2008 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Muslim, S.Ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan Biaya Sikat Gigi Bersama di Baturaja OKU dan Hari kesatuan Gerakan PKK terdiri :
31. 1 (satu) eksemplar SPD No : 423/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
32. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 309/SPM/Setda/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
33. 1 (satu) lembar SP2D No.0139/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
34. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.1/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
35. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.2/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal dalam Rangka Memperingati HUT PDGI ke 58 tahun 2008 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 35 oleh Panitia Pelaksana Program Sikat Gigi Bersama Rp.159.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
37. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 833 tanggal 6 Maret 2008 Rp.159.800.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
38. 1 (satu) lembar FAX dari MURI untuk Ibu ARINI perihal penyampaian biaya operasional team MURI untuk acara sikat gigi massal dengan peserta terbanyak 1600 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dari Museum rekor dunia Indonesia No. 067/jskur/MURI/II/2008 perihal jawaban usulan rekor.
Biaya Pembuatan Merk Fasilitas Gedung, Sekretarit dan Mesjid Islamic Center Baturaja terdiri :
40. 1 (satu) eksemplar SPD No : 480/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
41. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 331/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
42. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 49 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
44. 1 lbr SUGENG,S.Sos tanggal 03 Maret 2008 perihal Permintaan biaya pemasangan huruf stainlist untuk fasilitas gedung, sekretariat dan masjid agung Baturaja Rp. 49.027.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
45. 1 (satu) lembar realisasi anggaran bantuan sosial kepada organisasi masyarakat tanggal 5 Maret 2008 dari Kasubbag Anggaran AFENDI, S.Ip atau foto copynya yang telah dilegalisir.
46. 1 (satu) lembar SP2D No 0155/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
47. 1 (satu) lembar nota tagihan dari IS Reklame Baturaja tanggal 18 Maret 2008 tagihan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
48. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/03/3/X/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
49. 1 (satu) lembar surat penawaran dari IS Reklame di Baturaja tanggal 11 Maret 2008 perihal penawaran harga huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
50. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan huruf steinless untuk gedung islamic center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
51. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 13 Maret 2008 yang di tujukan kepada pemilik Is Reklame perihal penunjukan penyedia huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
52. 1 (satu) lembar SPK No : 900/04/3/SPK/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Ir. SYAMSIR DJALIB dengan M. TAUFIK selaku pemilik IS Reklame kegiatan pengadaan huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
54. 1 (satu) lembar tanda terima No : 900/ / X/ 2008 tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian dan pemasangan huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
55. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pembelian & pemasangan huruf steinlees di Islamic center atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan Biaya Peresmian Islamic Center Baturaja terdiri :
56. 1 (satu) eksemplar SPD No : 481/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
57. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 330/SPM/Setda/2008 tanggal

Hal. 50 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
58. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
59. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
60. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 04 Maret 2008 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp. 45.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
61. 1 (satu) lembar SP2D No 154/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
62. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 untuk pembayaran dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp. 45.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
63. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian Headset sebanyak 12 unit Rp. 1.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
64. 1 (satu) lembar nota dari Digicomp Solution tanggal 19 Maret 2008 pembelian headset 12 unit Rp. 1.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
66. 1 (satu) lembar nota kwitansi pembayaran untuk biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
67. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/09/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
68. 1 (satu) lembar surat penawaran dari toko Seiko tanggal 12 Maret 2008 perihal penawaran harga TV flat 12 inci sebanyak 12 unit sejumlah Rp. 18.360.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
69. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan televisi untuk kegiatan pelaksanaan MTQ tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
70. 1 (satu) lembar surat dari Sekda Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar SPK No : 900/10/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit seharga Rp. 7.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 51 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
73. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 19 Maret 2008 uang sejumlah Rp. 18.000.000,- untuk pembayaran pembelian 12 unit TV Flat 21 inci atau foto copynya yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 uang sejumlah Rp. 7.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUTRISNO pembayaran 5 unit meja kayu jati sejumlah Rp 7.500.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/07/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
77. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari pemilik meubel Lumayan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
78. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan meja bahan kayu jati untuk kegiatan pelaksanaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
79. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia meja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
80. 1 (satu) lembar SPK No : 900/08/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
81. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
82. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
83. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 dari AKHYAR AZAZI,S.Sos kepada SUPADI uang sejumlah Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
84. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUPADI Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
85. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/05/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga mimbar tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
86. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari meubel antik jepara atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 52 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan mimbar tilawah bahan kayu jati atau foto copynya yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
89. 1 (satu) lembar SPK No : 900/06/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
90. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan mimbar tilawah bahan kayu jati + dinding kaca sebanyak 1 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
91. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No 900 / / X/ 2008 tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian 1 unit mimbar Tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
92. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
93. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
94. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pelaksanaan MTQ di Islamic Center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir. Bantuan Biaya Pembelian Kaca Mata dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Khalil Rp.14.000.000,- terdiri :
95. 1 (satu) eksemplar SPD No : 508/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
96. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 348/SPM/Setda/2008 tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
97. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.1/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
98. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.2/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
99. 1 (satu) lembar Surat dari Saudara Edi Nur Budi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Dana Pembelian Kaca Mata Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
100. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 3 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Rp. 13.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
101. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran tanggal 10 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
102. 1 (satu) lembar Surat Khalil perihal Permohonan Penggantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan kepada Bupati OKU tanggal 27 Februari 2008 Rp. 13.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
103. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bengkel Aman yang di tujuan kepada bapak Khalil Rp.7.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 53 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengecatan seluruh Body Luar pada Mobil Lexus LX 470 Rp. 7.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
105. 1 (satu) lembar Nota tagihan tanggal 5 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
106. 1 (satu) lembar SP2D No : 0162/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
107. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 971 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Pergantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan An. Khalil atau foto copynya yang telah dilegalisir. Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Alikhan dan Biaya Operasional Dewan Kesenian Kab. OKU Triwulan I Tahun 2008 terdiri :
108. 1 (satu) eksemplar SPD No : 590/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 16 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
109. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 412/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
110. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
111. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
112. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 14 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
113. 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Kesenian OKU No : 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Rutin ATK atau foto copynya yang telah dilegalisir.
114. 1 (satu) lembar Surat dari Alikhan Ibrahim tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
115. 1 (satu) lembar SP2D No : 0187/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
116. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1232 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
117. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1235 tanggal 1 April 2008 untuk Bantuan Biaya Operasional dan ATK Triwulan I (pertama) atau foto copynya yang telah dilegalisir.- Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas An. Sdr. Edi Nurbudi, terdiri :
118. 1 (satu) eksemplar SPD No : 709/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
119. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 460/SPM/Setda/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
120. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.1/2008 tanggal 10 April 2008

Hal. 54 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
121. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.2/2008 tanggal 10 April 2008
- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
122. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 4 April 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Sdr. Edi Nurbudi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
123. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Edi Nurbudi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Bantuan Dana atau foto copynya yang telah dilegalisir.
124. 1 (satu) lembar SP2D No : 217/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 15 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
125. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. EDI NURBUDI atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan :
126. 1 (satu) eksemplar SPD No : 825/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
127. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 522/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
128. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
129. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
130. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
131. 1 (satu) lembar SP2D No : 233/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
132. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1435 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
133. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauanatau foto copynya yang telah dilegalisir.
134. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
135. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
136. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam

Hal. 55 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
137. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
138. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
139. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/14/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
140. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
141. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
142. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
143. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
144. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Aneka Rasa tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
145. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/18/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
146. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
147. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
148. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
149. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
150. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
151. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/15/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
152. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
153. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
154. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi

Hal. 56 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
155. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
156. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
157. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 Rp. 3.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat :
158. 1 (satu) eksemplar SPD No : 826/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
159. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 521/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
160. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
161. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
162. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat tanggal 5 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
163. 1 (satu) lembar SP2D no: 234/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
164. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1500 tanggal 21 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
165. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
166. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 23 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
167. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
168. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
169. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 05 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 700 porsi makan siang atau foto

Hal. 57 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copynya yang telah dilegalisir.
170. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 24 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
171. 1 (satu) lembar surat SekDA No : 027/22/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
172. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
173. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
174. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
175. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 5 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
176. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
177. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/21/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
178. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 24 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
179. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
180. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
181. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
182. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
183. 1 (satu) lembar surat Sekda : 027/23/X/2008 tanggal 22 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
184. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 58 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
186. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Mei 2008 yang di sewa PemKab OKU alamat Jl. Jendr. A.Yani Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
188. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 6 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir. Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan
190. 1 (satu) eksemplar SPD No : 827/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
191. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 520/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
192. 1 (satu) lembar SPP No: 523 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
193. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
194. 1 (satu) lembar SP2D No : 235/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
195. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1438 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
196. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan Rp. 62.730.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
197. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 4 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
198. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
199. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 59 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
201. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
202. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/01/X/2008 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
203. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 02 / SPK / X/ 2008 tanggal 3 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
204. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
205. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
206. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
207. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco bakery kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
208. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/02/X/2008 tanggal 1 April 2008 perihal permintaan penawaran harga pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
209. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah 10 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
210. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
211. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
212. 1 (satu) lembar nota tagihan tanggal 17 April 2008 untuk penyewaan tenda lengkung 12 unit, kursi 900 buah dengan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
213. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa

Hal. 60 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec.Semindang Aji, Kec.
Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti :
215. 1 (satu) eksemplar SPD No : 829/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 17 April
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
216. 1 (satu) lembar SPM No : 518/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
217. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
218. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
219. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum dalam
rangka Pertemuan Bupati OKU dgn masyarakat Kec.Semindang
Aji,Kec.Sosoh Buay Rayap dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang
telah dilegalisir.
220. 1 (satu) lembar SP2D No :232/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
221. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1433 tanggal 17 April 2008 atau
foto copynya yang telah dilegalisir.
222. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan pertemuan Bupati
OKU dengan masyarakat Kec. Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap
dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
223. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
224. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
225. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
226. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk
pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
227. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 19
April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi
makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
228. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
229. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
230. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
231. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam

Hal. 61 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
232. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
233. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag PIP & umum Setda OKU tanggal 18 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
234. 13d (satu) lembar surat Sekda No 2: 027/15/X/2008 tanggal 17 April 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
235. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 14 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
236. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
237. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
238. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
239. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 18 April 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak.
240. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 16 April 2008 sebanyak 1.200 kotak.
241. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen.
242. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
243. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
244. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
245. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 24 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 1000 buah kursi.
Bantuan biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab. OKU :

Hal. 62 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) eksemplar SPD No : 878/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 22 Januari 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
247. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 530/SPM/Setda/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
248. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
249. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.2/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
250. 1 (satu) lembar SP2D No : 245/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
251. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
252. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 8 April 2008 perihal Biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
253. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 14 April 2008 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
254. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3918 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
255. 1 (satu) lembar SPK No. 027/09/SPK/X/2008 tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
256. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Maret 2008 antara Rosmi dengan Yanti dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
257. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 22 April 2008 dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
258. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan catering makan siang 900 porsi tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
259. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Catering tanggal 12 Maret 2008 tentang pengadaan catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
260. 1 (satu) lembar Surat Sekda No : 027/06/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
261. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Snack dan 1 (satu) lembar taggihan sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
263. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Roti Makro tanggal 22 April 2008 snack

Hal. 63 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
264. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
265. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk Biaya Pembelian Parcel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
266. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 Rp. 2.265.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
267. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa tenda, kursi, meja bundar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
268. 1 (satu) lembar Nota sewa tenda, kursi, meja bunda "NABILAH" tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
269. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
270. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Taman tanggal 22 April 2008 Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
271. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
272. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound system tanggal 22 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
273. 1 (satu) lembar Nota tagihan biaya sound system dari Organ Tunggal tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
274. 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban Biaya Audiensi bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna Se Kab OKU tanggal 21 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan kelompok tani dan pengusaha di Bidang Pertanian :
275. 1 (satu) eksemplar SPD No : 929/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
276. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 567/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
277. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
278. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
279. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
280. 1 (satu) lembar SP2D No 273/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
281. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1613 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
282. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah

Hal. 64 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati OKU dengan para kelompok tani dan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
283. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3922 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
284. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
285. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
286. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
287. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir;
288. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
289. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
290. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
291. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
292. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
293. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
294. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
295. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
296. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
297. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
298. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah

Hal. 65 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
300. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
301. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 biaya sewa atau foto copynya yang telah dilegalisir.
302. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
303. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
304. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
305. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU :
306. 1 (satu) eksemplar SPD No : 934/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
307. 1 (satu) lembar SPM No : 562/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
308. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
309. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
310. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
311. 1 (satu) lembar SP2D No 263/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
312. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1597 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
313. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
314. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 11 April 2008

Hal. 66 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
315. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
316. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang - atau foto copynya yang telah dilegalisir.
317. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
318. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 10 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
319. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/07/X/2008 tanggal 08 April 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan siang sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
320. 1 (satu) lembar nota tagihan snack tanggal 29 April 2008, sebanyak 900 kotak dari toko roti "MARKO" atau foto copynya yang telah dilegalisir.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
322. 1(satu) lembar nota tagihan makan pagi sebanyak 100 porsi dari Restaurant Megaria Jl. Serma Zakari No. 453-455 Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
323. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya makan pagi 100 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
324. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah sebanyak 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
326. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
327. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk

Hal. 67 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
328. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 900 buah kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
329. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh agama :
330. 1 (satu) eksemplar SPD No : 932/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
331. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 564/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
332. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
333. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
334. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
335. 1 (satu) lembar SP2D No :266/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
336. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1602 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
337. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
338. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3881 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering makan malam 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
339. 1 (satu) lembar SPK No. 027/17/SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
340. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
341. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
342. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
343. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 18 Maret 2008 atau foto

Hal. 68 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copynya yang telah dilegalisir.
344. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan malam sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
345. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack Rp. 4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
346. 1 (satu) lembar nota tagihan dari toko roti Marco bakery tanggal 29 April 2008 perihal tagihan snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
347. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
348. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
349. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
350. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
351. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
352. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
353. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
354. 17.25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
355. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
356. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
357. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
Bantuan biaya dalam Rangka Ramah tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan Jajaran terdiri :

Hal. 69 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) eksemplar SPD No : 933/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
359. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. : 563/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
360. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1604 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
361. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
362. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
363. 1 (satu) lembar SP2D No :267/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
364. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
365. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 3855 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Catering Makan Siang 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
366. 1 (satu) lembar SPK No. 027/11/SPK/X/2008 tanggal 16 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
367. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
368. 1 lbr Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
369. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
370. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga tanggal 15 April 2008 perihal Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
371. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/11/X/2008 tanggal 14 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
372. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah Rp. 400.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
373. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
374. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan Pempek atau foto copynya yang telah dilegalisir.
375. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pempek, Model dan Tekwan dari Restoran Megaria tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 70 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
377. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
378. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System + Orgen tunggal tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
379. 1 (satu) lembar Nota Tagihan dari Orgen Tunggal HAKRIS'2000 untuk pembayaran sewa sound system + orgen tunggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
380. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya dalam Rangka Malam Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan jajaran dengan Bupati OKU Rp. 24.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat terdiri :
381. 1 (satu) eksemplar SPD No : 931/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
382. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 565/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
383. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
384. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
385. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal April 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
386. 1 (satu) eksemplar SP2D No 269/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
387. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1608 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
388. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3819 tanggal 29 April 2008 untuk Biaya Catering makan malam, pagi dan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
389. 1 (satu) Eksemplar SPK No. 027/09/ SPK/X/2008 tanggal 9 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
390. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 April 2008 antara Yan Faisal, SE dengan Yanti dalam Pengadaan Catering makan malam, sebanyak 200 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
391. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 April 2008 atau

Hal. 71 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
392. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
393. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
394. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
395. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/06/X/2008 tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
396. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
397. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
398. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
399. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
400. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek Rp.1.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
401. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
402. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem + Organ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
403. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Sewa Sound Sistem + Organ HAKRIS' 2000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
404. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat tanggal 5 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kab. OKU :
405. 1 (satu) eksemplar SPD No : 935/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
406. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 561/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
407. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 562 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
408. 1 (satu) lembar SPP No: 562 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
409. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam

Hal. 72 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian se Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
410. 1 (satu) lembar SP2D No :265/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
411. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1600 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
412. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
413. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3876 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
414. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 24 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
415. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
416. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
417. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
418. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang.
419. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
420. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
421. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
422. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
423. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
424. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack 1000 kotak Rp. 5.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 73 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco Bakery tanggal 18 Maret 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
426. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/11X/2008 tanggal 17 Maret 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
427. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
428. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
429. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
430. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
431. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
432. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
433. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Peninjauan :
434. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1167/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
435. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 646/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
436. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
437. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
438. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
439. 1 (satu) lembar SP2D No :405/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
440. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1992 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
441. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec.

Hal. 74 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
442. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
443. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
444. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
445. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
446. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 08 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
447. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 06 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
448. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
449. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
450. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap :
451. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1168/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
452. 1 (satu) lembar SPM No : 645/SPM/SETDA/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
453. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
454. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
455. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
456. 1 (satu) lembar SP2D No :407/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
457. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1996 tanggal 26 Mei 2008 untuk

Hal. 75 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
458. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
459. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
460. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 20 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
461. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
462. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
463. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 15 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
464. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 14 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
465. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
466. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
467. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah taah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja :
468. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1169/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
469. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 644/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
470. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
471. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008

Hal. 76 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
472. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor 1994 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
473. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
474. 1 (satu) lembar SP2D No : 406/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
475. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
476. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X / 2008 tanggal 12 Mei 2008.
477. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 15 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
478. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang Rp. 50.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
479. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang Rp. 50.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
480. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 10 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir
481. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang perihal penawaran harga atau foto copynya yang telah dilegalisir.
482. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
483. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
484. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur, terdiri :
485. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1175/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
486. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 642/SPM/Setda/2008 tanggal

Hal. 77 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
487. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
488. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
489. 1 (satu) lembar Surat SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
490. 1 (satu) lembar SP2D No 415/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
491. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2309 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
492. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur atau foto copynya yang telah dilegalisir.
493. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 34 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
494. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
495. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
496. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
497. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
498. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/31/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
499. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
500. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
501. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
502. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
503. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM Aneka Rasa tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
504. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/29/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
505. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
506. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 78 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
508. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
509. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
510. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari JAUDIN tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
511. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/30/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
512. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
513. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
514. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Pengandonan.
515. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1174/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tgl 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
516. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 643/SPM/Setda/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
517. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.1 /2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
518. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.2/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
519. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tgl bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
520. 1 (satu) lembar SP2D No 421/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
521. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2021 tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
522. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
523. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 10 / SPK / X / 2008 tgl 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
524. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tgl 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
525. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
526. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan

Hal. 79 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tgl 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
528. 1 (satu) lembar surat Ir. SYAMSIR DJALIB No : 027/11/X/2008 tgl 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
529. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
530. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
531. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat :
532. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1176/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
533. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 641/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
534. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
535. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
536. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2012 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
537. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
538. 1 (satu) lembar SP2D No : 416/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
539. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
540. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 04 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008 Rp. 35.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
541. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
542. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
543. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
544. 1(satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 03 Mei 2008 perihal

Hal. 80 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penawaran catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
545. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 05 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
546. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
547. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
548. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
549. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
550. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik catering mutiara tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
551. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 04 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
552. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
553. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
554. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan
555. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1177/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
556. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 640/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
557. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
558. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
559. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 17 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
560. 1 (satu) lembar SP2D No : 411/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
561. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
562. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
563. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor : 2002 tanggal 26 Mei

Hal. 81 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
564. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
565. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 13 / SPK / X/ 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
566. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Mei 2008 dalam kegiatan 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
567. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 12 / X/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
568. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
569. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
570. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan :
571. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1178/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
572. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 639/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
573. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 673 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Permintaan pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.
574. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 673 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
575. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
576. 1 (satu) lembar SP2D No :412/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
577. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2004 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
578. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
579. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
580. 1 (satu) eksamplar berita acara serah terima tanggal 10 Mei 2008 dalam kegiatan 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
581. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam

Hal. 82 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan catering untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
582. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
583. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiarperihal penawaran catering atau foto copynya yang telah dilegalisir.
584. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 08 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
585. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 Atau foto copynya yang telah dilegalisir.
586. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
587. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang :
588. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1179/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
589. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 638/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
590. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 671 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
591. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 671 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
592. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Lubuk Batang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
593. 1 (satu) lembar SP2D No : 410/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
594. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.
595. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
596. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
597. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Mei 2008 dalam kegiatan 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
598. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 83 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
600. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
601. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 09 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
602. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
603. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
604. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji :
605. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1180/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
606. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 637/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
607. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
608. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
609. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
610. 1 (satu) lembar SP2D No : 409/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
611. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1999 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
612. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
613. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
614. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
615. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
616. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan

Hal. 84 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
617. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 750 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
618. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/18/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
619. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
620. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
621. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lengkiti terdiri :
622. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1197/1.20.03/SPD/IX/2008 TA. 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
623. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 629/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
624. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
625. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
626. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir
627. 1 (satu) lembar SP2D No 430/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
628. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2033 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
629. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
630. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
631. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
632. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
633. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
634. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 85 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/16/X/2008 tanggal 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
636. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
637. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
638. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji :
639. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1299/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
640. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 676/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
641. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
642. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
643. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 yang di tujukan kepada Bupati/ Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji, Kec. Lengkiti, dan Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
644. 1 (satu) lembar SP2D No : 393/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
645. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2099 tanggal 30 Mei 2008 jumlah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
646. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
647. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X/ 2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
648. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 1 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
649. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 2 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
650. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah

Hal. 86 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
651. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
652. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/29/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
653. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
654. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan :
655. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1300/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
656. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 675/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
657. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
658. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
659. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
660. 1 (satu) lembar SP2D No : 394/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
661. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2042 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
662. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
663. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
664. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
665. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
666. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan

Hal. 87 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
667. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
668. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/19/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
669. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
670. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
671. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
672. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
673. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir
674. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/20/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Peninjuan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan;
675. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1301/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
676. 1 (satu) lembar SP2D No : 388/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
677. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 674/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
678. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 699 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
679. 1 (satu) lembar SPP No: 699 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
680. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
681. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2045 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
682. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah

Hal. 88 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
683. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 27 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
684. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 01 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
685. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
686. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
687. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
688. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 25 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
689. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 28 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
690. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 31 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
691. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
692. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
693. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik RM. Megaria atau foto copynya yang telah dilegalisir.
694. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 26 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 tanggal 31 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
695. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
696. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem atau foto copynya yang telah dilegalisir.
697. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk

Hal. 89 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
698. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
699. 1 (satu) lembar kwintansi tanggal 29 Mei 2008 biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat :
700. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1302/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
701. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 673/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
702. 1 (satu) lembar SPP No: 698 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
703. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 698 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
704. 1 (satu) lembar SP2D No : 398/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
705. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1954 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
706. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga di Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat Rp. 103.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
707. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang 800 porsi Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
708. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008 Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
709. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
710. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 800 porsi makan siang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
711. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
712. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang Rp. 40.000.000,-

Hal. 90 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
713. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/21/X/2008 tanggal 19 Mei 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
714. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk
pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp.
30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
715. 1 (satu) lembar SPK No. 027/ 19/ SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan
siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
716. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam
kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah
dilegalisir.
717. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam
kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi Rp.
30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
718. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2010 untuk
pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp.
30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
719. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada
Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 21 Mei 2008 perihal
penawaran catering makan siang untuk 600 orang 30.000.000,- atau
foto copynya yang telah dilegalisir.
720. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/22/X/2008 tanggal 19 Mei 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
721. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 20 / SPK / X/ 2008 tanggal 23 Mei 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan
siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
722. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam
kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
723. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam
kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi makan
siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
724. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk
pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp.
30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
725. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari YOUMING tanggal 29 April
2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp.
30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
726. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/23/X/2008 tanggal 19 Mei 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
727. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk

Hal. 91 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
728. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
729. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
730. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
731. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman sebesar Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
732. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Bantuan Biaya Peresmian dan Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti Rp.38.500.000,- terdiri :
733. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1441/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
734. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
735. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
736. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
737. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan By Peresmian &Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
738. 1 (satu) eksemplar SP2D No 529/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
739. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2298 tanggal 2 Juni 2008 Rp.38.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir. Bantuan Biaya Konsultasi Ke D tentang LKPJ dan LPPD akhir masa Jabatan KDH/WKDH, Bantuan Pindah Menempati Gedung SDLB Negri Bta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan An. SYAMSUL BAHRI, terdiri :
740. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1451/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
741. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 743/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
742. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
743. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau

Hal. 92 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
744. 1 (satu) lembar Surat Kabag Tata Pemerintahan (Drs. A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda OKU perihal Bantuan Biaya Perbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
745. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Syamsul Bahri No : /R-PHD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Permohonan Pengantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan Rp.40.050.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
746. 1 (satu) lembar faktur dari Toyota Motor Rp. 33.500.000,- dan 1 (satu) nota tagihan dari bengkel mobil Aman Rp. 6.550.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
747. 1 (satu) lembar surat dari Kepala SDLB Negeri Baturaja No. 420/174/SDLB/ XXI/2008 tanggal 15 Mei 2008 kepada Bupati Oku perihal mohon bantuan pindah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
748. 1 (satu) lembar SP2D No. 526/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 untuk mencairkan/memindah bukukan dari rek. 300.001 sejumlah Rp. 39.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
749. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2380 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya perbaikan kendaraan An. SYAMSUL BAHRI sejumlah Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
750. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2379 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya konsultasi ke Depdagri tentang LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Daerah (KDH/WKDH) Rp. 4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
751. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2290 tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya pindah gedung SDLB Negeri Baturaja dengan jumlah Rp. 10.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Peresmian Kecamatan MUARA JAYA Rp.142.720.000,- terdiri :**
752. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1532/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
753. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 778SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
754. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
755. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
756. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By

Hal. 93 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peresmian Kecamatan MuaraJaya Rp.142.720.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
757. 1 (satu) lembar SP2D No 557/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
758. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2973 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
759. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Bantuan Biaya dalam Rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp.142.720.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
760. 1 (satu) lembar SPK No. 027/33/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
761. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir
762. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juni 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
763. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
764. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Adi Gunawan kepada Kabag Pip & umum Setda Kab. OKU tanggal 29 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp. 27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
765. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/36/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack untuk 5.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
766. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/31/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
767. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
768. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
769. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Nasi Kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,-. tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah

Hal. 94 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
770. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda OKU tanggal 28 Mei 2008 dalam pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
771. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/32/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.600 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
772. 1 (satu) lembar SPK No. 027/32/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
773. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak 2.700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
774. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak sebanyak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
775. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan nasi kotak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
776. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 28 Mei 2008 perihal Pengadaan nasi kotak 2.700. orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
777. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/31/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Yanti perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.700 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
778. 1 (satu) lembar SPK No. 027/41/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
779. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 2 Juni 2008 antara Gandamana dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
780. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
781. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk

Hal. 95 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
782. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengadaan sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
783. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/37/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada pemilik Nabilah Tenda perihal penawaran harga sewa tenda dan panggung atau foto copynya yang telah dilegalisir.
784. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 1 Juli 2008 dalam rangka kegiatan peresmian kecamatan Muara Jaya Rp. 4.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
785. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 1 Juli 2008 Rp. 4.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
786. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya catering makan siang 200 porsi Rp.10.000.000,- dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal **Bantuan Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja terdiri :**
787. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1533/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
788. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 779/SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
789. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
790. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
791. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dalam rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp.90.950.000,- dari Akhyar Azazi, S. Sos kepada yang menerima RITAUL FAIZIN atau foto copynya yang telah dilegalisir .
792. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum SUGENG,S.Sos tanggal Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Pelantikan Kades Lubuk Banjar Rp.90.950.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
793. 1 (satu) lembar SP2D No 558/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
794. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp.90.950.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
795. 1 (satu) lembar SPK No. 027/23/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008

Hal. 96 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
796. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
797. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
798. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000-, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
799. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 22 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp. 15.000.000- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
800. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/24/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack sebanyak 3.000 kotak dalam rangka kegiatan pelantikan Kades Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
801. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/25/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
802. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin (Staf perlengkapan dan umum Setda OKU) dengan Yanti dalam nasi kotak untuk 2.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
803. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
804. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan nasi kotak 2.500 Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
805. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Nasi Kotak Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 22 Mei 2008 Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
806. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/28/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal

Hal. 97 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penawaran harga nasi kotak sebanyak 2500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
807. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/24/SPK/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
808. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
809. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
810. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran catering, 500 porsi makan siang makan siang tanggal 1 Juli 2008 Rp. 25.000.000/foto copynya yang telah dilegalisir.
811. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
812. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/27/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga makan siang sebanyak 500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
813. 1 (satu) lembar SPK No. 027/35/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda dan Kursi Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
814. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 26 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan H. Rustam dalam pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
815. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
816. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp.5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
817. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp. 5.200.000,-

Hal. 98 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
818. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/34/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada H. Rustam perihal penawaran harga sewa tenda 30 unit dan sewa kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
819. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem tanggal 1 Juli 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
820. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 1 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 An. Muslimin, S.ag Rp.13.500.000,- terdiri :
821. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1544/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
822. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 785/SPM/Setda/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
823. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.1/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
824. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.2/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
825. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 29 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permohonan Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 An. Sdr. Muslimin, S.Ag Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
826. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati OKU perihal mohon bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 dan pembayaran pajak mobil Troper BG 1962 FA Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
827. 1 (satu) lembar SP2D No : 565/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 13 Juni 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
828. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2469 tanggal 17-6-2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 (empaT) An. Muslimin, S.ag atau foto copynya yang telah dilegalisir. SPJ Yasinan dirumah kabupaten Rp.27.900.000,- terdiri :
829. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1745/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 26 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
830. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 892/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
831. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau

Hal. 99 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
832. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
833. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 12 juni 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Yasinan di Rumah Kabupaten Rp.27.900.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
834. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 18 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
835. 1 (satu) lembar SP2D No 655/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
836. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2998 tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GANDAMANA untuk Bantuan Biaya dalam Rangka Yasinan di Rumah Kabupaten Rp.27.900.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
837. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 2998 tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada Yantiuntuk biaya catering makan malam Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
838. 1 (satu) lembar SPK No. 027/18/SPK/X/2008 tanggal 17 Juni 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam Rp.25.000.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
839. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 19 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
840. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan makan malam untuk 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
841. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran catering makan malam 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
842. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga catering dari Yanti kepada Kabag PIP & umum Setda Kab. OKU tanggal 16 Juni 2008 perihal pengadaan makan malam 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
843. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/14/X/2008 tanggal 13 Juni 2008 yang di tujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga catering makan malam untuk 500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
844. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya sewa tenda Rp. 900.000,-

Hal. 100 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
845. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Tenda dalam rangka yasinan di rumah kabupaten tanggal 4 Juli 2008 Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
846. 1 (satu) lembar Nota taggihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 04 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan sewa 10 unit tenda biaya Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
847. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GUSNAFI, S.Pd untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
848. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem (musik) dalam rangka yasinan di rumah kabupaten Rp.2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
849. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 4 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan biaya sewa Rp.2.000.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
850. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound System (musik) tanggal 10 November 2008 1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
851. 1 (satu) lembar Nota tagihan pembayaran biaya sewa sound system (musik) pesanan Pemkab OKU tanggal 10 Maret 2008 Rp. 2.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya dalam Rangka Sosialisasi dan Struktur dan Pelayanan Masyarakat di Kab. OKU Rp. 213.000.000,- terdiri :**
852. 1 (satu) eksemplar SPD No. : 1769/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
853. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 913/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
854. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
855. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
856. 1 (satu) lembar surat SUGENG,S.Sos tanggal 17 Juni 2008 perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Sosialisasi dan Strukturisasi dan Pelayanan Masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
857. 1 (satu) lembar SP2D No : 677/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
858. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat di Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
859. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November

Hal. 101 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
860. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
861. 1 (satu) lembar SPK No. 027/38/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
862. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 dalam Pengadaan Snack 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
863. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
864. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
865. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan perihal pengadaan Snack 2.000 kotak Rp.10.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
866. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
867. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
868. 1 (satu) lembar SPK No. 027/39/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
869. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
870. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
871. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pekerjaan pengadaan Nasi Kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
872. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain perihal pengadaan nasi kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
873. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
874. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
875. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
876. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
877. 1 (satu) lembar SPK No. 027/02/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
878. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 antara Mujianto dengan Adi Gunawan dalam Pengadaa Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
879. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November

Hal. 102 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
880. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
881. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
882. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/47/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal penawaran harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
883. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
884. 1 (satu) lembar SPK No. 027/03/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
885. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
886. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
887. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.900 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
888. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
889. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/46/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
890. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
891. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
892. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
893. 1 (satu) lembar SPK No. 027/04.b/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
894. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
895. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
896. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
897. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan tanggal 2 Juni 2008 perihal pengadaan Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
898. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/45/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
899. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
900. 1 (satu) lembar SPK No. 027/08/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau

Hal. 103 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
901. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
902. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
903. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
904. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
905. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/44/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
906. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
907. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
908. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
909. 1 (satu) lembar SPK No. 027/05.b/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
910. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
911. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
912. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
913. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
914. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/02/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
915. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
916. 1 (satu) lembar SPK No. 027/01/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
917. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
918. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
919. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
920. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Pemilik RM. Simpang Setia atau foto copynya yang telah dilegalisir.
921. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/01/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
922. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau

Hal. 104 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
923. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
924. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
925. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07.b/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
926. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
927. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
928. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
929. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
930. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/03.b/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal penawaran harga snack kepada Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
931. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
932. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
933. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
934. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
935. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak Rp. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
936. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain atau foto copynya yang telah dilegalisir.
937. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/03/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
938. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
939. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
940. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
941. 1 (satu) lembar SPK No. 027/14/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
942. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
943. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 105 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
945. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
946. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/06/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal penawaran harga snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
947. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
948. 1 (satu) lembar SPK No. 027/15/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
949. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
950. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
951. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
952. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga nasi kotak dari Yanti tanggal 9 Juni 2008 tentang pengadaan nasi kotak 1.500 kotak Rp. 22.500.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
953. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/07/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
954. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
955. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Silaturahmi Masyarakat OKU di Rumah Kabupaten terdiri :**
956. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1759/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
957. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 923/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
958. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
959. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
960. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 9 juni 2008 perihal Permintaan Bantuan Biaya Silaturahmi Rp. 104.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
961. 1 (satu) lembar SP2D No 675/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
962. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5005 tanggal 10 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 106 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAHTURAHMI MASYARAKAT DIRUMAH KABUPATEN

963. 1 (satu) eksemplar SPD : 1757/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008.
964. 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2008 No: 925/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
965. 1 (satu) lembar SPP No : 929/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
966. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 929/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
967. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum tanggal 9 juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
968. 1 (satu) lembar SP2D No : 686/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
969. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5003 tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
970. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Biaya Silaturahmi tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Rp. 150.400.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
971. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
972. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
973. 1 (satu) lembar Tanda pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk Pengadaan makan pagi dan makan malam Rp. 21.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir
974. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
975. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
976. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
977. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanpa tanggal tahun 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp. 1.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
978. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 15 keranjang Rp. 1.200.000, dan 1 (satu) nota tagihan parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
979. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk

Hal. 107 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
980. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 5 April 2008 Rp.2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
981. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp. 1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
982. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Parcel Buah tanggal 5 November 2008 sebanyak 20 keranjang Rp.1.600.000,- dan 1 (satu) lembar nota tagihan biaya parcel buah tanggal 10 April 2008 Rp.1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya dalam Rangka Kegiatan Hari Ulang Tahun RI Ke-63 di Kab. OKU terdiri :**
983. 1 (satu) eksemplar SPD No : 2275/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
984. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 1064/SPM/Setda/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
985. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.1/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
986. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.2/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
987. 1 (satu) lembar SP2D No. 891/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
988. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Biaya HUT Kemerdekaan RI ke-63 tahun 2008 Kab. OKU Rp.260.400.500,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
989. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. OKU (Drs.A.Junaidi,MM) tanggal 4 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
990. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi biaya seksi-seksi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
991. 1 (satu) lembar Surat dari Sub. Seksi Malam Kesenian Ramah Tama HUT RI Ke 63 tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
992. 1 (satu) lembar Surat Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
993. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
994. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga tentang

Hal. 108 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan RI ke 63 Tahun 2008 Rp.4.330.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
995. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejahteraan Sosial Ketua Panitia HUT Ke-63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs. Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
996. 1 (satu) eksemplar Surat dari Gerakan Pramuka (H. Ibnu Hajar) tanggal 20 Juli 2008 No. 067/05.01-A/2008 yang ditujukan kepada Bupati OKU dalam rangka Rencana Kegiatan dan RAB HUT ke-47 Gerakan Pramuka dan HUT Kemerdekaan ke-63 RI atau foto copynya yang telah dilegalisir.
997. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2492 tanggal 2 Agustus 2008 Rp.260.400.500,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Dokumen-dokumen lainnya :**
998. 1 (satu) eksemplar DPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
999. 1 (satu) eksamplar DPPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1000. 1 (satu) eksamplar RKA (Rencana Kerja anggaran) Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1001. 1 (satu) eksamplar RKA (Rencana Kerja anggaran) perubahan Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1002. 1 (satu) eksamplar buku catatan harian Bupati OKU dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1003. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening belanja sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp. 11.042.793.600,- TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1004. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening belanja makan minum rapat, kode rekening:1.20.03.16.01.5.2.2.11.02, jumlah dana Rp. 230.000.000,- TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1005. 1 (satu) eksamplar asli lampiran 2 perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp. 13.543.658.600,-, TA 2008 atau

Hal. 109 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy yang telah dilegalisir.
1006. 1 (satu) eksamplar asli buku catatan pemakaian gedung kesenian Baturaja Kab. OKU TA. 2008.
1007. 1 (satu) eksamplar asli pengajuan jadwal kegiatan undangan Bupati OKU dari bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 yang ditujukan kepada Kapolres OKU.
1008. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.26-685 tahun 2005 tentang pemberhentian pejabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1009. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.26-686 tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1010. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16-478 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Bupati OKU dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU menjadi Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1011. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.16-479 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1012. Kuitansi Pembayaran No ; T15233684 untuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Januari 2009.
1013. Kuitansi No : T15234074 untuk uang sejumlah Rp. 244.600.000,- tanggal 9 Februari 2009.

Dokumen surat surat tersebut dikembalikan kepada .Pemerintah Kabupaten Ogan Komering (OKU).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2014/PN. Plg, tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H.YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Hal. 110 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen :

Biaya untuk pengantaran dan penjemputan Bupati OKU dalam rangka menunaikan ibadah haji :

1. 1 (satu) eksemplar SPD No : 96/1.20.03/SPD/IX/ 2008 TA 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 2. 1 (satu) lembar SPM No: 91/SPM/Setda/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
 3. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 4. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 5. 1 (satu) lembar Surat Ka Bag Administrasi Pembangunan Setda OKU 2 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 6. 1 (satu) lembar SP2D No 031/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 7. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 122 tanggal 24 Januari 2008 Rp.160.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Biaya penggantian pembelian alat kendaraan (spare part) kepada Sdr. Usman :
8. 1 (satu) eksemplar SPD No : 161/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 9. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 150/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 10. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.1/2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 11. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.2/2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 12. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Usman yang di sampaikan kepada Bupati OKU tanggal 7 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 13. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Tri Star Motor tanggal 24 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Good Year tanggal 29 Oktober 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 14. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Remaja Motor tanggal 15 November 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bapak Nazarudin tanggal 10 Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 15. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 18 Januari 2008 yang di

Hal. 111 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
16. 1 (satu) lembar SP2D No 063/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) lembar tanda Pembayaran No. 370 tanggal 4 Februari 2008 Rp. 10.220.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan biaya perbaikan kendaraan An. Muslimin,S.Ag dan biaya operasional posko siaga penggulangan bencana
18. 1 (satu) eksemplar SPD No : 245/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
19. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 202/SPM/Setda/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
20. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.1/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.2/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
22. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 05 Februari 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. Muslimin,S.Ag Rp. 11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
23. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 31 Januari 2008 perihal Mohon Bantuan Perbaikan Mobil (Spare Part) Rp.11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari PT. Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp.1.530.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
26. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,- dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000,- serta 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2008 untuk Pembelian tukar tambah Komp. Rp. 1.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
27. 1 (satu) lembar Surat Kadin Pol. PP dan Linmas (Drs. Supratman) No : 300/125/XXIV/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang di tujuan kepada Bupati Bupati OKU perihal Permohonan Biaya Operasional Posko Siaga Penanggulangan Bencana Rp.21.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
28. 1 (satu) lembar proposal program kesiagaan bencana banjir dan tanah longsor di Kab. OKU tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang di tanda

Hal. 112 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Kepala dinas Drs. SUPARTAMAN atau foto copynya yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) lembar SP2D No 097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
30. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 620 tanggal 22 Februari 2008 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Muslim, S.Ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan Biaya Sikat Gigi Bersama di Baturaja OKU dan Hari kesatuan Gerakan PKK terdiri :
31. 1 (satu) eksemplar SPD No : 423/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
32. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 309/SPM/Setda/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
33. 1 (satu) lembar SP2D No.0139/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
34. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.1/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
35. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.2/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal dalam Rangka Memperingati HUT PDGI ke 58 tahun 2008 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 35 oleh Panitia Pelaksana Program Sikat Gigi Bersama Rp.159.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
37. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 833 tanggal 6 Maret 2008 Rp.159.800.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
38. 1 (satu) lembar FAX dari MURI untuk Ibu ARINI perihal penyampaian biaya operasional team MURI untuk acara sikat gigi massal dengan peserta terbanyak 1600 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dari Museum rekor dunia Indonesia No. 067/jskur/MURI/II/2008 perihal jawaban usulan rekor.
Biaya Pembuatan Merk Fasilitas Gedung, Sekretarit dan Mesjid Islamic Center Baturaja terdiri :
40. 1 (satu) eksemplar SPD No : 480/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
41. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 331/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
42. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
43. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
44. 1 lbr SUGENG,S.Sos tanggal 03 Maret 2008 perihal Permintaan biaya pemasangan huruf stainlist untuk fasilitas gedung, sekretariat dan

Hal. 113 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid agung Baturaja Rp. 49.027.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
45. 1 (satu) lembar realisasi anggaran bantuan sosial kepada organisasi masyarakat tanggal 5 Maret 2008 dari Kasubbag Anggaran AFENDI, S.Ip atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 46. 1 (satu) lembar SP2D No 0155/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 47. 1 (satu) lembar nota tagihan dari IS Reklame Baturaja tanggal 18 Maret 2008 tagihan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 48. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/03/3/X/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 49. 1 (satu) lembar surat penawaran dari IS Reklame di Baturaja tanggal 11 Maret 2008 perihal penawaran harga huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 50. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan huruf stainless untuk gedung islamic center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 51. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 13 Maret 2008 yang di tujukan kepada pemilik Is Reklame perihal penunjukan penyedia huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 52. 1 (satu) lembar SPK No : 900/04/3/SPK/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Ir. SYAMSIR DJALIB dengan M. TAUFIK selaku pemilik IS Reklame kegiatan pengadaan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 53. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 54. 1 (satu) lembar tanda terima No : 900/ / X/ 2008 tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian dan pemasangan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 55. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pembelian & pemasangan huruf steinlees di Islamic center atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Peresmian Islamic Center Baturaja terdiri :**
56. 1 (satu) eksemplar SPD No : 481/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 57. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 330/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 58. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 59. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008

Hal. 114 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
60. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 04 Maret 2008 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp. 45.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
61. 1 (satu) lembar SP2D No 154/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
62. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 untuk pembayaran dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp. 45.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
63. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian Headset sebanyak 12 unit Rp. 1.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
64. 1 (satu) lembar nota dari Digicomp Solution tanggal 19 Maret 2008 pembelian headset 12 unit Rp. 1.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
66. 1 (satu) lembar nota kwitansi pembayaran untuk biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
67. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/09/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
68. 1 (satu) lembar surat penawaran dari toko Seiko tanggal 12 Maret 2008 perihal penawaran harga TV flat 12 inci sebanyak 12 unit sejumlah Rp. 18.360.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
69. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan televisi untuk kegiatan pelaksanaan MTQ tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
70. 1 (satu) lembar surat dari Sekda Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar SPK No : 900/10/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit seharga Rp. 7.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
73. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 19 Maret 2008 uang

Hal. 115 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 18.000.000,- untuk pembayaran pembelian 12 unit TV Flat 21 inci atau foto copynya yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 uang sejumlah Rp. 7.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUTRISNO pembayaran 5 unit meja kayu jati sejumlah Rp 7.500.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/07/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
77. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari pemilik meubel Lumayan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
78. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan meja bahan kayu jati untuk kegiatan pelaksanaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
79. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia meja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
80. 1 (satu) lembar SPK No : 900/08/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
81. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
82. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
83. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 dari AKHYAR AZAZI,S.Sos kepada SUPADI uang sejumlah Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
84. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUPADI Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
85. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/05/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga mimbar tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
86. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari meubel antik jepara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
87. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan mimbar tilawah bahan kayu jati atau foto copynya yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 116 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar SPK No : 900/06/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
90. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan mimbar tilawah bahan kayu jati + dinding kaca sebanyak 1 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
91. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No 900 / / X/ 2008 tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian 1 unit mimbar Tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
92. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
93. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
94. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pelaksanaan MTQ di Islamic Center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir. Bantuan Biaya Pembelian Kaca Mata dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Khalil Rp.14.000.000,- terdiri :
95. 1 (satu) eksemplar SPD No : 508/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
96. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 348/SPM/Setda/2008 tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
97. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.1/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
98. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.2/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
99. 1 (satu) lembar Surat dari Saudara Edi Nur Budi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Dana Pembelian Kaca Mata Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
100. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 3 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Rp. 13.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
101. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran tanggal 10 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
102. 1 (satu) lembar Surat Khalil perihal Permohonan Penggantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan kepada Bupati OKU tanggal 27 Februari 2008 Rp. 13.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
103. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bengkel Aman yang di tujukan kepada bapak Khalil Rp.7.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
104. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengecatan seluru Body Luar pada Mobil Lexus LX 470 Rp. 7.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
105. 1 (satu) lembar Nota tagihan tanggal 5 Februari 2008 atau foto copynya

Hal. 117 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



yang telah dilegalisir.
106. 1 (satu) lembar SP2D No : 0162/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

107. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 971 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Pergantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan An. Khalil atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Alikhan dan Biaya

Operasional Dewan Kesenian Kab. OKU Triwulan I Tahun 2008 terdiri :

108. 1 (satu) eksemplar SPD No : 590/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 16 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

109. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 412/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

110. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

111. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

112. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 14 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

113. 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Kesenian OKU No : 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Rutin ATK atau foto copynya yang telah dilegalisir.

114. 1 (satu) lembar Surat dari Alikhan Ibrahim tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

115. 1 (satu) lembar SP2D No : 0187/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

116. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1232 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

117. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1235 tanggal 1 April 2008 untuk Bantuan Biaya Operasional dan ATK Triwulan I (pertama) atau foto copynya yang telah dilegalisir.-

Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas An. Sdr. Edi Nurbudi, terdiri :

118. 1 (satu) eksemplar SPD No : 709/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

119. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 460/SPM/Setda/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

120. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.1/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

121. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.2/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

122. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 4 April 2008 perihal Bantuan Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan Kendaraan An. Sdr. Edi Nurbudi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
123. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Edi Nurbudi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Bantuan Dana atau foto copynya yang telah dilegalisir.
124. 1 (satu) lembar SP2D No : 217/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 15 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
125. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. EDI NURBUDI atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan :

126. 1 (satu) eksemplar SPD No : 825/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
127. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 522/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
128. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
129. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
130. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
131. 1 (satu) lembar SP2D No : 233/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
132. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1435 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
133. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
134. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
135. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
136. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
137. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
138. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 25

Hal. 119 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
139. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/14/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
140. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
141. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
142. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
143. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
144. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Aneka Rasa tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
145. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/18/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
146. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
147. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
148. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
149. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
150. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
151. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/15/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
152. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
153. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
154. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
155. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
156. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 120 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 Rp. 3.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat :

158. 1 (satu) eksemplar SPD No : 826/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
159. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 521/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
160. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
161. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
162. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat tanggal 5 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
163. 1 (satu) lembar SP2D no: 234/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
164. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1500 tanggal 21 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
165. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
166. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 23 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
167. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
168. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
169. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 05 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
170. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 24 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
171. 1 (satu) lembar surat SekDA No : 027/22/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 121 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
173. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
174. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
175. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 5 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
176. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
177. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/21/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
178. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 24 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
179. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
180. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
181. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
182. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
183. 1 (satu) lembar surat Sekda : 027/23/X/2008 tanggal 22 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
184. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
186. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Mei 2008 yang di sewa PemKab OKU alamat Jl. Jendr. A.Yani Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 122 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
188. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 6 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan
190. 1 (satu) eksemplar SPD No : 827/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
191. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 520/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
192. 1 (satu) lembar SPP No: 523 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
193. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
194. 1 (satu) lembar SP2D No : 235/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
195. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1438 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
196. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan Rp. 62.730.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
197. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 4 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
198. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
199. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
200. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
201. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah

Hal. 123 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- dilegalisir.
202. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/01/X/2008 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
203. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 02 / SPK / X/ 2008 tanggal 3 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
204. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
205. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
206. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
207. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco bakery kepada Kabag PIP & umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
208. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/02/X/2008 tanggal 1 April 2008 perihal permintaan penawaran harga pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
209. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 10 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
210. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
211. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
212. 1 (satu) lembar nota tagihan tanggal 17 April 2008 untuk penyewaan tenda lengkung 12 unit, kursi 900 buah dengan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
213. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec.Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti :**
215. 1 (satu) eksemplar SPD No : 829/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
216. 1 (satu) lembar SPM No : 518/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
217. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
218. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
219. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum dalam
rangka Pertemuan Bupati OKU dgn masyarakat Kec.Semindang
Aji,Kec.Sosoh Buay Rayap dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang
telah dilegalisir.
220. 1 (satu) lembar SP2D No :232/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
221. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1433 tanggal 17 April 2008 atau
foto copynya yang telah dilegalisir.
222. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan pertemuan Bupati
OKU dengan masyarakat Kec. Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap
dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
223. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
224. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
225. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
226. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk
pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
227. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 19
April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi
makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
228. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 17 April 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
229. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
230. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
231. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam
kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
232. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk
pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
233. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada

Hal. 125 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 18 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
234. 13d (satu) lembar surat Sekda No 2: 027/15/X/2008 tanggal 17 April 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
235. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 14 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
236. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
237. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
238. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
239. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 18 April 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak.
240. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 16 April 2008 sebanyak 1.200 kotak.
241. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen.
242. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
243. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
244. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
245. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 24 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 1000 buah kursi.

Bantuan biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab. OKU :

246. 1 (satu) eksemplar SPD No : 878/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 22 Januari 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
247. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 530/SPM/Setda/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
248. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
249. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.2/2008 tanggal 22 April 2008

Hal. 126 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
250. 1 (satu) lembar SP2D No : 245/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
251. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
252. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 8 April 2008 perihal Biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
253. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 14 April 2008 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
254. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3918 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
255. 1 (satu) lembar SPK No. 027/09/SPK/X/2008 tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
256. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Maret 2008 antara Rosmi dengan Yanti dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
257. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 22 April 2008 dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
258. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan catering makan siang 900 porsi tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
259. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Catering tanggal 12 Maret 2008 tentang pengadaan catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
260. 1 (satu) lembar Surat Sekda No : 027/06/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
261. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Snack dan 1 (satu) lembar taggihan sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
263. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Roti Makro tanggal 22 April 2008 snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
264. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
265. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk Biaya Pembelian Parcel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
266. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 Rp.

Hal. 127 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- 2.265.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
267. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa tenda, kursi, meja bundar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
268. 1 (satu) lembar Nota sewa tenda, kursi, meja bunda "NABILAH" tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
269. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
270. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Taman tanggal 22 April 2008 Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
271. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
272. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound system tanggal 22 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
273. 1 (satu) lembar Nota tagihan biaya sound system dari Organ Tunggal tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
274. 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban Biaya Audiensi bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna Se Kab OKU tanggal 21 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan kelompok tani dan pengusaha di Bidang Pertanian :

275. 1 (satu) eksemplar SPD No : 929/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
276. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 567/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
277. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
278. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
279. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
280. 1 (satu) lembar SP2D No 273/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
281. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1613 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
282. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para kelompok tani dan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
283. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3922 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
284. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
285. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 Maret 2008 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
286. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
287. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir;
288. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
289. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
290. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
291. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
292. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
293. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
294. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
295. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
296. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
297. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
298. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
300. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 129 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 biaya sewa atau foto copynya yang telah dilegalisir.
302. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
303. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
304. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
305. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU :

306. 1 (satu) eksemplar SPD No : 934/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
307. 1 (satu) lembar SPM No : 562/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
308. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
309. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
310. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
311. 1 (satu) lembar SP2D No 263/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
312. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1597 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
313. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
314. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 11 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
315. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
316. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam

Hal. 130 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang - atau foto copynya yang telah dilegalisir.
317. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
318. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag PIP & umum Setda OKU tanggal 10 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
319. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/07/X/2008 tanggal 08 April 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan siang sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
320. 1 (satu) lembar nota tagihan snack tanggal 29 April 2008, sebanyak 900 kotak dari toko roti "MARKO" atau foto copynya yang telah dilegalisir.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
322. 1(satu) lembar nota tagihan makan pagi sebanyak 100 porsi dari Restoran Megaria Jl. Serma Zakari No. 453-455 Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
323. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya makan pagi 100 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
324. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah sebanyak 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
326. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
327. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
328. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 900 buah kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
329. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk

Hal. 131 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh

agama :

330. 1 (satu) eksemplar SPD No : 932/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
331. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 564/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
332. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
333. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
334. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
335. 1 (satu) lembar SP2D No :266/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
336. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1602 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
337. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
338. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3881 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering makan malam 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
339. 1 (satu) lembar SPK No. 027/17/SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
340. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
341. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
342. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
343. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
344. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan malam sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
345. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack Rp. 4.500.000,- atau foto copynya

Hal. 132 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dilegalisir.
346. 1 (satu) lembar nota tagihan dari toko roti Marco bakery tanggal 29 April 2008 perihal tagihan snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
347. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
348. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parsel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
349. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
350. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
351. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
352. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
353. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
354. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
355. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
356. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
357. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-

Bantuan biaya dalam Rangka Ramah tamah Ketua Pengadilan Tinggi

Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan Jajaran terdiri :

358. 1 (satu) eksemplar SPD No : 933/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
359. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. : 563/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
360. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1604 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
361. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 133 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
363. 1 (satu) lembar SP2D No :267/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
364. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
365. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 3855 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Catering Makan Siang 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
366. 1 (satu) lembar SPK No. 027/11/SPK/X/2008 tanggal 16 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
367. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
368. 1 lbr Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
369. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
370. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga tanggal 15 April 2008 perihal Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
371. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/11/X/2008 tanggal 14 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
372. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah Rp. 400.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
373. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
374. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan Pempek atau foto copynya yang telah dilegalisir.
375. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pempek, Model dan Tekwan dari Restoran Megaria tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
376. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
377. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
378. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System + Organ tunggal tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang

Hal. 134 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilegalisir.
379. 1 (satu) lembar Nota Tagihan dari Organ Tunggal HAKRIS'2000 untuk pembayaran sewa sound system + organ tunggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
380. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya dalam Rangka Malam Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan jajan dengan Bupati OKU Rp. 24.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran

Republik Indonesia (LVRI) Pusat terdiri :

381. 1 (satu) eksemplar SPD No : 931/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
382. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 565/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
383. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
384. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
385. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal April 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
386. 1 (satu) eksemplar SP2D No 269/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
387. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1608 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
388. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3819 tanggal 29 April 2008 untuk Biaya Catering makan malam, pagi dan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
389. 1 (satu) Eksemplar SPK No. 027/09/ SPK/X/2008 tanggal 9 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
390. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 April 2008 antara Yan Faisal, SE dengan Yanti dalam Pengadaan Catering makan malam, sebanyak 200 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
391. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
392. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
393. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
394. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
395. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/06/X/2008 tanggal 7 April

Hal. 135 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
396. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
397. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
398. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
399. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
400. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek Rp.1.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
401. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
402. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem + Organ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
403. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Sewa Sound Sistem + Organ HAKRIS' 2000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
404. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat tanggal 5 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kab. OKU :**
405. 1 (satu) eksemplar SPD No : 935/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
406. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 561/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
407. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 562 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
408. 1 (satu) lembar SPP No: 562 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
409. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian se Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
410. 1 (satu) lembar SP2D No :265/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
411. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1600 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
412. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah

Hal. 136 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
413. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3876 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
414. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 24 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
415. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
416. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
417. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
418. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang.
419. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
420. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
421. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
422. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
423. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
424. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack 1000 kotak Rp. 5.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
425. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco Bakery tanggal 18 Maret 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
426. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/11X/2008 tanggal 17 Maret 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
427. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
428. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk

Hal. 137 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



pembayaran biaya pembelian parsel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.

429. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

430. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.

431. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

432. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.

433. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Peninjauan :

434. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1167/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

435. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 646/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

436. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

437. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

438. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.

439. 1 (satu) lembar SP2D No :405/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

440. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1992 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

441. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

442. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

443. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

444. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.



445. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
446. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 08 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
447. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 06 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
448. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
449. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
450. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap :

451. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1168/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
452. 1 (satu) lembar SPM No : 645/SPM/SETDA/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
453. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
454. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
455. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
456. 1 (satu) lembar SP2D No :407/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
457. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1996 tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
458. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
459. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008



- dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
460. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 20 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
461. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
462. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
463. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 15 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
464. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 14 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
465. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
466. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
467. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah taah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja :

468. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1169/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
469. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 644/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
470. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
471. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
472. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor 1994 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
473. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah



- dilegalisir.
474. 1 (satu) lembar SP2D No : 406/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
475. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
476. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X / 2008 tanggal 12 Mei 2008.
477. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 15 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
478. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang Rp. 50.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
479. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang Rp. 50.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
480. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 10 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir
481. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang perihal penawaran harga atau foto copynya yang telah dilegalisir.
482. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
483. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
484. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur, terdiri :**
485. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1175/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
486. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 642/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
487. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
488. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
489. 1 (satu) lembar Surat SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
490. 1 (satu) lembar SP2D No 415/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
491. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2309 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
492. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur atau foto copynya yang telah dilegalisir.
493. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 34 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
494. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
495. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
496. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
497. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
498. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/31/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
499. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
500. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
501. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
502. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
503. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM Aneka Rasa tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
504. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/29/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
505. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
506. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
507. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
508. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
509. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
510. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari JAUDIN tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 142 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/30/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
512. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
513. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
514. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Pengandonan:

515. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1174/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tgl 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
516. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 643/SPM/Setda/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
517. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.1 /2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
518. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.2/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
519. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tgl bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
520. 1 (satu) lembar SP2D No 421/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
521. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2021 tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
522. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
523. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 10 / SPK / X / 2008 tgl 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
524. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tgl 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
525. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
526. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
527. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tgl 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
528. 1 (satu) lembar surat Ir. SYAMSIR DJALIB No : 027/11/X/2008 tgl 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
529. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya

Hal. 143 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- yang telah dilegalisir.
530. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
531. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga

untuk Kec. Baturaja barat :

532. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1176/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
533. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 641/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
534. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
535. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
536. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2012 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
537. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
538. 1 (satu) lembar SP2D No : 416/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
539. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
540. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 04 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008 Rp. 35.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
541. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
542. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
543. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
544. 1(satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
545. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 05 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
546. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
547. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 atau foto



- copynya yang telah dilegalisir.
548. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
549. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
550. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik catering mutiara tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
551. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 04 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
552. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
553. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
554. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan**
555. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1177/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
556. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 640/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
557. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
558. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
559. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 17 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
560. 1 (satu) lembar SP2D No : 411/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
561. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
562. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
563. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor : 2002 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
564. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
565. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 13 / SPK / X/ 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
566. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Mei 2008 dalam



- kegiatan 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
567. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 12 / X/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
568. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
569. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
570. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan :

571. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1178/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
572. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 639/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
573. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 673 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Permintaan pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.
574. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 673 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
575. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
576. 1 (satu) lembar SP2D No :412/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
577. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2004 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
578. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
579. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
580. 1 (satu) eksamplar berita acara serah terima tanggal 10 Mei 2008 dalam kegiatan 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
581. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
582. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
583. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiarperihal penawaran catering atau foto copynya yang telah dilegalisir.
584. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 08 / X/ 2008 tanggal 05 Mei



- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
585. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 Atau foto copynya yang telah dilegalisir.
586. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
587. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang :**
588. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1179/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
589. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 638/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
590. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 671 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
591. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 671 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
592. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Lubuk Batang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
593. 1 (satu) lembar SP2D No : 410/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
594. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.
595. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
596. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
597. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Mei 2008 dalam kegiatan 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
598. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
599. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
600. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
601. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 09 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
602. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copynya yang telah dilegalisir.
603. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
604. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji :**
605. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1180/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
606. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 637/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
607. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
608. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
609. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
610. 1 (satu) lembar SP2D No : 409/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
611. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1999 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
612. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
613. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
614. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
615. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
616. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
617. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 750 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
618. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/18/X/2008 tanggal 19 Mei 2008

Hal. 148 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
619. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
620. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
621. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lengkiti terdiri :**
622. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1197/1.20.03/SPD/IX/2008 TA. 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
623. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 629/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
624. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
625. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
626. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir
627. 1 (satu) lembar SP2D No 430/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
628. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2033 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
629. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
630. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
631. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
632. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
633. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
634. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
635. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/16/X/2008 tanggal 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
636. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
637. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji :

639. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1299/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

640. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 676/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

641. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

642. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

643. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 yang di tujukan kepada Bupati/ Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji, Kec. Lengkiti, dan Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.

644. 1 (satu) lembar SP2D No : 393/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

645. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2099 tanggal 30 Mei 2008 jumlah atau foto copynya yang telah dilegalisir.

646. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.

647. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X/ 2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

648. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 1 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

649. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 2 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

650. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

651. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.

652. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/29/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

653. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya

Hal. 150 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- yang telah dilegalisir.
654. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan :
655. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1300/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
656. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 675/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
657. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
658. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
659. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
660. 1 (satu) lembar SP2D No : 394/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
661. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2042 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
662. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
663. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
664. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
665. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
666. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
667. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
668. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/19/X/2008 tanggal 23 Mei 2008



- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
669. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
670. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
671. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
672. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
673. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir
674. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/20/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Peninjuan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan;**
675. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1301/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
676. 1 (satu) lembar SP2D No : 388/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
677. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 674/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
678. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 699 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
679. 1 (satu) lembar SPP No: 699 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
680. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
681. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2045 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
682. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
683. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 27 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
684. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 01 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir
685. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
686. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
687. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
688. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 25 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
689. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 28 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
690. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 31 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
691. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
692. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
693. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik RM. Megaria atau foto copynya yang telah dilegalisir.
694. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 26 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 tanggal 31 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
695. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
696. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem atau foto copynya yang telah dilegalisir.
697. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
698. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
699. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Mei 2008 biaya sewa taman atau

Hal. 153 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan

keluarga untuk Kec. Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat :

700. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1302/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
701. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 673/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
702. 1 (satu) lembar SPP No: 698 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
703. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 698 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
704. 1 (satu) lembar SP2D No : 398/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
705. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1954 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
706. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga di Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat Rp. 103.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
707. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang 800 porsi Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
708. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008 Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
709. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
710. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 800 porsi makan siang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
711. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
712. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
713. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/21/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
714. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
715. 1 (satu) lembar SPK No. 027/ 19/ SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
716. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
717. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
718. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2010 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
719. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 21 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
720. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/22/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
721. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 20 / SPK / X/ 2008 tanggal 23 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
722. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
723. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
724. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
725. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari YOUNG tanggal 29 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
726. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/23/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
727. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
728. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
729. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal tanggal 27 Mei 2008 untuk biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp.

Hal. 155 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
730. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
731. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman sebesar Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
732. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Peresmian dan Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti Rp.38.500.000,- terdiri :**
733. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1441/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
734. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
735. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
736. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
737. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan By Peresmian &Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
738. 1 (satu) eksemplar SP2D No 529/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
739. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2298 tanggal 2 Juni 2008 Rp.38.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Konsultasi Ke D tentang LKPJ dan LPPD akhir masa Jabatan KDH/WKDH, Bantuan Pindah Menempati Gedung SDLB Negri Bta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan An. SYAMSUL BAHRI, terdiri :**
740. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1451/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
741. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 743/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
742. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
743. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
744. 1 (satu) lembar Surat Kabag Tata Pemerintahan (Drs. A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda OKU perihal Bantuan Biaya Perbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
745. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Syamsul Bahri No : /R-PHD/V/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Mei 2008 perihal Permohonan Pengantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan Rp.40.050.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
746. 1 (satu)lembar faktur dari Toyota Motor Rp. 33.500.000,- dan 1 (satu) nota tagihan dari bengkel mobil Aman Rp. 6.550.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
747. 1 (satu) lembar surat dari Kepala SDLB Negeri Baturaja No. 420/174/SDLB/ XXI/2008 tanggal 15 Mei 2008 kepada Bupati Oku perihal mohon bantuan pindah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
748. 1 (satu) lembar SP2D No. 526/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 untuk mencairkan/memindah bukukan dari rek. 300.001 sejumlah Rp. 39.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
749. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2380 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya perbaikan kendaraan An. SYAMSUL BAHRI sejumlah Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
750. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2379 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya konsultasi ke Depdagri tentang LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Daerah (KDH/WKDH) Rp. 4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
751. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2290 tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya pindah gedung SDLB Negeri Baturaja dengan jumlah Rp. 10.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Peresmian Kecamatan MUARA JAYA Rp.142.720.000,- terdiri :**
752. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1532/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
753. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 778SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
754. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
755. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
756. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Peresmian Kecamatan MuaraJaya Rp.142.720.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
757. 1 (satu) lembar SP2D No 557/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
758. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2973 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
759. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Bantuan Biaya

Hal. 157 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp.142.720.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
760. 1 (satu) lembar SPK No. 027/33/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
761. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir
762. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juni 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
763. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
764. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 29 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp. 27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
765. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/36/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack untuk 5.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
766. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/31/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
767. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
768. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
769. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Nasi Kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,-. tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
770. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda OKU tanggal 28 Mei 2008 dalam pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
771. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/32/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.600 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya

Hal. 158 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
772. 1 (satu) lembar SPK No. 027/32/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
773. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak 2.700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
774. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak sebanyak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
775. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan nasi kotak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
776. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 28 Mei 2008 perihal Pengadaan nasi kotak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
777. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/31/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Yanti perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.700 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
778. 1 (satu) lembar SPK No. 027/41/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
779. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 2 Juni 2008 antara Gandamana dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
780. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
781. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
782. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengadaan sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
783. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/37/X/2008 tanggal 28 Mei

Hal. 159 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 yang di tujukan kepada pemilik Nabilah Tenda perihal penawaran harga sewa tenda dan panggung atau foto copynya yang telah dilegalisir.

784. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 1 Juli 2008 dalam rangka kegiatan peresmian kecamatan Muara Jaya Rp. 4.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

785. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 1 Juli 2008 Rp. 4.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

786. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya catering makan siang 200 porsi Rp.10.000.000,- dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal
Bantuan Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar

Kecamatan Lubuk Raja terdiri :

787. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1533/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

788. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 779/SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

789. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

790. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

791. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dalam rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp.90.950.000,- dari Akhyar Azazi, S. Sos kepada yang menerima RITAUL FAIZIN atau foto copynya yang telah dilegalisir .

792. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum SUGENG,S.Sos tanggal Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Pelantikan Kades Lubuk Banjar Rp.90.950.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

793. 1 (satu) lembar SP2D No 558/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

794. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp.90.950.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

795. 1 (satu) lembar SPK No. 027/23/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

796. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritalul Faizin dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.

797. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
798. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000-, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
799. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 22 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp. 15.000.000- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
800. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/24/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack sebanyak 3.000 kotak dalam rangka kegiatan pelantikan Kades Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
801. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/25/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
802. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritalul Faizin (Staf perlengkapan dan umum Setda OKU) dengan Yanti dalam nasi kotak untuk 2.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
803. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
804. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan nasi kotak 2.500 Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
805. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Nasi Kotak Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 22 Mei 2008 Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
806. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/28/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
807. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/24/SPK/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah

Hal. 161 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
808. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
809. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
810. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran catering, 500 porsi makan siang makan siang tanggal 1 Juli 2008 Rp. 25.000.000/foto copynya yang telah dilegalisir.
811. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
812. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/27/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga makan siang sebanyak 500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
813. 1 (satu) lembar SPK No. 027/35/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda dan Kursi Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
814. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 26 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan H. Rustam dalam pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
815. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
816. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp.5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
817. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
818. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/34/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada H. Rustam perihal penawaran harga sewa tenda 30 unit dan sewa kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
819. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem tanggal 1

Hal. 162 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
820. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 1 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 An. Muslimin, S.ag Rp.13.500.000,- terdiri :**
821. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1544/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
822. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 785/SPM/Setda/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
823. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.1/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
824. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.2/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
825. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 29 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permohonan Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 An. Sdr. Muslimin, S.Ag Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
826. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati OKU perihal mohon bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 dan pembayaran pajak mobil Troper BG 1962 FA Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
827. 1 (satu) lembar SP2D No : 565/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 13 Juni 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
828. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2469 tanggal 17-6-2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 (empaT) An. Muslimin, S.ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- SPJ Yasinan dirumah kabupaten Rp.27.900.000,- terdiri :**
829. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1745/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 26 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
830. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 892/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
831. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
832. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
833. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 12 juni 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Yasinan di Rumah Kabupaten

Hal. 163 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.27.900.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
834. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 18 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
835. 1 (satu) lembar SP2D No 655/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
836. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2998 tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GANDAMANA untuk Bantuan Biaya dalam Rangka Yasinan di Rumah Kabupaten Rp.27.900.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
837. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 2998 tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada Yanti untuk biaya catering makan malam Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
838. 1 (satu) lembar SPK No. 027/18/SPK/X/2008 tanggal 17 Juni 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam Rp.25.000.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
839. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 19 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
840. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan makan malam untuk 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
841. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran catering makan malam 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
842. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 16 Juni 2008 perihal pengadaan makan malam 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
843. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/14/X/2008 tanggal 13 Juni 2008 yang di tujuan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga catering makan malam untuk 500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
844. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya sewa tenda Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
845. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Tenda dalam rangka yasinan di rumah kabupaten tanggal 4 Juli 2008 Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
846. 1 (satu) lembar Nota taggihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 04 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan sewa 10 unit

Hal. 164 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tenda biaya Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
847. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GUSNAFI, S.Pd untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
848. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem (musik) dalam rangka yasinan di rumah kabupaten Rp.2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
849. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 4 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan biaya sewa Rp.2.000.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
850. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound System (musik) tanggal 10 November 2008 1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
851. 1 (satu) lembar Nota tagihan pembayaran biaya sewa sound system (musik) pesanan Pemkab OKU tanggal 10 Maret 2008 Rp. 2.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya dalam Rangka Sosialisasi dan Struktur dan

Pelayanan Masyarakat di Kab. OKU Rp. 213.000.000,- terdiri :

852. 1 (satu) eksemplar SPD No. : 1769/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
853. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 913/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
854. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
855. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
856. 1 (satu) lembar surat SUGENG,S.Sos tanggal 17 Juni 2008 perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Sosialisasi dan Strukturisasi dan Pelayanan Masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
857. 1 (satu) lembar SP2D No : 677/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
858. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat di Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
859. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
860. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
861. 1 (satu) lembar SPK No. 027/38/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
862. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 dalam Pengadaan Snack 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
864. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
865. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan perihal pengadaan Snack 2.000 kotak Rp.10.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
866. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
867. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
868. 1 (satu) lembar SPK No. 027/39/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
869. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
870. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
871. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pekerjaan pengadaan Nasi Kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
872. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain perihal pengadaan nasi kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
873. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
874. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
875. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
876. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
877. 1 (satu) lembar SPK No. 027/02/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
878. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 antara Mujiyanto dengan Adi Gunawan dalam Pengadaa Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
879. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
880. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
881. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
882. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/47/X/2008 tanggal 28

Hal. 166 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2008 perihal penawaran harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
883. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 aatau foto copynya yang telah dilegalisir.
884. 1 (satu) lembar SPK No. 027/03/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
885. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
886. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
887. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.900 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
888. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotakatau foto copynya yang telah dilegalisir.
889. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/46/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
890. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
891. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
892. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008atau foto copynya yang telah dilegalisir.
893. 1 (satu) lembar SPK No. 027/04.b/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008atau foto copynya yang telah dilegalisir.
894. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
895. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
896. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
897. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan tanggal 2 Juni 2008 perihal pengadaan Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
898. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/45/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
899. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008atau foto copynya yang telah dilegalisir.
900. 1 (satu) lembar SPK No. 027/08/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
901. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
902. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
903. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500

Hal. 167 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
904. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
905. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/44/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
906. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
907. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
908. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
909. 1 (satu) lembar SPK No. 027/05.b/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
910. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
911. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
912. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
913. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
914. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/02/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
915. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
916. 1 (satu) lembar SPK No. 027/01/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
917. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
918. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
919. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
920. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Pemilik RM. Simpang Setia atau foto copynya yang telah dilegalisir.
921. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/01/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
922. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
923. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
924. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
925. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07.b/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau

Hal. 168 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
926. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
927. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
928. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
929. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
930. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/03.b/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal penawaran harga snack kepada Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
931. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
932. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
933. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
934. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
935. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak Rp. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
936. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain atau foto copynya yang telah dilegalisir.
937. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/03/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
938. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
939. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
940. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
941. 1 (satu) lembar SPK No. 027/14/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
942. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
943. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
944. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
945. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
946. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/06/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal penawaran harga snack atau foto copynya yang telah

Hal. 169 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- dilegalisir.
947. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
948. 1 (satu) lembar SPK No. 027/15/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
949. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
950. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
951. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
952. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga nasi kotak dari Yanti tanggal 9 Juni 2008 tentang pengadaan nasi kotak 1.500 kotak Rp. 22.500.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
953. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/07/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
954. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
955. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Silaturahmi Masyarakat OKU di Rumah Kabupaten terdiri :

956. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1759/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
957. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 923/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
958. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
959. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
960. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 9 juni 2008 perihal Permintaan Bantuan Biaya Silaturahmi Rp. 104.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
961. 1 (satu) lembar SP2D No 675/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
962. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5005 tanggal 10 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

SILAHTURAHMI MASYARAKAT DIRUMAH KABUPATEN

963. 1 (satu) eksemplar SPD : 1757/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008.
964. 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2008 No: 925/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
965. 1 (satu) lembar SPP No : 929/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 929/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
967. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum tanggal 9 juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
968. 1 (satu) lembar SP2D No : 686/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
969. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5003 tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
970. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Biaya Silaturahmi tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Rp. 150.400.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
971. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
972. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
973. 1 (satu) lembar Tanda pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk Pengadaan makan pagi dan makan malam Rp. 21.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir
974. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
975. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
976. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
977. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanpa tanggal tahun 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp. 1.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
978. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 15 keranjang Rp. 1.200.000, dan 1 (satu) nota tagihan parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
979. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
980. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 5 April 2008 Rp.2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 171 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

981. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp. 1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
982. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Parcel Buah tanggal 5 November 2008 sebanyak 20 keranjang Rp.1.600.000,- dan 1 (satu) lembar nota tagihan biaya parcel buah tanggal 10 April 2008 Rp.1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya dalam Rangka Kegiatan Hari Ulang Tahun RI Ke-63 di Kab. OKU terdiri :**
983. 1 (satu) eksemplar SPD No : 2275/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
984. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 1064/SPM/Setda/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
985. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.1/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
986. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.2/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
987. 1 (satu) lembar SP2D No. 891/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
988. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Biaya HUT Kemerdekaan RI ke-63 tahun 2008 Kab. OKU Rp.260.400.500,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
989. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. OKU (Drs.A.Junaidi,MM) tanggal 4 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
990. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi biaya seksi-seksi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
991. 1 (satu) lembar Surat dari Sub. Seksi Malam Kesenian Ramah Tama HUT RI Ke 63 tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
992. 1 (satu) lembar Surat Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
993. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
994. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga tentang Proposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan RI ke 63 Tahun 2008 Rp.4.330.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
995. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejahteraan Sosial Ketua Panitia HUT Ke-63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs. Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
996. 1 (satu) eksemplar Surat dari Gerakan Pramuka (H. Ibnu Hajar) tanggal

Hal. 172 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2008 No. 067/05.01-A/2008 yang ditujukan kepada Bupati OKU dalam rangka Rencana Kegiatan dan RAB HUT ke-47 Gerakan Pramuka dan HUT Kemerdekaan ke-63 RI atau foto copynya yang telah dilegalisir.

997. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2492 tanggal 2 Agustus 2008 Rp.260.400.500,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Dokumen-dokumen lainnya :

998. 1 (satu) eksemplar DPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
999. 1 (satu) eksamplar DPPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1000. 1 (satu) eksamplar RKA (Rencana Kerja anggaran) Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1001. 1 (satu) eksamplar RKA (Rencana Kerja anggaran) perubahan Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1002. 1 (satu) eksamplar buku catatan harian Bupati OKU dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1003. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening belanja sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp. 11.042.793.600,- TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1004. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening belanja makan minum rapat, kode rekening:1.20.03.16.01.5.2.2.11.02, jumlah dana Rp. 230.000.000,- TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1005. 1 (satu) eksamplar asli lampiran 2 perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp. 13.543.658.600,-, TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1006. 1 (satu) eksamplar asli buku catatan pemakaian gedung kesenian Baturaja Kab. OKU TA. 2008.
1007. 1 (satu) eksamplar asli pengajuan jadwal kegiatan undangan Bupati OKU dari bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 yang ditujukan kepada Kapolres OKU.
1008. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.26-685 tahun 2005 tentang pemberhentian pejabat Bupati dan

Hal. 173 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengesahan pengangkatan Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1009. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.26-686 tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1010. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16-478 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Bupati OKU dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU menjadi Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1011. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.16-479 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1012. Kuitansi Pembayaran No ; T15233684 untuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Januari 2009.
1013. Kuitansi No : T15234074 untuk uang sejumlah Rp. 244.600.000,- tanggal 9 Pebruari 2009.

Asli dikembalikan kepada kepada Negara cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, tanggal 15 September 2014 .yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2014 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs.H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen-dokumen :

Biaya untuk pengantaran dan penjemputan Bupati Ogan Komering Ulu dalam rangka menunaikan ibadah haji :

1. 1 (satu) eksemplar SPD No : 96/1.20.03/SPD/IX/ 2008 TA 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
2. 1 (satu) lembar SPM No: 91/SPM/Setda/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
3. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar Surat Ka Bag Administrasi Pembangunan Setda Ogan Komeing Ulu 2 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
6. 1 (satu) lembar SP2D No 031/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 122 tanggal 24 Januari 2008 Rp160.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Biaya penggantian pembelian alat kendaraan (spare part) kepada Sdr. Usman :

8. 1 (satu) eksemplar SPD No : 161/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
9. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 150/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
10. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.1/2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.2/2008 tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
12. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Usman yang di sampaikan kepada Bupati Ogan Komeing Ulu tanggal 7 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
13. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Tri Star Motor tanggal 24 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Good Year tanggal 29 Oktober 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Remaja Motor tanggal 15 November 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bapak Nazarudin tanggal 10 Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
15. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 18 Januari 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
16. 1 (satu) lembar SP2D No 063/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) lembar tanda Pembayaran No. 370 tanggal 4 Februari 2008 Rp10.220.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan biaya perbaikan kendaraan An. Muslimin,S.Ag dan biaya operasional posko siaga penggulangan bencana
18. 1 (satu) eksemplar SPD No : 245/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
19. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 202/SPM/Setda/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
20. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.1/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.2/2008 tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
22. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 05 Februari 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. Muslimin,S.Ag Rp. 11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
23. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 31 Januari 2008 perihal Mohon Bantuan Perbaikan Mobil (Spare Part) Rp11.935.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari PT. Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp1.530.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp1.050.000.00 dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp625.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
26. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25

Hal. 176 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2008 Rp385.000.00 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu Besar Rp370.000.00 serta 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2008 untuk Pembelian tukar tambah Komp. Rp1.900.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
27. 1 (satu) lembar Surat Kadin Pol. PP dan Linmas (Drs. Supratman) No : 300/125/XXIV/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang di tujukan kepada Bupati Bupati Ogan Komeing Ulu perihal Permohonan Biaya Operasional Posko Siaga Penanggulangan Bencana Rp21.750.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
28. 1 (satu) lembar proposal program kesiagaan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Ogan Komeing Ulu tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala dinas Drs.SUPARTAMAN atau foto copynya yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) lembar SP2D No 097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
30. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 620 tanggal 22 Februari 2008 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Muslim, S.Ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Sikat Gigi Bersama di Baturaja Ogan Komering Ulu dan Hari kesatuan Gerakan PKK terdiri :
31. 1 (satu) eksemplar SPD No : 423/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
32. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 309/SPM/Setda/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
33. 1 (satu) lembar SP2D No.0139/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
34. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.1/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
35. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.2/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal dalam Rangka Memperingati HUT PDGI ke 58 tahun 2008 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 35 oleh Panitia Pelaksana Program Sikat Gigi Bersama Rp159.800.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 177 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 833 tanggal 6 Maret 2008 Rp159.800.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
38. 1 (satu) lembar FAX dari MURI untuk Ibu ARINI perihal penyampaian biaya operasional team MURI untuk acara sikat gigi massal dengan peserta terbanyak 1600 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dari Museum rekor dunia Indonesia No. 067/jskur/MURI/II/2008 perihal jawaban usulan rekor.
Biaya Pembuatan Merk Fasilitas Gedung, Sekretarit dan Mesjid Islamic Center Baturaja terdiri :
40. 1 (satu) eksemplar SPD No : 480/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
41. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 331/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
42. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
43. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
44. 1 lbr SUGENG,S.Sos tanggal 03 Maret 2008 perihal Permintaan biaya pemasangan huruf stainlist untuk fasilitas gedung, sekretariat dan masjid agung Baturaja Rp49.027.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
45. 1 (satu) lembar realisasi anggaran bantuan sosial kepada organisasi masyarakat tanggal 5 Maret 2008 dari Kasubbag Anggaran AFENDI, S.Ip atau foto copynya yang telah dilegalisir.
46. 1 (satu) lembar SP2D No 0155/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
47. 1 (satu) lembar nota tagihan dari IS Reklame Baturaja tanggal 18 Maret 2008 tagihan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
48. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. Ogan Komering Ulu No. 900/03/3/X/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga huruf steinless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
49. 1 (satu) lembar surat penawaran dari IS Reklame di Baturaja tanggal 11 Maret 2008 perihal penawaran harga

Hal. 178 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
50. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan huruf stainless untuk gedung islamic center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
51. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komeing Ulu tanggal 13 Maret 2008 yang di tujukan kepada pemilik Is Reklame perihal penunjukan penyedia huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
52. 1 (satu) lembar SPK No : 900/04/3/SPK/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Ir. SYAMSIR DJALIB dengan M. TAUFIK selaku pemilik IS Reklame kegiatan pengadaan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
54. 1 (satu) lembar tanda terima No : 900/ / X/ 2008 tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian dan pemasangan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
55. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pembelian & pemasangan huruf steinlees di Islamic center atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Peresmian Islamic Center Baturaja terdiri :
56. 1 (satu) eksemplar SPD No : 481/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
57. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 330/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
58. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
59. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
60. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 04 Maret 2008 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp45.300.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
61. 1 (satu) lembar SP2D No 154/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
62. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 untuk pembayaran dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp45.300.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 179 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian Headset sebanyak 12 unit Rp1.800.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
64. 1 (satu) lembar nota dari Digicomp Solution tanggal 19 Maret 2008 pembelian headset 12 unit Rp1.800.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
66. 1 (satu) lembar nota kwitansi pembayaran untuk biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp18.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
67. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komeing Ulu No. 900/09/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
68. 1 (satu) lembar surat penawaran dari toko Seiko tanggal 12 Maret 2008 perihal penawaran harga TV flat 12 inci sebanyak 12 unit sejumlah Rp18.360.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
69. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan televisi untuk kegiatan pelaksanaan MTQ tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
70. 1 (satu) lembar surat dari Sekda Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar SPK No : 900/10/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit seharga Rp7.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
73. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 19 Maret 2008 uang sejumlah Rp18.000.000.00 untuk pembayaran pembelian 12 unit TV Flat 21 inci atau foto copynya yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008

Hal. 180 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp7.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUTRISNO pembayaran 5 unit meja kayu jati sejumlah Rp7.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komeing Ulu No. 900/07/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
77. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari pemilik meubel Lumayan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
78. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan meja bahan kayu jati untuk kegiatan pelaksanaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
79. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komeing Ulu tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia meja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
80. 1 (satu) lembar SPK No : 900/08/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
81. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
82. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
83. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 dari AKHYAR AZAZI,S.Sos kepada SUPADI uang sejumlah Rp18.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
84. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUPADI Rp18.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
85. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu No. 900/05/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga mimbar tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
86. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari meubel antik jepara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
87. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan mimbar tilawah bahan kayu jati atau foto

Hal. 181 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copynya yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
89. 1 (satu) lembar SPK No : 900/06/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
90. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan mimbar tilawah bahan kayu jati + dinding kaca sebanyak 1 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
91. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No 900 / / X/ 2008 tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian 1 unit mimbar Tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
92. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
93. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
94. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pelaksanaan MTQ di Islamic Center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Pembelian Kaca Mata dan Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Khalil Rp14.000.000.00 terdiri :
95. 1 (satu) eksemplar SPD No : 508/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
96. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 348/SPM/Setda/2008 tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
97. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.1/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
98. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.2/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
99. 1 (satu) lembar Surat dari Saudara Edi Nur Budi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Dana Pembelian Kaca Mata Rp1.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
100. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 3 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Rp13.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
101. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran tanggal 10 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 182 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Surat Khalil perihal Permohonan Penggantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan kepada Bupati Ogan Komering Ulu tanggal 27 Februari 2008 Rp13.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
103. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bengkel Aman yang di tujukan kepada bapak Khalil Rp.7.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
104. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengecatan seluru Body Luar pada Mobil Lexus LX 470 Rp. 7.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
105. 1 (satu) lembar Nota tagihan tanggal 5 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
106. 1 (satu) lembar SP2D No : 0162/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
107. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 971 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Pergantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan An. Khalil atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Alikhan dan Biaya Operasional Dewan Kesenian Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan I Tahun 2008 terdiri :
108. 1 (satu) eksemplar SPD No : 590/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 16 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
109. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 412/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
110. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
111. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
112. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 14 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
113. 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Kesenian Ogan Komering Ulu No : 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Rutin ATK atau foto copynya yang telah dilegalisir.
114. 1 (satu) lembar Surat dari Alikhan Ibrahim tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan

Hal. 183 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
115. 1 (satu) lembar SP2D No : 0187/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
116. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1232 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
117. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1235 tanggal 1 April 2008 untuk Bantuan Biaya Operasional dan ATK Triwulan I (pertama) atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas An. Sdr. Edi Nurbudi, terdiri :
118. 1 (satu) eksemplar SPD No : 709/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
119. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 460/SPM/Setda/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
120. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.1/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
121. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.2/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
122. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 4 April 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Sdr. Edi Nurbudi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
123. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Edi Nurbudi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Bantuan Dana atau foto copynya yang telah dilegalisir.
124. 1 (satu) lembar SP2D No : 217/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 15 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
125. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. EDI NURBUDI atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan :
126. 1 (satu) eksemplar SPD No : 825/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
127. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 522/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
128. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
129. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 184 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
131. 1 (satu) lembar SP2D No : 233/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
132. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1435 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
133. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
134. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
135. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
136. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
137. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
138. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
139. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/14/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
140. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
141. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
142. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
143. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan

Hal. 185 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
144. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Aneka Rasa tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
145. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/18/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
146. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
147. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
148. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
149. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
150. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
151. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/15/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
152. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
153. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
154. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
155. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
156. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
157. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 Rp3.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat :
158. 1 (satu) eksemplar SPD No : 826/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
159. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 521/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah

Hal. 186 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
160. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
161. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
162. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat tanggal 5 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
163. 1 (satu) lembar SP2D no: 234/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
164. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1500 tanggal 21 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
165. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
166. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 23 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siangatau foto copynya yang telah dilegalisir.
167. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
168. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
169. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 05 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
170. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 24 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
171. 1 (satu) lembar surat SekDA No : 027/22/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
172. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
173. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi

Hal. 187 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
175. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 5 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
176. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
177. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/21/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
178. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 24 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
179. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
180. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
181. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
182. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
183. 1 (satu) lembar surat Sekda : 027/23/X/2008 tanggal 22 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
184. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
186. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Mei 2008 yang di sewa Pemerintah Ogan Komering Ulu alamat Jl. Jendr. A.Yani Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008

Hal. 188 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
188. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 6 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman Rp1.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan
190. 1 (satu) eksemplar SPD No : 827/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
191. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 520/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
192. 1 (satu) lembar SPP No: 523 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
193. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
194. 1 (satu) lembar SP2D No : 235/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
195. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1438 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
196. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan Rp62.730.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
197. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 4 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
198. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
199. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi

Hal. 189 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
201. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 2 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
202. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/01/X/2008 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
203. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 02 / SPK / X/ 2008 tanggal 3 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
204. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
205. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
206. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
207. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco bakery kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 2 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
208. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/02/X/2008 tanggal 1 April 2008 perihal permintaan penawaran harga pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
209. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 10 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
210. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
211. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
212. 1 (satu) lembar nota tagihan tanggal 17 April 2008 untuk penyewaan tenda lengkung 12 unit, kursi 900 buah dengan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
213. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen

Hal. 190 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir. Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat Kec.Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti :
215. 1 (satu) eksemplar SPD No : 829/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
216. 1 (satu) lembar SPM No : 518/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
217. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
218. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
219. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum dalam rangka Pertemuan Bupati Ogan Komering Ulu dgn masyarakat Kec.Semindang Aji,Kec.Sosoh Buay Rayap dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
220. 1 (satu) lembar SP2D No :232/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
221. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1433 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
222. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
223. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
224. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
225. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
226. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
227. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 19 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya

Hal. 191 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dilegalisir.
228. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
229. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
230. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
231. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
232. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
233. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag PIP & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 18 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
234. 13d (satu) lembar surat Sekda No 2: 027/15/X/2008 tanggal 17 April 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
235. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 14 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
236. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
237. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
238. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
239. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 18 April 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak.
240. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 16 April 2008 sebanyak 1.200 kotak.
241. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen.

Hal. 192 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
243. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
244. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
245. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 24 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 1000 buah kursi.
- Bantuan biaya Audiensi Bupati Ogan Komering Ulu dengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten Ogan Komering Ulu :
246. 1 (satu) eksemplar SPD No : 878/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 22 Januari 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
247. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 530/SPM/Setda/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
248. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
249. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.2/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
250. 1 (satu) lembar SP2D No : 245/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
251. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
252. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 8 April 2008 perihal Biaya Audiensi Bupati Ogan Komering Ulu dengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
253. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 14 April 2008 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
254. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3918 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
255. 1 (satu) lembar SPK No. 027/09/SPK/X/2008 tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
256. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Maret 2008 antara Rosmi dengan Yanti dalam pembayaran biaya

Hal. 193 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
257. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 22 April 2008 dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
258. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan catering makan siang 900 porsi tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
259. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Catering tanggal 12 Maret 2008 tentang pengadaan catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
260. 1 (satu) lembar Surat Sekda No : 027/06/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
261. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Snack dan 1 (satu) lembar taggihan sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
263. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Roti Makro tanggal 22 April 2008 snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
264. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
265. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk Biaya Pembelian Parcel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
266. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 Rp2.265.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
267. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa tenda, kursi, meja bundar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
268. 1 (satu) lembar Nota sewa tenda, kursi, meja bunda "NABILAH" tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
269. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
270. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Taman tanggal 22 April 2008 Rp1.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
271. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008

Hal. 194 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
272. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound system anggal 22 April 2008 Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
273. 1 (satu) lembar Nota tagihan biaya sound system dari Organ Tunggal tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
274. 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban Biaya Audiensi bupati Ogan Komering Ulu dengan Organisasi Karang Taruna Se Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 21 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir. Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan kelompok tani dan pengusaha di Bidang Pertanian :
275. 1 (satu) eksemplar SPD No : 929/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
276. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 567/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
277. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
278. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
279. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
280. 1 (satu) lembar SP2D No 273/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
281. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1613 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
282. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan para kelompok tani dan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
283. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3922 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
284. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
285. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 195 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
287. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
288. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
289. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
290. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
291. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
292. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
293. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
294. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
295. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
296. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
297. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
298. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
300. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
301. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda

Hal. 196 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kursi tanggal 29 April 2008 biaya sewa atau foto copynya yang telah dilegalisir.
302. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
303. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + organ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
304. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
305. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten Ogan Komering Ulu :
306. 1 (satu) eksemplar SPD No : 934/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
307. 1 (satu) lembar SPM No : 562/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
308. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
309. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
310. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
311. 1 (satu) lembar SP2D No 263/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
312. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1597 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
313. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
314. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 11 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk

Hal. 197 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
315. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
316. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang - atau foto copynya yang telah dilegalisir.
317. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
318. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 10 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
319. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/07/X/2008 tanggal 08 April 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan siang sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
320. 1 (satu) lembar nota tagihan snack tanggal 29 April 2008, sebanyak 900 kotak dari toko roti "MARKO" atau foto copynya yang telah dilegalisir.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
322. 1(satu) lembar nota tagihan makan pagi sebanyak 100 porsi dari Restaurant Megaria Jl. Serma Zakari No. 453-455 Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
323. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya makan pagi 100 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
324. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah sebanyak 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
327. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
328. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 900 buah kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
329. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat dan tokoh agama :
330. 1 (satu) eksemplar SPD No : 932/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
331. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 564/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
332. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
333. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
334. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
335. 1 (satu) lembar SP2D No :266/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
336. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1602 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
337. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan masyarakat dan tokoh masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
338. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3881 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering makan malam 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
339. 1 (satu) lembar SPK No. 027/17/SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
340. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April

Hal. 199 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
341. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
342. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
343. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
344. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan malam sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
345. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack Rp4.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
346. 1 (satu) lembar nota tagihan dari toko roti Marco bakery tanggal 29 April 2008 perihal tagihan snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
347. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
348. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parsel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
349. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
350. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
351. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
352. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah

Hal. 200 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
353. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
354. 17.25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
355. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
356. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
357. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
- Bantuan biaya dalam Rangka Ramah tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan Jajaran terdiri :
358. 1 (satu) eksemplar SPD No : 933/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
359. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. : 563/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
360. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1604 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
361. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
362. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
363. 1 (satu) lembar SP2D No :267/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
364. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
365. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 3855 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Catering Makan Siang 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
366. 1 (satu) lembar SPK No. 027/11/SPK/X/2008 tanggal 16 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
367. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
368. 1 lbr Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 201 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
370. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga tanggal 15 April 2008 perihal Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
371. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/11/X/2008 tanggal 14 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
372. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah Rp. 400.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
373. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
374. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan Pempek atau foto copynya yang telah dilegalisir.
375. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pempek, Model dan Tekwan dari Restoran Megaria tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
376. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
377. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
378. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System + Orgen tunggal tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
379. 1 (satu) lembar Nota Tagihan dari Orgen Tunggal HAKRIS'2000 untuk pembayaran sewa sound system + orgen tunggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
380. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya dalam Rangka Malam Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan jajaran dengan Bupati OKU Rp. 24.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat terdiri :
381. 1 (satu) eksemplar SPD No : 931/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah

Hal. 202 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
382. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 565/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
383. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
384. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
385. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal April 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
386. 1 (satu) eksemplar SP2D No 269/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
387. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1608 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
388. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3819 tanggal 29 April 2008 untuk Biaya Catering makan malam, pagi dan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
389. 1 (satu) Eksemplar SPK No. 027/09/ SPK/X/2008 tanggal 9 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
390. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 April 2008 antara Yan Faisal, SE dengan Yanti dalam Pengadaan Catering makan malam, sebanyak 200 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
391. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
392. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
393. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
394. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
395. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/06/X/2008 tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
396. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
397. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah 8

Hal. 203 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
398. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
399. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
400. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek Rp1.200.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
401. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
402. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem + Organ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
403. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Sewa Sound Sistem + Orgen HAKRIS' 2000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
404. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat tanggal 5 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kabupaten Ogan Komering Ulu :
405. 1 (satu) eksemplar SPD No : 935/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
406. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 561/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
407. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 562 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
408. 1 (satu) lembar SPP No: 562 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
409. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan para alim ulama, kelompok pengajian se Kabupaten Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
410. 1 (satu) lembar SP2D No :265/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 204 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1600 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
412. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kabupaten Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
413. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3876 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
414. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 24 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
415. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
416. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
417. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
418. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang.
419. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
420. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
421. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
422. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
423. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
424. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack 1000 kotak Rp5.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
425. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco Bakery tanggal 18 Maret 2008 perihal penawaran pengadaan snack

Hal. 205 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
426. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/11X/2008 tanggal 17 Maret 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
427. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parsel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
428. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
429. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
430. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
431. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
432. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
433. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Peninjauan :
434. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1167/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
435. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 646/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
436. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
437. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
438. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
439. 1 (satu) lembar SP2D No :405/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 206 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1992 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
441. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
442. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
443. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
444. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
445. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
446. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 08 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
447. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 06 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
448. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
449. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
450. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp1.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap :
451. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1168/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
452. 1 (satu) lembar SPM No : 645/SPM/SETDA/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
453. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
454. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
455. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum

Hal. 207 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
456. 1 (satu) lembar SP2D No :407/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
457. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1996 tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
458. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
459. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
460. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 20 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
461. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
462. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
463. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 15 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
464. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 14 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
465. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
466. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 208 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah taah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja :
468. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1169/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
469. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 644/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
470. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
471. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
472. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor 1994 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
473. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
474. 1 (satu) lembar SP2D No : 406/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
475. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
476. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X / 2008 tanggal 12 Mei 2008.
477. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 15 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
478. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang Rp50.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
479. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang

Hal. 209 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
480. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 10 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir
481. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang perihal penawaran harga atau foto copynya yang telah dilegalisir.
482. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
483. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
484. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur, terdiri :
485. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1175/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
486. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 642/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
487. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
488. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
489. 1 (satu) lembar Surat SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
490. 1 (satu) lembar SP2D No 415/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
491. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2309 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
492. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur atau foto copynya yang telah dilegalisir.
493. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 34 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
494. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei

Hal. 210 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
495. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
496. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
497. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
498. 1 (satu) lembar surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/31/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
499. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
500. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
501. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
502. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
503. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM Aneka Rasa tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
504. 1 (satu) lembar surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/29/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
505. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
506. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
507. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
508. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
509. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
510. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari JAUDIN tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
511. 1 (satu) lembar surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/30/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
512. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
513. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
514. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Pengandonan:
515. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1174/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tgl 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
516. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 643/SPM/Setda/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
517. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.1 /2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
518. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.2/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
519. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tgl bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
520. 1 (satu) lembar SP2D No 421/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
521. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2021 tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
522. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
523. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 10 / SPK / X / 2008 tgl 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
524. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tgl 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
525. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
526. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
527. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tgl 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
528. 1 (satu) lembar surat Ir. SYAMSIR DJALIB No : 027/11/X/2008 tgl 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 212 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
530. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
531. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat :
532. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1176/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
533. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 641/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
534. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
535. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
536. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2012 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
537. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
538. 1 (satu) lembar SP2D No : 416/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
539. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
540. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 04 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008
Rp35.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
541. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
542. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
543. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei

Hal. 213 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
544. 1(satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
545. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 05 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
546. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
547. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
548. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
549. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
550. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik catering mutiara tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
551. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 04 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
552. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
553. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
554. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan
555. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1177/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
556. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 640/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
557. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
558. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
559. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum

Hal. 214 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 17 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
560. 1 (satu) lembar SP2D No : 411/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
561. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
562. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
563. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor : 2002 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
564. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
565. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 13 / SPK / X/ 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
566. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Mei 2008 dalam kegiatan 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
567. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 12 / X/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
568. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
569. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
570. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan :
571. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1178/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
572. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 639/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
573. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 673 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Permintaan pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.
574. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 673 / IX /SPP.2/2008 tanggal

Hal. 215 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
575. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
576. 1 (satu) lembar SP2D No :412/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
577. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2004 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
578. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
579. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
580. 1 (satu) eksamplar berita acara serah terima tanggal 10 Mei 2008 dalam kegiatan 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
581. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
582. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
583. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiarperihal penawaran catering atau foto copynya yang telah dilegalisir.
584. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 08 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
585. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 Atau foto copynya yang telah dilegalisir.
586. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
587. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang :
588. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1179/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
589. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 638/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah

Hal. 216 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
590. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 671 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
591. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 671 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
592. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Lubuk Batang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
593. 1 (satu) lembar SP2D No : 410/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
594. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.
595. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
596. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
597. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Mei 2008 dalam kegiatan 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
598. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
599. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
600. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
601. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 09 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
602. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
603. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
604. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota

Hal. 217 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji :
605. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1180/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
606. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 637/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
607. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
608. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
609. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
610. 1 (satu) lembar SP2D No : 409/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
611. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1999 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
612. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
613. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
614. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
615. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
616. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
617. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 750 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
618. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/18/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
619. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008

Hal. 218 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
620. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
621. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lengkiti terdiri :
622. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1197/1.20.03/SPD/IX/2008 TA. 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
623. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 629/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
624. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
625. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
626. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir
627. 1 (satu) lembar SP2D No 430/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
628. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2033 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
629. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
630. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
631. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
632. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
633. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
634. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
635. 1 (satu) lembar surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/16/X/2008 tanggal 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 219 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
637. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
638. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji :
639. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1299/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
640. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 676/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
641. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
642. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
643. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 yang di tujukan kepada Bupati/ Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji, Kec. Lengkiti, dan Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
644. 1 (satu) lembar SP2D No : 393/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
645. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2099 tanggal 30 Mei 2008 jumlah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
646. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
647. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X/ 2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
648. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 1 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
649. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 2 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 220 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
651. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
652. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/29/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
653. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
654. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan :

655. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1300/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
656. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 675/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
657. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
658. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
659. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
660. 1 (satu) lembar SP2D No : 394/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
661. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2042 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
662. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 221 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
663. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
664. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
665. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
666. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
667. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
668. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/19/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
669. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
670. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
671. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
672. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
673. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
674. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/20/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Peninjuan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan :
675. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1301/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
676. 1 (satu) lembar SP2D No : 388/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 222 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 674/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
678. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 699 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
679. 1 (satu) lembar SPP No: 699 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
680. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
681. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2045 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
682. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
683. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 27 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
684. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 01 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
685. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
686. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
687. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
688. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 25 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
689. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 28 / SPK / X/ 2008 tanggal

Hal. 223 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
690. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 31 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
691. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
692. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
693. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik RM. Megaria atau foto copynya yang telah dilegalisir.
694. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 26 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 tanggal 31 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
695. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
696. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem atau foto copynya yang telah dilegalisir.
697. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
698. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
699. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Mei 2008 biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati Ogan Komering Ulu dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat;
700. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1302/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
701. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 673/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
702. 1 (satu) lembar SPP No: 698 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
703. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 698 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 224 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1 (satu) lembar SP2D No : 398/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
705. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1954 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
706. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga di Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat Rp103.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
707. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang 800 porsi Rp40.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
708. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008 Rp40.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
709. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
710. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 800 porsi makan siang Rp40.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
711. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang Rp40.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
712. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang Rp40.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
713. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/21/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
714. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
715. 1 (satu) lembar SPK No. 027/ 19/ SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
716. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau

Hal. 225 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copynya yang telah dilegalisir.
717. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
718. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2010 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
719. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 21 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
720. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/22/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
721. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 20 / SPK / X/ 2008 tanggal 23 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
722. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
723. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
724. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
725. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari YOUMING tanggal 29 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
726. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/23/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
727. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp30.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
728. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008

Hal. 226 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

729. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

730. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

731. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman sebesar Rp1.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

732. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Peresmian dan Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti Rp38.500.000.00 terdiri :

733. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1441/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

734. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

735. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

736. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

737. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan By Peresmian &Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.

738. 1 (satu) eksemplar SP2D No 529/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

739. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2298 tanggal 2 Juni 2008 Rp38.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Konsultasi Ke D tentang LKPJ dan LPPD akhir masa Jabatan KDH/WKDH, Bantuan Pindah Menempati Gedung SDLB Negeri Bta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan An. SYAMSUL BAHRI, terdiri :

740. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1451/1.20.03/SPD/IX/2008 TA

Hal. 227 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
741. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 743/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
742. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
743. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
744. 1 (satu) lembar Surat Kabag Tata Pemerintahan (Drs. A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda OKU perihal Bantuan Biaya Perbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
745. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Syamsul Bahri No : /R-PHD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Permohonan Pengantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan Rp40.050.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
746. 1 (satu) lembar faktur dari Toyota Motor Rp33.500.000.00 dan 1 (satu) nota tagihan dari bengkel mobil Aman Rp6.550.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
747. 1 (satu) lembar surat dari Kepala SDLB Negeri Baturaja No. 420/174/SDLB/ XXI/2008 tanggal 15 Mei 2008 kepada Bupati Oku perihal mohon bantuan pindah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
748. 1 (satu) lembar SP2D No. 526/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 untuk mencairkan/memindah bukukan dari rek. 300.001 sejumlah Rp39.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
749. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2380 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya perbaikan kendaraan An. SYAMSUL BAHRI sejumlah Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
750. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2379 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya konsultasi ke Depdagri tentang LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Daerah (KDH/WKDH) Rp4.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
751. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2290 tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya pindah gedung SDLB Negeri Baturaja dengan jumlah Rp10.000.000.00

Hal. 228 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Peresmian Kecamatan MUARA JAYA Rp142.720.000.00 terdiri :

752. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1532/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
753. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 778SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
754. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
755. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
756. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Peresmian Kecamatan MuaraJaya Rp.142.720.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
757. 1 (satu) lembar SP2D No 557/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
758. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2973 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
759. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Bantuan Biaya dalam Rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp142.720.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
760. 1 (satu) lembar SPK No. 027/33/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
761. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
762. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juni 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
763. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
764. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Adi

Hal. 229 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunawan kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 29 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
765. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/36/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack untuk 5.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
766. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/31/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp45.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
767. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
768. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp45.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
769. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Nasi Kotak 2.600 orang Rp45.500.000.00 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
770. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 28 Mei 2008 dalam pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp45.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
771. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/32/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.600 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
772. 1 (satu) lembar SPK No. 027/32/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak RP47.250.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
773. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak 2.700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 230 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak sebanyak 2.700 orang RP47.250.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
775. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan nasi kotak 2.700 orang RP47.250.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
776. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 28 Mei 2008 perihal Pengadaan nasi kotak 2.700. orang RP47.250.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
777. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/31/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Yanti perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.700 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
778. 1 (satu) lembar SPK No. 027/41/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab. Ogan Komering Ulu dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
779. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 2 Juni 2008 antara Gandamana dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
780. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
781. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
782. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengadaan sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
783. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No :

Hal. 231 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 027/37/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada pemilik Nabilah Tenda perihal penawaran harga sewa tenda dan panggung atau foto copynya yang telah dilegalisir.
784. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 1 Juli 2008 dalam rangka kegiatan peresmian kecamatan Muara Jaya Rp4.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
785. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 1 Juli 2008 Rp4.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
786. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya catering makan siang 200 porsi Rp10.000.000.00 dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal
- Bantuan Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja terdiri :
787. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1533/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
788. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 779/SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
789. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
790. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
791. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dalam rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp90.950.000.00 dari Akhyar Azazi, S. Sos kepada yang menerima RITAUL FAIZIN atau foto copynya yang telah dilegalisir .
792. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum SUGENG,S.Sos tanggal Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Pelantikan Kades Lubuk Banjar Rp90.950.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
793. 1 (satu) lembar SP2D No 558/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
794. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp90.950.000.00 atau foto copynya yang telah

Hal. 232 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir.
795. 1 (satu) lembar SPK No. 027/23/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab. Ogan Komering Ulu dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
796. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
797. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
798. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000.00, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
799. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari Adi Gunawan kepada Kabag PIP & umum Setda Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 22 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
800. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/24/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack sebanyak 3.000 kotak dalam rangka kegiatan pelantikan Kades Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
801. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/25/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab. Ogan Komering Ulu dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp43.750.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
802. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin (Staf perlengkapan dan umum Setda Ogan Komering Ulu) dengan Yanti dalam nasi kotak untuk 2.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
803. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp43.750.000.00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
804. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli

Hal. 233 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 untuk pekerjaan pengadaan nasi kotak 2.500 Rp43.750.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
805. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Nasi Kotak Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 22 Mei 2008 Rp43.750.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
806. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/28/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
807. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/24/SPK/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 antara Sekda Kab. Ogan Komering Ulu dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
808. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
809. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
810. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran catering, 500 porsi makan siang makan siang tanggal 1 Juli 2008 Rp25.000.000.00/foto copynya yang telah dilegalisir.
811. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan makan siang 500 porsi Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
812. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/27/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga makan siang sebanyak 500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
813. 1 (satu) lembar SPK No. 027/35/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab Ogan Komering Ulu dengan Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda dan Kursi

Hal. 234 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814. Rp5.200.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 26 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan H. Rustam dalam pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
815. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp5.200.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
816. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp5.200.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
817. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda Ogan Komering Ulu tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp5.200.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
818. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/34/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada H. Rustam perihal penawaran harga sewa tenda 30 unit dan sewa kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
819. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem tanggal 1 Juli 2008 Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
820. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 1 Juli 2008 yang di sewa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 An. Muslimin, S.ag Rp13.500.000.00 terdiri :
821. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1544/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
822. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 785/SPM/Setda/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
823. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.1/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
824. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.2/2008 tanggal 11 Mei

Hal. 235 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
825. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 29 Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permohonan Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 An. Sdr. Muslimin, S.Ag Rp13.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
826. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 28 Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati Ogan Komering Ulu perihal mohon bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 dan pembayaran pajak mobil Troper BG 1962 FA Rp13.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
827. 1 (satu) lembar SP2D No : 565/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 13 Juni 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat Rp13.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
828. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2469 tanggal 17-6-2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 (empaT) An. Muslimin, S.ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- SPJ Yasinan dirumah kabupaten Rp27.900.000.00 terdiri :
829. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1745/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 26 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
830. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 892/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
831. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
832. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
833. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 12 juni 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Yasinan di Rumah Kabupaten Rp27.900.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
834. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 18 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
835. 1 (satu) lembar SP2D No 655/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 236 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2998 tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GANDAMANA untuk Bantuan Biaya dalam Rangka Yasinan di Rumah Kabupaten Rp27.900.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
837. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 2998 tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada Yanti untuk biaya catering makan malam Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
838. 1 (satu) lembar SPK No. 027/18/SPK/X/2008 tanggal 17 Juni 2008 antara Sekda Kab. Ogan Komering Ulu dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam Rp25000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
839. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 19 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
840. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan makan malam untuk 500 porsi Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
841. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran catering makan malam 500 porsi Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
842. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. Ogan Komering Ulu tanggal 16 Juni 2008 perihal pengadaan makan malam 500 porsi Rp25.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
843. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/14/X/2008 tanggal 13 Juni 2008 yang di tujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga catering makan malam untuk 500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
844. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya sewa tenda Rp900.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
845. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Tenda dalam rangka yasinan di rumah kabupaten tanggal 4 Juli

Hal. 237 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 Rp900.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
846. 1 (satu) lembar Nota taggihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 04 Juli 2008 yang di sewa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan sewa 10 unit tenda biaya Rp900.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
847. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GUSNAFI, S.Pd untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
848. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem (musik) dalam rangka yasinan di rumah kabupaten Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
849. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 4 Juli 2008 yang di sewa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan biaya sewa Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
850. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound System (musik) tanggal 10 November 2008 Rp1.600.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
851. 1 (satu) lembar Nota tagihan pembayaran biaya sewa sound system (musik) pesanan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 10 Maret 2008 Rp2.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya dalam Rangka Sosialisasi dan Struktur dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Rp213.000.000.00 terdiri :
852. 1 (satu) eksemplar SPD No. : 1769/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
853. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 913/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
854. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
855. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
856. 1 (satu) lembar surat SUGENG,S.Sos tanggal 17 Juni 2008 perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Sosialisasi dan

Hal. 238 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Strukturisasi dan Pelayanan Masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
857. 1 (satu) lembar SP2D No : 677/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
858. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat di Kab. Ogan Komering Ulu atau foto copynya yang telah dilegalisir.
859. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
860. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
861. 1 (satu) lembar SPK No. 027/38/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
862. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 dalam Pengadaan Snack 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
863. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
864. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
865. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan perihal pengadaan Snack 2.000 kotak Rp10.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
866. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
867. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
868. 1 (satu) lembar SPK No. 027/39/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
869. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
870. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
871. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pekerjaan pengadaan Nasi Kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
872. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain perihal pengadaan nasi kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
873. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 239 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
875. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
876. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
877. 1 (satu) lembar SPK No. 027/02/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
878. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 antara Mujianto dengan Adi Gunawan dalam Pengadaa Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
879. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
880. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
881. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
882. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/47/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal penawaran harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
883. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
884. 1 (satu) lembar SPK No. 027/03/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
885. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
886. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
887. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.900 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
888. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
889. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/46/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
890. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
891. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System

Hal. 240 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
892. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
893. 1 (satu) lembar SPK No. 027/04.b/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
894. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
895. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
896. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
897. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan tanggal 2 Juni 2008 perihal pengadaan Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
898. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/45/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
899. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
900. 1 (satu) lembar SPK No. 027/08/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
901. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
902. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
903. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
904. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
905. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/44/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
906. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
907. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
908. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
909. 1 (satu) lembar SPK No. 027/05.b/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
910. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni

Hal. 241 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
911. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
912. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
913. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
914. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/02/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
915. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
916. 1 (satu) lembar SPK No. 027/01/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
917. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
918. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
919. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
920. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Pemilik RM. Simpang Setia atau foto copynya yang telah dilegalisir.
921. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/01/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
922. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
923. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
924. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
925. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07.b/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
926. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
927. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
928. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
929. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi

Hal. 242 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
930. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/03.b/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal penawaran harga snack kepada Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
931. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
932. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
933. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
934. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
935. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak Rp. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
936. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain atau foto copynya yang telah dilegalisir.
937. 1 (satu) lembar surat Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/03/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
938. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
939. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
940. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
941. 1 (satu) lembar SPK No. 027/14/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
942. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
943. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
944. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
945. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
946. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/06/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal penawaran harga snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
947. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November

Hal. 243 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
948. 1 (satu) lembar SPK No. 027/15/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
949. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
950. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
951. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
952. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga nasi kotak dari Yanti tanggal 9 Juni 2008 tentang pengadaan nasi kotak 1.500 kotak Rp22.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
953. 1 (satu) lembar Surat Sekda Ogan Komering Ulu Nomor 027/07/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
954. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
955. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Silaturahmi Masyarakat Ogan Komering Ulu di Rumah Kabupaten terdiri :
956. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1759/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
957. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 923/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
958. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
959. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
960. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 9 juni 2008 perihal Permintaan Bantuan Biaya Silaturahmi Rp. 104.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
961. 1 (satu) lembar SP2D No 675/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
962. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5005 tanggal 10 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 244 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAHTURAHMI MASYARAKAT DIRUMAH KABUPATEN

963. 1 (satu) eksemplar SPD : 1757/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008.
964. 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2008 No: 925/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
965. 1 (satu) lembar SPP No : 929/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
966. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 929/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
967. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum tanggal 9 juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
968. 1 (satu) lembar SP2D No : 686/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
969. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5003 tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
970. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Biaya Silaturahmi tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Rp150.400.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
971. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
972. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
973. 1 (satu) lembar Tanda pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk Pengadaan makan pagi dan makan malam Rp21.500.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir
974. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
975. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 Rp40.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
976. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
977. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanpa tanggal tahun 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp1.200.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
978. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 15

Hal. 245 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keranjang Rp1.200.000.00 dan 1 (satu) nota tagihan parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
979. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
980. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp2.000.000.00 dan 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 5 April 2008 Rp2.000.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
981. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp1.600.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
982. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Parcel Buah tanggal 5 November 2008 sebanyak 20 keranjang Rp1.600.000.00 dan 1 (satu) lembar nota tagihan biaya parcel buah tanggal 10 April 2008 Rp1.600.000.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya dalam Rangka Kegiatan Hari Ulang Tahun RI Ke-63 di Kab. Ogan Komering Ulu terdiri :
983. 1 (satu) eksemplar SPD No : 2275/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
984. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 1064/SPM/Setda/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
985. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.1/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
986. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.2/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
987. 1 (satu) lembar SP2D No. 891/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
988. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Biaya HUT Kemerdekaan RI ke-63 tahun 2008 Kab. Ogan Komering Ulu Rp260.400.500.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
989. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Ogan Komering Ulu (Drs.A.Junaidi,MM) tanggal 4 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
990. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi biaya seksi-seksi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 246 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

991. 1 (satu) lembar Surat dari Sub. Seksi Malam Kesenian Ramah Tama HUT RI Ke 63 tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
992. 1 (satu) lembar Surat Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ulu selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
993. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ulu selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
994. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga tentang Proposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan RI ke 63 Tahun 2008 Rp.4.330.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
995. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejahteraan Sosial Ketua Panitia HUT Ke-63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs. Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
996. 1 (satu) eksemplar Surat dari Gerakan Pramuka (H. Ibnu Hajar) tanggal 20 Juli 2008 No. 067/05.01-A/2008 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu dalam rangka Rencana Kegiatan dan RAB HUT ke-47 Gerakan Pramuka dan HUT Kemerdekaan ke-63 RI atau foto copynya yang telah dilegalisir.
997. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2492 tanggal 2 Agustus 2008 Rp260.400.500.00 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Dokumen-dokumen lainnya :
998. 1 (satu) eksemplar DPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
999. 1 (satu) eksemplar DPPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1000. 1 (satu) eksemplar RKA (Rencana Kerja anggaran) Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1001. 1 (satu) eksemplar RKA (Rencana Kerja anggaran) perubahan Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1002. 1 (satu) eksemplar buku catatan harian Bupati Ogan

Hal. 247 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komering Ulu dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1003. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. Ogan Komering Ulu, nama rekening belanja sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp11.042.793.600.00 TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1004. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. Ogan Komering Ulu, nama rekening belanja makan minum rapat, kode rekening:1.20.03.16.01.5.2.2.11.02, jumlah dana Rp230.000.000.00 TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1005. 1 (satu) eksamplar asli lampiran 2 perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. Ogan Komering Ulu, nama rekening Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening: 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp13.543.658.600.00, TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1006. 1 (satu) eksamplar asli buku catatan pemakaian gedung kesenian Baturaja Kab. Ogan Komering Ulu TA. 2008.
1007. 1 (satu) eksamplar asli pengajuan jadwal kegiatan undangan Bupati Ogan Komering Ulu dari bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 yang ditujukan kepada Kapolres Ogan Komering Ulu.
1008. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.26-685 tahun 2005 tentang pemberhentian pejabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1009. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.26-686 tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1010. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16-478 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Ogan Komering Ulu dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu menjadi

Hal. 248 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

1011. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.16-479 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1012. Kuitansi Pembayaran Nomor T15233684 untuk uang sejumlah Rp5.000.000.00 tanggal 13 Januari 2009.
1013. Kuitansi No : T15234074 untuk uang sejumlah Rp244.600.000.00 tanggal 9 Pebruari 2009.

Asli dikembalikan kepada kepada Negara cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2215 K/Pid.Sus/2014, tanggal 11 Februari 2015 lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **TERDAKWA / H. YULIUS NAWAWI bin NAWAWI ALHAJ** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 12 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PT.PLG tanggal 15 September 2014 yang menguatkan (kecuali lama pidana) putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 11 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg tanggal 17 Juli 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. YULIUS NAWAWI bin NAWAWI ALHAJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen-dokumen :

Biaya untuk pengantaran dan penjemputan Bupati OKU dalam rangka menunaikan Ibadah Haji :

1. 1 (satu) eksemplar SPD No. 96 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
2. 1 (satu) lembar SPM No. 91 / SPM / Setda / 2008 tanggal 24 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
3. 1 (satu) lembar SPP No. 87 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 24 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
4. 1 (satu) lembar SPP No. 87 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
5. 1 (satu) lembar Surat Ka Bag Administrasi Pembangunan Setda OKU 2 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
6. 1 (satu) lembar SP2D No. 031 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 24 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
7. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 122 tanggal 24 Januari 2008 Rp160.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Biaya penggantian pembelian alat kendaraan (*spare part*) kepada sdr. Usman :

8. 1 (satu) eksemplar SPD No. 161 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 31 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
9. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 150 / SPM / Setda / 2008 tanggal 01 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
10. 1 (satu) lembar SPP No. 136 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 31 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
11. 1 (satu) lembar SPP No. 136 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal

Hal. 250 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
12. 1 (satu) lembar Surat sdr. Usman yang disampaikan kepada Bupati OKU tanggal 07 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
13. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Tri Star Motor tanggal 24 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Good Year tanggal 29 Oktober 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
14. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Remaja Motor tanggal 15 November 2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bapak Nazarudin tanggal 10 Desember 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
15. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 18 Januari 2008 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup / Sekda melalui Ass III perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
16. 1 (satu) lembar SP2D No. 063 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 01 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
17. 1 (satu) lembar tanda Pembayaran No. 370 tanggal 04 Februari 2008 Rp10.220.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
Bantuan biaya perbaikan kendaraan an. Muslimin, S.Ag dan biaya operasional posko siaga penggulangan bencana ;
18. 1 (satu) eksemplar SPD No. 245 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
19. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 202 / SPM / Setda / 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
20. 1 (satu) lembar SPP No. 194 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
21. 1 (satu) lembar SPP No. 194 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 18 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
22. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 05 Februari 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. Muslimin, S.Ag Rp11.935.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
23. 1 (satu) lembar Surat sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 31 Januari 2008 perihal Mohon Bantuan Perbaikan Mobil (*Spare Part*) Rp11.935.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar nota tagihan dari PT. Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp1.530.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
25. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari

Hal. 251 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 Rp1.050.000,00 dan 1 (satu) lembar nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp625.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
26. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp385.000,00 dan 1 (satu) lembar nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu Besar Rp370.000,00 serta 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2008 untuk Pembelian tukar tambah Komp. Rp1.900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
27. 1 (satu) lembar Surat Kadin Pol. PP dan Linmas (Drs. Supratman) No. 300 / 125 / XXIV / 2008 tanggal 05 Februari 2008 yang ditujukan kepada Bupati Bupati OKU perihal Permohonan Biaya Operasional Posko Siaga Penanggulangan Bencana Rp21.750.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
28. 1 (satu) lembar proposal program kesiagaan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten OKU tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. Supartaman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
29. 1 (satu) lembar SP2D No. 097 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 21 Februari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
30. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 620 tanggal 22 Februari 2008 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. Muslim, S.Ag atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Bantuan Biaya Sikat Gigi Bersama di Baturaja OKU dan Hari kesatuan Gerakan PKK terdiri :
31. 1 (satu) eksemplar SPD No. 423 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 04 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
32. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 309 / SPM / Setda / 2008 tanggal 04 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
33. 1 (satu) lembar SP2D No. 0139 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 04 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
34. 1 (satu) lembar SPP No. 305 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 04 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
35. 1 (satu) lembar SPP No. 305 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 04 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
36. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal dalam Rangka Memperingati HUT PDGI ke 58 tahun 2008 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke - 35 oleh Panitia Pelaksana Program Sikat Gigi Bersama Rp159.800.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 252 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 833 tanggal 06 Maret 2008 Rp159.800.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
38. 1 (satu) lembar FAX dari Muri untuk Ibu Arini perihal Penyampaian Biaya Operasional Tim Muri untuk Acara Sikat Gigi Massal dengan peserta terbanyak 1600 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
39. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir surat dari Museum Rekor Dunia Indonesia No. 067 / jskur / MURI / II / 2008 perihal jawaban usulan rekor ;
Biaya Pembuatan Merk Fasilitas Gedung, Sekretariat dan Mesjid Islamic Center Baturaja terdiri :
40. 1 (satu) eksemplar SPD No. 480 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
41. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 331 / SPM / Setda / 2008 tanggal 13 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
42. 1 (satu) lembar SPP No. 339 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
43. 1 (satu) lembar SPP No. 339 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
44. 1 (satu) lembar Sugeng, S.Sos tanggal 03 Maret 2008 perihal Permintaan biaya pemasangan huruf stainlist untuk fasilitas gedung, sekretariat dan Masjid Agung Baturaja Rp49.027.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
45. 1 (satu) lembar Realisasi Anggaran Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat tanggal 05 Maret 2008 dari Kasubbag Anggaran Afendi, S.Ip atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
46. 1 (satu) lembar SP2D No. 0155 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 17 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
47. 1 (satu) lembar nota tagihan dari IS Reklame Baturaja tanggal 18 Maret 2008 tagihan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
48. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kabupaten OKU No. 900 / 03 / 3 / X / 2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga huruf stainless atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
49. 1 (satu) lembar Surat Penawaran dari IS Reklame di Baturaja tanggal 11 Maret 2008 perihal penawaran harga huruf stainless atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
50. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan huruf stainless untuk Gedung Islamic Center Baturaja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 253 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten OKU tanggal 13 Maret 2008 yang ditujukan kepada pemilik Is Reklame perihal penunjukan penyedia huruf stainless atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
52. 1 (satu) lembar SPK No. 900 / 04 / 3 / SPK / 2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Ir. Syamsir Djalib dengan M. Taufik selaku pemilik IS Reklame kegiatan pengadaan huruf stainless atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan huruf stainless atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
54. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 900 / / X / 2008 tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian dan pemasangan huruf stainless atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
55. 1 (satu) lembar pertanggungjawaban biaya pembelian & pemasangan huruf steinlees di Islamic Center atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
Bantuan Biaya Peresmian Islamic Center Baturaja terdiri :
56. 1 (satu) eksemplar SPD No. 481 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
57. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 330 / SPM / Setda / 2008 tanggal 13 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
58. 1 (satu) lembar SPP No. 338 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 11 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
59. 1 (satu) lembar SPP No. 338 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 11 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
60. 1 (satu) lembar Sugeng, S.Sos tanggal 04 Maret 2008 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp45.300.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
61. 1 (satu) lembar SP2D No. 154 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 17 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
62. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 963 untuk pembayaran dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp45.300.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
63. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 963 tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian Headset sebanyak 12 unit Rp1.800.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
64. 1 (satu) lembar nota dari Digicomp Solution tanggal 19 Maret 2008 pembelian headset 12 unit Rp1.800.000,00 atau fotokopinya

Hal. 254 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dilegalisir ;
65. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp18.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
66. 1 (satu) lembar nota kwitansi pembayaran untuk biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp18.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
67. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten OKU No. 900 / 09 / 03 / X / 2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
68. 1 (satu) lembar surat penawaran dari toko Seiko tanggal 12 Maret 2008 perihal penawaran harga TV flat 12 inci sebanyak 12 unit sejumlah Rp18.360.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
69. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan televisi untuk kegiatan pelaksanaan MTQ tanggal 13 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
70. 1 (satu) lembar surat dari Sekda Kabupaten OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal Penunjukan Penyedia TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
71. 1 (satu) lembar SPK No. 900 / 10 / 3 / SPK / 2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit seharga Rp7.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
73. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 19 Maret 2008 uang sejumlah Rp18.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 12 unit TV Flat 21 inci atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
74. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 21 Maret 2008 uang sejumlah Rp7.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
75. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Sutrisno pembayaran 5 unit meja kayu jati sejumlah Rp7.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten OKU No. 900 / 07 / 03 / X / 2008 tanggal 11 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
77. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret

Hal. 255 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 dari pemilik meubel Lumayan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
78. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan meja bahan kayu jati untuk kegiatan pelaksanaan MTQ atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
79. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal Penunjukan Penyedia Meja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
80. 1 (satu) lembar SPK No. 900 / 08 / 3 / SPK / 2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
81. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
83. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 21 Maret 2008 dari Akhyar Azazi, S.Sos kepada Supadi uang sejumlah Rp18.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
84. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Supadi Rp18.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
85. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten OKU No. 900 / 05 / 03 / X / 2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal Permintaan Penawaran Harga Mimbar Tilawah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
86. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Meja tanggal 12 Maret 2008 dari meubel antik jepara atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
87. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan mimbar tilawah bahan kayu jati atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
88. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten OKU tanggal 14 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
89. 1 (satu) lembar SPK No. 900 / 06 / 3 / SPK / 2008 tanggal 17 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan mimbar tilawah bahan kayu jati + dinding kaca sebanyak 1 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
91. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 900 / / X / 2008 tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian 1 unit

Hal. 256 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. mimbar Tilawah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan
93. MTQ atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan
94. MTQ atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pelaksanaan MTQ
di Islamic Center Baturaja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
Bantuan Biaya Pembelian Kaca Mata dan Perbaikan Kendaraan Roda
Empat an. Khalil Rp14.000.000,00 terdiri :
95. 1 (satu) eksemplar SPD No. 508 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008
TA 2008 tanggal 17 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
96. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 348 / SPM / Setda /
2008 tanggal 18 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
97. 1 (satu) lembar SPP No. 350 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 17 Maret
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
98. 1 (satu) lembar SPP No. 350 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 17 Maret
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
99. 1 (satu) lembar Surat dari saudara Edi Nur Budi No. 01 / BTA / III
/ 2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Dana
Pembelian Kaca Mata Rp1.500.000,00 atau fotokopinya yang
telah dilegalisir ;
100. 1 (satu) lembar Sugeng, S.Sos tanggal 03 Maret 2008 perihal
Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Rp13.000.000,00 atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;
101. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran tanggal
10 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
102. 1 (satu) lembar Surat Khalil perihal Permohonan Penggantian
Servis dan Pembelian Alat Kendaraan kepada Bupati OKU
tanggal 27 Februari 2008 Rp13.000.000,00 atau fotokopinya yang
telah dilegalisir ;
103. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Bengkel Aman yang ditujukan
kepada bapak Khalil Rp7.250.000,00 atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengecatan seluruh
Body Luar pada Mobil Lexus LX 470 Rp7.250.000,00 atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;
105. 1 (satu) lembar nota tagihan tanggal 05 Februari 2008 atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;
106. 1 (satu) lembar SP2D No. 0162 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal
24 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
107. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 971 tanggal 24 Maret

Hal. 257 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pergantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan an. Khalil atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat an. Alikhan dan Biaya Operasional Dewan Kesenian Kabupaten OKU Triwulan I Tahun 2008 terdiri :
108. 1 (satu) eksemplar SPD No. 590 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 16 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
109. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 412 / SPM / Setda / 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
110. 1 (satu) lembar SPP No. 410 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
111. 1 (satu) lembar SPP No. 410 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
112. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 14 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
113. 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Kesenian OKU No. 19 / DK-OKU / III / 2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Rutin ATK atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
114. 1 (satu) lembar Surat dari Alikhan Ibrahim tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
115. 1 (satu) lembar SP2D No. 0187 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 01 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
116. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1232 tanggal 01 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
117. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1235 tanggal 01 April 2008 untuk Bantuan Biaya Operasional dan ATK Triwulan I (pertama) atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas an. sdr. Edi Nurbudi, terdiri :
118. 1 (satu) eksemplar SPD No. 709 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 10 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
119. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 460 / SPM / Setda / 2008 tanggal 10 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
120. 1 (satu) lembar SPP No. 460 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 10 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
121. 1 (satu) lembar SPP No. 460 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 10 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
122. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (Sugeng,

Hal. 258 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos) tanggal 04 April 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. sdr. Edi Nurbudi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
123. 1 (satu) lembar Surat dari sdr. Edi Nurbudi No. 01 / BTA / III / 2008 tanggal 01 April 2008 perihal Bantuan Dana atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
124. 1 (satu) lembar SP2D No. 217 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 15 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
125. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat an. Edi Nurbudi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan :
126. 1 (satu) eksemplar SPD No. 825 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
127. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 522 / SPM / Setda / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
128. 1 (satu) lembar SPP No. 521 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
129. 1 (satu) lembar SPP No. 521 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 11 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
130. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
131. 1 (satu) lembar SP2D No. 233 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
132. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1435 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
133. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
134. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X / 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
135. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 259 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
138. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Catering Mutiara tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
139. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 14 / X / 2008 tanggal 24 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
140. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
141. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
143. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
144. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari RM. Aneka Rasa tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
145. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 18 / X / 2008 tanggal 24 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
146. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X / 2008 tanggal 26 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Maret 2008 pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
148. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 17 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
149. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
150. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Adi Gunawan tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
151. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 15 / X / 2008 tanggal 24 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
152. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
153. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
154. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
155. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau

Hal. 260 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopinya yang telah dilegalisir ;
156. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
157. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 Rp3.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat :
158. 1 (satu) eksemplar SPD No. 826 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
159. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 521 / SPM / Setda / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
160. 1 (satu) lembar SPP No.522 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
161. 1 (satu) lembar SPP No. 522 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
162. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat tanggal 05 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
163. 1 (satu) lembar SP2D No. 234 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
164. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1500 tanggal 21 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
165. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
166. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 23 / SPK / X / 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
167. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
168. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
169. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 05 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 700 porsi makan siang atau

Hal. 261 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara tanggal 24 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 700 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
171. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 22 / X / 2008 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
172. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X / 2008 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
174. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
175. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 05 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
176. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari RM. Megaria perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
177. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 21 / X / 2008 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
178. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 24 / SPK / X / 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
179. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
180. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
181. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
182. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Adi Gunawan perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
183. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 23 / X / 2008 tanggal 22 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
184. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk

Hal. 262 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. pembelian snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
186. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 06 Mei 2008 yang di sewa PemKab OKU alamat Jalan Jendr. A.Yani Baturaja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
188. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 6 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman Rp1.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan ;
190. 1 (satu) eksemplar SPD No. 827 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
191. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 520 / SPM / Setda / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
192. 1 (satu) lembar SPP No. 523 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
193. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan tanggal 07 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
194. 1 (satu) lembar SP2D No. 235 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
195. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1438 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
196. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan Rp62.730.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
197. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X / 2008 tanggal 04 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
198. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 07 April 2008

Hal. 263 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
199. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
200. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
201. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 02 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
202. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 01 / X / 2008 tanggal 01 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
203. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 02 / SPK / X / 2008 tanggal 03 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
204. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
205. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
206. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
207. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Marco Bakery kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
208. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 02 / X / 2008 tanggal 01 April 2008 perihal permintaan penawaran harga pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
209. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 10 keranjang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
210. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
211. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen sebesar atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
212. 1 (satu) lembar nota tagihan tanggal 17 April 2008 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyewaan tenda lengkung 12 unit, kursi 900 buah dengan biaya atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
213. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Semindang Aji, Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti ;
215. 1 (satu) eksemplar SPD No. 829 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
216. 1 (satu) lembar SPM No. 518 / SPM / Setda / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
217. 1 (satu) lembar SPP No. 519 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
218. 1 (satu) lembar SPP No. 519 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
219. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Semindang Aji, Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
220. 1 (satu) lembar SP2D No. 232 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
221. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1433 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
222. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Semindang Aji, Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
223. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X / 2008 tanggal 21 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
224. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang ;
225. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
226. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
227. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara tanggal 19 April 2008 perihal penawaran catering makan siang

Hal. 265 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
228. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 16 / X / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
229. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X / 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
230. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang ;
231. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
232. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
233. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 18 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
234. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 15 / X / 2008 tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
235. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 14 / SPK / X / 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
236. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
237. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 24 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
238. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
239. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Adi Gunawan tanggal 18 April 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak ;
240. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 13 / X / 2008 tanggal 16 April 2008 sebanyak 1.200 kotak ;
241. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen ;
242. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal

Hal. 266 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sewa sound sistem tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
243. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
244. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
245. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 24 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 1000 buah kursi ;
- Bantuan biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten OKU :
246. 1 (satu) eksemplar SPD No. 878 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 22 Januari 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
247. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 530 / SPM / Setda / 2008 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
248. 1 (satu) lembar SPP No. 531 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
249. 1 (satu) lembar SPP No. 531 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
250. 1 (satu) lembar SP2D No. 245 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
251. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
252. 1 (satu) lembar Sugeng, S.Sos tanggal 08 April 2008 perihal Biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
253. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 14 April 2008 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
254. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3918 tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
255. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X / 2008 tanggal 14 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
256. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Maret 2008 antara Rosmi dengan Yanti dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
257. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 22 April 2008 dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
258. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catering makan siang 900 porsi tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
259. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Catering tanggal 12 Maret 2008 tentang pengadaan catering makan siang 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
260. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 06 / X / 2008 tanggal 11 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
261. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Snack dan 1 (satu) lembar tagihan sewa sound system atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
263. 1 (satu) lembar nota dari Toko Roti Makro tanggal 22 April 2008 snack sebanyak 900 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
264. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
265. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk Biaya Pembelian Parsel Buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
266. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 Rp2.265.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
267. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sewa tenda, kursi, meja bundar atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
268. 1 (satu) lembar nota sewa tenda, kursi, meja bunda "NABILAH" tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
269. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
270. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Taman tanggal 22 April 2008 Rp1.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
271. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
272. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound system tanggal 22 April 2008 Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
273. 1 (satu) lembar nota tagihan Biaya Sound System dari Organ Tunggal tanggal 22 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 268 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna se-Kabupaten OKU tanggal 21 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ; Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan kelompok tani dan pengusaha di Bidang Pertanian ;
275. 1 (satu) eksemplar SPD No. 929 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
276. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 567 / SPM / Setda / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
277. 1 (satu) lembar SPP No. 570 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
278. 1 (satu) lembar SPP No. 570 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
279. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
280. 1 (satu) lembar SP2D No. 273 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
281. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1613 tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
282. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan para kelompok tani dan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
283. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3922 tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
284. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X / 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
285. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 28 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan malam atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
286. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
287. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
288. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
289. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 16 / X / 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
290. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk

Hal. 269 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya pembelian snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
291. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X / 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
293. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
294. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
295. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Adi Gunawan tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
296. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 17 / X / 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
297. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
298. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
300. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
301. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 biaya sewa atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
302. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
303. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
304. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
305. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah

Hal. 270 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir ;

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten OKU :

306. 1 (satu) eksemplar SPD No. 934 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
307. 1 (satu) lembar SPM No. 562 / SPM / Setda / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
308. 1 (satu) lembar SPP No. 561 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
309. 1 (satu) lembar SPP No. 561 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
310. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
311. 1 (satu) lembar SP2D No. 263 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
312. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1597 tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
313. 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
314. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 11 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
315. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
316. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang - atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
317. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
318. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 10 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
319. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 07 / X / 2008 tanggal

Hal. 271 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 April 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan siang sebanyak 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
320. 1 (satu) lembar nota tagihan snack tanggal 29 April 2008, sebanyak 900 kotak dari toko roti "MARKO" atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
322. 1 (satu) lembar nota tagihan makan pagi sebanyak 100 porsi dari Restaurant Megaria Jalan Serma Zakari No. 453-455 Baturaja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
323. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya makan pagi 100 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
324. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah sebanyak 8 keranjang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
326. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
327. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
328. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 900 buah kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
329. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh agama :
330. 1 (satu) eksemplar SPD No. 932 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
331. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 564 / SPM / Setda / 2008

Hal. 272 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar SPP No. 559 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 24 April
333. 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar SPP No. 559 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 April
334. 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa
tanggal bulan April 2010 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
335. 1 (satu) lembar SP2D No. 266 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal
28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
336. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1602 tanggal 29 April
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
337. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah
Tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh masyarakat
atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
338. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3881 tanggal 29 April
2008 untuk pembayaran biaya catering makan malam 900 porsi
atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
339. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X / 2008 tanggal
21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900
porsi makan malam atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
340. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 23 April 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan
malam atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
341. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan
malam atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
342. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 29 April 2008 untuk
pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan malam atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;
343. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara
kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 18 Maret 2008
atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
344. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 17 / X / 2008 tanggal
17 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga catering
makan malam sebanyak 900 porsi atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
345. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008
untuk pembayaran biaya pembelian snack Rp4.500.000,00 atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;
346. 1 (satu) lembar nota tagihan dari toko roti Marco Bakery tanggal
29 April 2008 perihal tagihan snack sebanyak 900 kotak atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 273 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack sebanyak 900 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
348. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
349. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
350. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
351. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
352. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
353. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
354. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
355. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
356. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
357. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Bantuan biaya dalam Rangka Ramah tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan Jajaran terdiri :
358. 1 (satu) eksemplar SPD No. 933 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
359. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 563 / SPM / Setda / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
360. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1604 tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
361. 1 (satu) lembar SPP No. 560 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 274 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) lembar SPP No. 560 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
363. 1 (satu) lembar SP2D No. 267 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
364. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 17 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
365. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3855 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Catering Makan Siang 400 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
366. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 11 / SPK / X / 2008 tanggal 16 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
367. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 18 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
368. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk 400 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
369. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
370. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga tanggal 15 April 2008 perihal Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
371. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 11 / X / 2008 tanggal 14 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
372. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah Rp400.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
373. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
374. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan Pempek atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
375. 1 (satu) lembar nota tagihan Pempek, Model dan Tekwan dari Restoran Megaria tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
376. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
377. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
378. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System + Orgen tunggal tanggal 29 April 2008 Rp2.000.000,00 atau

Hal. 275 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopinya yang telah dilegalisir ;
379. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Orgen Tunggal HAKRIS'2000 untuk pembayaran sewa sound system + orgen tunggal atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
380. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya dalam Rangka Malam Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan jajaran dengan Bupati OKU Rp24.900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat terdiri :
381. 1 (satu) eksemplar SPD No. 931 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
382. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 565 / SPM / Setda / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
383. 1 (satu) lembar SPP No. 568 / IX / SPP / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
384. 1 (satu) lembar SPP No. 568 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
385. 1 (satu) lembar Sugeng, S.Sos tanggal April 2008 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup / Sekda melalui Ass III perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
386. 1 (satu) eksemplar SP2D No. 269 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
387. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1608 tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
388. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3819 tanggal 29 April 2008 untuk Biaya Catering makan malam, pagi dan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
389. 1 (satu) Eksemplar SPK No. 027 / 09 / SPK / X / 2008 tanggal 09 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
390. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 11 April 2008 antara Yan Faisal, S.E. dengan Yanti dalam Pengadaan Catering makan malam, sebanyak 200 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
391. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
392. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
393. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008

Hal. 276 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
394. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
395. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 06 / X / 2008 tanggal 07 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
396. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
397. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah 8 keranjang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
398. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
399. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
400. 1 (satu) lembar Nota tagihan Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek Rp1.200.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
401. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
402. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem + Organ atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
403. 1 (satu) lembar Nota tagihan Pembayaran Sewa Sound Sistem + Orgen HAKRIS' 2000 atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
404. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat tanggal 05 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kabupaten OKU :
405. 1 (satu) eksemplar SPD No. 935 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
406. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 561 / SPM / Setda / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
407. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 562 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
408. 1 (satu) lembar SPP No. 562 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
409. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para

Hal. 277 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alim ulama, kelompok pengajian se-Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
410. 1 (satu) lembar SP2D No. 265 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
411. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1600 tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
412. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
413. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3876 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
414. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X / 2008 tanggal 24 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
415. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
416. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
417. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
418. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang ;
419. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 10 / X / 2008 tanggal 17 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
420. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
421. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
422. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X / 2008 tanggal 19 Maret 2008 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
423. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
424. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack 1000 kotak Rp5.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
425. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Marco Bakery

Hal. 278 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Maret 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
426. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 11 / X / 2008 tanggal 17 Maret 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
427. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
428. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
429. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
430. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
431. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
432. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
433. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen sebesar atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Peninjauan :
434. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1167 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
435. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 646 / SPM / Setda / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
436. 1 (satu) lembar SPP No. 654 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
437. 1 (satu) lembar SPP No. 654 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
438. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
439. 1 (satu) lembar SP2D No. 405 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
440. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1992 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
441. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah

Hal. 279 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Peninjauan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
442. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X / 2008 tanggal 09 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
443. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
444. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 800 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
445. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
446. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 08 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
447. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 10 / X / 2008 tanggal 06 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
448. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
449. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
450. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp1.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap :
451. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1168 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
452. 1 (satu) lembar SPM No. 645 / SPM / SETDA / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
453. 1 (satu) lembar SPP No. 653 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
454. 1 (satu) lembar SPP No. 653 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
455. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 280 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) lembar SP2D No. 407 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
457. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1996 tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
458. 1 (satu) lembar pertanggungjawaban biaya kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
459. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X / 2008 tanggal 16 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
460. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 20 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
461. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
462. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
463. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 15 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
464. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 17 / X / 2008 tanggal 14 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
465. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
466. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
467. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp1.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Raja :
468. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1169 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008

Hal. 281 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
469. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 644 / SPM / Setda / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
470. 1 (satu) lembar SPP No. 655 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
471. 1 (satu) lembar SPP No. 655 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
472. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 1994 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
473. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Raja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
474. 1 (satu) lembar SP2D No. 406 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
475. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Raja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
476. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X / 2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
477. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
478. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang Rp50.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
479. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang Rp50.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
480. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara tanggal 10 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
481. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 13 / X / 2008 tanggal 09 Mei 2008 yang perihal penawaran harga atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
482. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
483. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau fotokopinya

Hal. 282 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dilegalisir.
484. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp1.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ; Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Baturaja Timur, terdiri :
485. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1175 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
486. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 642 / SPM / Setda / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
487. 1 (satu) lembar SPP No. 658 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
488. 1 (satu) lembar SPP No. 658 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
489. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
490. 1 (satu) lembar SP2D No. 415 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
491. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2309 tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
492. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Baturaja Timur atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
493. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 34 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
494. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
495. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
496. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
497. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
498. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 31 / X / 2008 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
499. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
500. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
501. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Juni 2008

Hal. 283 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
502. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 06 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
503. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari RM. Aneka Rasa tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
504. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 29 / X / 2008 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
505. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
506. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
507. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir
508. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
509. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
510. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin tanggal 29 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
511. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 30 / X / 2008 tanggal 28 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
512. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
513. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
514. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Pengandonan :
515. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1174 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
516. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 643 / SPM / Setda / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
517. 1 (satu) lembar SPP No. 648 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
518. 1 (satu) lembar SPP No. 648 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
519. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 284 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) lembar SP2D No. 421 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
521. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 2021 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
522. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Pengandonan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
523. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 10 / SPK / X / 2008 tanggal 12 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
524. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
525. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
526. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
527. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 08 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
528. 1 (satu) lembar surat Ir. Syamsir Djalib No. 027 / 11 / X / 2008 tanggal 07 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
529. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
530. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
531. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Baturaja Barat :
532. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1176 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
533. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 641 / SPM / Setda / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
534. 1 (satu) lembar SPP No. 651 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
535. 1 (satu) lembar SPP No. 651 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
536. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 2012 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
537. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 07 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 285 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. 1 (satu) lembar SP2D No. 416 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
539. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Baturaja Barat tanggal 07 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
540. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 04 / SPK / X / 2008 tanggal 09 Mei 2008 Rp35.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
541. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 07 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
542. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
543. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
544. 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
545. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 05 / X / 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
546. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X / 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
547. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 07 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
548. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
549. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
550. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari pemilik catering Mutiara tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
551. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 04 / X / 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
552. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
553. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
554. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga

Hal. 286 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kecamatan Sinar Peninjauan :

555. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1177 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA

2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

556. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 640 / SPM / Setda / 2008

tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

557. 1 (satu) lembar SPP No. 674 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei

2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

558. 1 (satu) lembar SPP No. 674 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei

2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

559. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa

tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya

tanggal 17 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

560. 1 (satu) lembar SP2D No. 411 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal

23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

561. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008

atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

562. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Mei 2008

atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

563. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 2002 tanggal

26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

564. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah

Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk

Kecamatan Sinar Peninjauan atau fotokopinya yang telah

dilegalisir ;

565. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 13 / SPK / X / 2008 tanggal 15 Mei

2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

566. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Mei 2008

dalam kegiatan 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

567. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 12 / X / 2008 tanggal

12 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

568. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau

fotokopinya yang telah dilegalisir ;

569. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal

sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang

telah dilegalisir ;

570. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau

fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga

untuk Kecamatan Ulu Ogan :

571. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1178 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA

2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

572. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 639 / SPM / Setda / 2008

tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 287 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 673 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang permintaan pembayaran atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
574. 1 (satu) lembar SPP No. 673 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
575. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
576. 1 (satu) lembar SP2D No. 412 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
577. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 2004 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
578. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Ulu Ogan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
579. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X / 2008 tanggal 08 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
580. 1 (satu) eksamplar Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Mei 2008 dalam kegiatan 800 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
581. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering untuk 800 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
582. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
583. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara perihal penawaran catering atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
584. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 08 / X / 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
585. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
586. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
587. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ; Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Batang :
588. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1179 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
589. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 638 / SPM / Setda / 2008

Hal. 288 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
590. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 671 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
591. 1 (satu) lembar SPP No. 671 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
592. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Lubuk Batang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
593. 1 (satu) lembar SP2D No. 410 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
594. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
595. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Ulu Ogan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
596. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X / 2008 tanggal 07 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
597. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 09 Mei 2008 dalam kegiatan 1000 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
598. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
599. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
600. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
601. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 09 / X / 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
602. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
603. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
604. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Semindang Aji :
605. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1180 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
606. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 637 / SPM / Setda / 2008

Hal. 289 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
607. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 670 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
608. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 670 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
609. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Semindang Aji atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
610. 1 (satu) lembar SP2D No. 409 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
611. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1999 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
612. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Semindang Aji atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
613. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
614. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
615. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 24 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
616. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
617. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 750 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
618. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 18 / X / 2008 tanggal 19 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
619. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
620. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
621. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 290 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kecamatan Lengkiti terdiri :

622. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1197 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
623. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 629 / SPM / Setda / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
624. 1 (satu) lembar SPP No. 647 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
625. 1 (satu) lembar SPP No. 647 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
626. 1 (satu) lembar Sugeng, S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
627. 1 (satu) lembar SP2D No. 430 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
628. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 2033 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
629. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota Korpri dan keluarga untuk Kecamatan Lengkiti atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
630. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X / 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
631. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
632. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
633. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
634. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
635. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 16 / X / 2008 tanggal 13 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
636. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
637. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
638. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Semindang Aji :
639. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1299 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA

Hal. 291 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640. 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 676 / SPM / Setda / 2008
641. tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar SPP No. 695 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 21 Mei
642. 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar SPP No. 695 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 21 Mei
643. 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum
tanggal 12 Mei 2010 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup /
Sekda melalui Ass III perihal pengajuan permintaan biaya dalam
rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI
dan keluarga untuk Kecamatan Semindang Aji, Kecamatan
Lengkiti, dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap atau fotokopinya
yang telah dilegalisir ;
644. 1 (satu) lembar SP2D No. 393 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal
21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
645. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2099 tanggal 30 Mei
2008 jumlah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
646. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah
Tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk
Kecamatan Semindang Aji atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
647. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 30 Mei
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
648. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 01 Juni 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan
siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
649. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Juni 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi atau
fotokopinya yang telah dilegalisir ;
650. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan
pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau fotokopinya
yang telah dilegalisir ;
651. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara
atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
652. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 29 / X / 2008 tanggal
27 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
653. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 02 Juni 2008 untuk
pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau fotokopinya
yang telah dilegalisir ;
654. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk
pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah

Hal. 292 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir ;

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Batang, kecamatan Lubuk Raja, dan Kecamatan

Sinar Peninjauan :

655. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1300 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
656. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 675 / SPM / Setda / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
657. 1 (satu) lembar SPP No. 701 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
658. 1 (satu) lembar SPP No. 701 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
659. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Lubuk Raja, dan Kecamatan Sinar Peninjauan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
660. 1 (satu) lembar SP2D No. 394 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
661. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2042 tanggal 27 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
662. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Lubuk Raja, dan Kecamatan Sinar Peninjauan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
663. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
664. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
665. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
666. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
667. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
668. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 19 / X / 2008 tanggal

Hal. 293 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
669. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
670. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
671. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
672. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
673. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
674. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 20 / X / 2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 600 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Peninjuan, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Ulu Ogan :
675. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1301 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
676. 1 (satu) lembar SP2D No. 388 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
677. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 674 / SPM / Setda / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
678. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 699 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
679. 1 (satu) lembar SPP No. 699 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
680. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Pengandonan dan Ulu Ogan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
681. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2045 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
682. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Pengandonan dan Ulu Ogan atau fotokopinya yang

Hal. 294 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilegalisir ;
683. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
684. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 02 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
685. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
686. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 25 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 900 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
687. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 28 / SPK / X / 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
688. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 31 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
689. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
690. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
691. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari pemilik RM. Megaria atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
692. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 26 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 tanggal 31 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
693. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 02 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
694. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 orgen tunggal sewa sound sistem atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
695. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 02 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
696. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan nota tagihan dari HAKRI'S 2000 orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
697. 1 (satu) lembar kwintansi tanggal 29 Mei 2008 biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 295 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kecamatan Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat :

698. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1302 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
699. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. 673 / SPM / Setda / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
700. 1 (satu) lembar SPP No. 698 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
701. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 698 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
702. 1 (satu) lembar SP2D No. 398 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
703. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1954 tanggal 23 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
704. 1 (satu) lembar Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Ramah Tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat Rp103.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
705. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang 800 porsi Rp40.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
706. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 Rp40.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
707. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 800 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
708. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 800 porsi makan siang Rp40.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
709. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang Rp40.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
710. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari catering Mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang Rp40.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
711. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 21 / X / 2008 tanggal 19 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
712. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 296 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 19 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
714. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
715. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
716. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 27 Mei 2010 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
717. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 21 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
718. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 22 / X / 2008 tanggal 19 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
719. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 20 / SPK / X / 2008 tanggal 23 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
720. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 600 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
721. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
722. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
723. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Youming tanggal 29 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
724. 1 (satu) lembar Surat Sekda No. 027 / 23 / X / 2008 tanggal 19 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
725. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi

Hal. 297 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726. Rp30.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system dan orgen HAKRI'S 2000 sebesar Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
727. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk biaya sewa sound system dan orgen HAKRI'S 2000 sebesar Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
728. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 27 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
729. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman sebesar Rp1.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
730. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Bantuan Biaya Peresmian dan Pelantikan Kades Segara Kembang Kecamatan Lengkiti Rp38.500.000,00 terdiri :

731. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1441 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
732. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 753 / SPM / Setda / 2008 tanggal 29 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
733. 1 (satu) lembar SPP No. 761 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
734. 1 (satu) lembar SPP No. 761 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
735. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 23 Mei 2008 perihal Permintaan By Peresmian & Pelantikan Kades Segara Kembang Kecamatan Lengkiti atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
736. 1 (satu) eksemplar SP2D No. 529 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
737. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2298 tanggal 02 Juni 2008 Rp38.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
Bantuan Biaya Konsultasi Ke D tentang LKPJ dan LPPD akhir masa Jabatan KDH / WKDH, Bantuan Pindah Menempati Gedung SDLB Negri Bta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan an. Syamsul Bahri, terdiri :
738. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1451 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
739. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 743 / SPM / Setda / 2008 tanggal 29 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
740. 1 (satu) lembar SPP No. 751 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
741. 1 (satu) lembar SPP No. 751 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 28 Mei

Hal. 298 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
742. 1 (satu) lembar Surat Kabag Tata Pemerintahan (Drs. A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup / Sekda OKU perihal Bantuan Biaya Perbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp4.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
743. 1 (satu) lembar Surat dari sdr. Syamsul Bahri No. / R-PHD / V / 2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Permohonan Pengantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan Rp40.050.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
744. 1 (satu) lembar faktur dari Toyota Motor Rp33.500.000,00 dan 1 (satu) nota tagihan dari bengkel mobil Aman Rp6.550.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
745. 1 (satu) lembar surat dari Kepala SDLB Negeri Baturaja No. 420 / 174 / SDLB / XXI / 2008 tanggal 15 Mei 2008 kepada Bupati Oku perihal mohon bantuan pindah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
746. 1 (satu) lembar SP2D No. 526 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 02 Juni 2008 untuk mencairkan / memindah bukukan dari Rekening 300.001 sejumlah Rp39.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
747. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2380 tanggal 05 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya perbaikan kendaraan an. Syamsul Bahri sejumlah Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
748. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2379 tanggal 05 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya konsultasi ke Depdagri tentang LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Daerah (KDH / WKDH) Rp4.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
749. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2290 tanggal 02 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya pindah gedung SDLB Negeri Baturaja dengan jumlah Rp10.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp142.720.000,00 terdiri :**
750. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1532 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
751. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 778SPM / Setda / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
752. 1 (satu) lembar SPP No. 784 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 299 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753. 1 (satu) lembar SPP No. 784 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
754. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal Mei 2008 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup / Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp142.720.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
755. 1 (satu) lembar SP2D No. 557 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
756. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2973 tanggal 01 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
757. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban tentang Bantuan Biaya dalam Rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp142.720.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
758. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
759. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Juni 2008 antara Gandamana dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
760. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juni 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
761. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
762. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & Umum Setda Kabupaten OKU tanggal 29 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp27.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
763. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 36 / X / 2008 tanggal 28 Mei 2008 yang ditujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack untuk 5.500 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
764. 1 (satu) ekemplar SPK No. 027 / 31 / SPK / X / 2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp45.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
765. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Juni 2008

Hal. 300 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antara Gandamana dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
766. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp45.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
767. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Nasi Kotak 2.600 orang Rp45.500.000,00 tanggal 01 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
768. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & Umum Setda OKU tanggal 28 Mei 2008 dalam pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp45.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
769. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 32 / X / 2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.600 orang dalam rangka peresmian Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
770. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak Rp47.250.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
771. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak 2.700 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
772. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak sebanyak 2.700 orang Rp47.250.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
773. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan nasi kotak 2.700 orang Rp47.250.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
774. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & Umum Setda Kabupaten OKU tanggal 28 Mei 2008 perihal Pengadaan nasi kotak 2.700 orang Rp47.250.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
775. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 31 / X / 2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada Yanti perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.700 orang dalam rangka peresmian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
776. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 41 / SPK / X / 2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
777. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 02 Juni 2008 antara Gandamana dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
778. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
779. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
780. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari H. Rustam kepada Kabag Plp & Umum Setda Kabupaten OKU tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengadaan sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp7.920.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
781. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 37 / X / 2008 tanggal 28 Mei 2008 yang ditujukan kepada pemilik Nabilah Tenda perihal penawaran harga sewa tenda dan panggung atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
782. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 01 Juli 2008 dalam rangka kegiatan peresmian kecamatan Muara Jaya Rp4.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
783. 1 (satu) lembar Nota tagihan Biaya Sound Sistem + Orgen tanggal 01 Juli 2008 Rp4.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
784. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 dari Akhyar Azazi, S.Sos untuk pembayaran biaya catering makan siang 200 porsi Rp10.000.000,00 dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal
- Bantuan Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja terdiri :
785. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1533 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
786. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 779 / SPM / Setda /

Hal. 302 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
787. 1 (satu) lembar SPP No. 785 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
788. 1 (satu) lembar SPP No. 785 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
789. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran dalam rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp90.950.000,00 dari Akhyar Azazi, S.Sos kepada yang menerima Ritaul Faizin atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
790. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum Sugeng, S.Sos tanggal Mei 2008 yang ditujukan kepada Bupati / Wagup / Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Pelantikan Kades Lubuk Banjar Rp90.950.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
791. 1 (satu) lembar SP2D No. 558 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
792. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban tentang Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp90.950.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
793. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 23 / SPK / X / 2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
794. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
795. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
796. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
797. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & Umum Setda Kabupaten OKU tanggal 22 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp15.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
798. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 24 / X / 2008 tanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada Adi Gunawan perihal

Hal. 303 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penawaran harga snack sebanyak 3.000 kotak dalam rangka kegiatan Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
799. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027 / 25 / SPK / X / 2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp43.750.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
800. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin (Staf Perlengkapan dan Umum Setda OKU) dengan Yanti dalam nasi kotak untuk 2.500 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
801. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
802. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan nasi kotak 2.500 Rp43.750.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
803. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Nasi Kotak Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & Umum Setda Kabupaten OKU tanggal 22 Mei 2008 Rp43.750.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
804. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 28 / X / 2008 tanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
805. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027 / 24 / SPK / X / 2008 tanggal 21 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
806. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
807. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
808. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran catering, 500 porsi makan siang makan siang tanggal 01 Juli 2008 Rp25.000.000,00

Hal. 304 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / fotokopinya yang telah dilegalisir ;
809. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & Umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan makan siang 500 porsi Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
810. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 27 / X / 2008 tanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga makan siang sebanyak 500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
811. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 35 / SPK / X / 2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Rustam dalam Pengadaan Sewa Tenda dan Kursi Rp5.200.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
812. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 26 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan H. Rustam dalam pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
813. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam Pengadaan Sewa Tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp5.200.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
814. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 01 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan Sewa Tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp5.200.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
815. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari H. Rustam kepada Kabag Plp & Umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp5.200.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
816. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 34 / X / 2008 tanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada H. Rustam perihal penawaran harga sewa tenda 30 unit dan sewa kursi 2500 buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
817. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem tanggal 01 Juli 2008 Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
818. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 01 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 305 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 an. Muslimin, S.ag

Rp13.500.000,00 terdiri :

819. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1544 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008
TA 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
820. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 785 / SPM / Setda /
2008 tanggal 11 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
821. 1 (satu) lembar SPP No. 79 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 11 Mei
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
822. 1 (satu) lembar SPP No. 79 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 11 Mei
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
823. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (Sugeng,
S.Sos) tanggal 29 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bupati /
Wagup / Sekda melalui Ass III perihal Permohonan Bantuan
Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 An. Sdr. Muslimin, S.Ag
Rp13.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
824. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari sdr. Muslimin, S.Ag
tanggal 28 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bupati OKU perihal
mohon bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 dan
pembayaran pajak mobil Troper BG 1962 FA Rp13.500.000,00
atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
825. 1 (satu) lembar SP2D No. 565 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal
13 Juni 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat
Rp13.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
826. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2469 tanggal 17-6-2008
untuk pembayaran Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda
Empat 4 (empat) an. Muslimin, S.ag atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
- SPJ Yasinan di rumah kabupaten Rp27.900.000,00 terdiri :**
827. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1745 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008
TA 2008 tanggal 26 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
828. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 892 / SPM / Setda /
2008 tanggal 27 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah
dilegalisir ;
829. 1 (satu) lembar SPP No. 920 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 27 Juni
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
830. 1 (satu) lembar SPP No. 920 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 27 Juni
2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
831. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 12 Juni 2008
yang ditujukan kepada Bupati / Wagup / Sekda melalui Ass III

Hal. 306 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permintaan By Kegiatan Yasinan di Rumah Kabupaten
Rp27.900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
832. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 18 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
833. 1 (satu) lembar SP2D No. 655 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 01 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
834. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2998 tanggal 04 Juli 2008 dari Akhyar Azazi, S.Sos kepada Gandamana untuk Bantuan Biaya dalam Rangka Yasinan di Rumah Kabupaten Rp27.900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
835. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2998 tanggal 04 Juli 2008 dari Akhyar Azazi, S.Sos kepada Yanti untuk biaya catering makan malam Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
836. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 17 Juni 2008 antara Sekda Kabupaten OKU dengan Yanti dalam pengadaan makan malam Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
837. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 19 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan makan malam 500 porsi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
838. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan makan malam untuk 500 porsi Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
839. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 04 Juli 2008 untuk pembayaran catering makan malam 500 porsi Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
840. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga catering dari Yanti kepada Kabag Plp & Umum Setda Kabupaten OKU tanggal 16 Juni 2008 perihal pengadaan makan malam 500 porsi Rp25.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
841. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 14 / X / 2008 tanggal 13 Juni 2008 yang ditujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga catering makan malam untuk 500 orang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
842. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 04 Juli 2008 dari Akhyar Azazi, S.Sos untuk pembayaran biaya sewa tenda Rp900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
843. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Tenda dalam

Hal. 307 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka yasinan di rumah kabupaten tanggal 04 Juli 2008
Rp900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
844. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 04 Juli 2008 yang disewa PemKab OKU dengan sewa 10 unit tenda biaya Rp900.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
845. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 04 Juli 2008 dari Akhyar Azazi, S.Sos kepada Gusnafi, S.Pd untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
846. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem (musik) dalam rangka yasinan di rumah Kabupaten Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
847. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 4 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
848. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound System (musik) tanggal 10 November 2008 Rp1.600.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
849. 1 (satu) lembar Nota tagihan Pembayaran Biaya Sewa Sound System (musik) pesanan Pemkab OKU tanggal 10 Maret 2008 Rp2.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Bantuan Biaya dalam Rangka Sosialisasi dan Struktur dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten OKU Rp213.000.000,00 terdiri :
850. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1769 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
851. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 913 / SPM / Setda / 2008 tanggal 01 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
852. 1 (satu) lembar SPP No. 932 / IX / SPP / 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
853. 1 (satu) lembar SPP No. 932 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
854. 1 (satu) lembar surat Sugeng, S.Sos tanggal 17 Juni 2008 perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Sosialisasi dan Strukturisasi dan Pelayanan Masyarakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
855. 1 (satu) lembar SP2D No. 677 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 03 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
856. 1 (satu) lembar pertanggungjawaban biaya sosialisasi

Hal. 308 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- strukturisasi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten OKU atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
857. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
858. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
859. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 38 / SPK / X / 2008 tanggal 29 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
860. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Juni 2008 dalam Pengadaan Snack 2.000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
861. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
862. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
863. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan perihal pengadaan snack 2.000 kotak Rp10.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
864. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 25.b / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
865. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
866. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 39 / SPK / X / 2008 tanggal 29 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
867. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 03 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
868. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
869. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pekerjaan pengadaan Nasi Kotak 2.000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
870. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain perihal pengadaan nasi kotak 2.000 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
871. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No. 027 / 25.b / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
872. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
873. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa sound system tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
874. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 309 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 02 / SPK / X / 2008 tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
876. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 05 Juni 2008 antara Mujiyanto dengan Adi Gunawan dalam Pengadaa Snack 1.900 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
877. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
878. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan snack 1.900 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
879. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
880. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No. 027 / 47 / X / 2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal penawaran harga snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
881. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
882. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X / 2008 tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
883. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 05 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
884. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 05 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
885. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.900 nasi kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
886. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
887. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 46 / X / 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
888. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
889. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
890. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
891. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 04.b / SPK / X / 2008 tanggal 04 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
892. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
893. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
894. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak

Hal. 310 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
895. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan tanggal 02 Juni 2008 perihal pengadaan snack 1.500 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
896. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No. 027 / 45 / X / 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
897. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
898. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X / 2008 tanggal 04 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
899. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
900. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
901. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
902. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
903. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 44 / X / 2008 tanggal 30 Mei 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
904. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
905. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
906. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
907. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 05.b / SPK / X / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
908. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
909. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
910. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
911. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
912. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No. 027 / 02 / X / 2008 tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
913. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
914. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 01 / SPK / X / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
915. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 311 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
917. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
918. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Pemilik RM. Simpang Setia atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
919. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 01 / X / 2008 tanggal 02 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
920. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
921. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
922. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
923. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 07.b / SPK / X / 2008 tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
924. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 12 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
925. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
926. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
927. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
928. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No. 027 / 03.b / X / 2008 tanggal 04 Juni 2008 perihal penawaran harga snack kepada Adi Gunawan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
929. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
930. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 07 / SPK / X / 2008 tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
931. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 12 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
932. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
933. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak Rp. atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
934. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
935. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 03 / X / 2008 tanggal 04 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
936. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 312 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
938. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
939. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 14 / SPK / X / 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
940. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
941. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
942. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
943. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
944. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No. 027 / 06 / X / 2008 tanggal 06 Juni 2008 perihal penawaran harga snack atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
945. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
946. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X / 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
947. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
948. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
949. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau fotokopinya yang telah dilegalisir.
950. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Yanti tanggal 09 Juni 2008 tentang pengadaan nasi kotak 1.500 kotak Rp22.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
951. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No. 027 / 07 / X / 2008 tanggal 06 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
952. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
953. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Silaturahmi Masyarakat OKU di Rumah Kabupaten terdiri :
954. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1759 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 313 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 923 / SPM / Setda / 2008 tanggal 01 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
956. 1 (satu) lembar SPP No. 930 / IX / SPP / 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
957. 1 (satu) lembar SPP No. 930 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
958. 1 (satu) lembar Surat Sugeng, S.Sos tanggal 09 Juni 2008 perihal Permintaan Bantuan Biaya Silaturahmi Rp104.300.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
959. 1 (satu) lembar SP2D No. 675 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
960. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5005 tanggal 10 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ; Silaturahmi Masyarakat Dirumah Kabupaten ;
961. 1 (satu) eksemplar SPD No. 1757 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 ;
962. 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2008 No. 925 / SPM / Setda / 2008 tanggal 01 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
963. 1 (satu) lembar SPP No. 929 / IX / SPP / 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
964. 1 (satu) lembar SPP No. 929 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
965. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum tanggal 09 Juni 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
966. 1 (satu) lembar SP2D No. 686 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 03 Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
967. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5003 tanggal 05 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
968. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Silaturahmi tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Rp150.400.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
969. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 05 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
970. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parsel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
971. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 November 2008 untuk Pengadaan makan pagi dan makan malam Rp21.500.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
972. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 November 2008

Hal. 314 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran biaya catering makan siang atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
973. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 05 November 2008 Rp40.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
974. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 November 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
975. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanpa tanggal tahun 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp1.200.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
976. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 05 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 15 keranjang Rp1.200.000,00 dan 1 (satu) nota tagihan parcel buah atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
977. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
978. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 05 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp2.000.000,00 dan 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 05 April 2008 Rp2.000.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
979. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp1.600.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
980. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Parcel Buah tanggal 05 November 2008 sebanyak 20 keranjang Rp1.600.000,00 dan 1 (satu) lembar nota tagihan biaya parcel buah tanggal 10 April 2008 Rp1.600.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
- Bantuan Biaya dalam Rangka Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke - 63 di Kabupaten OKU terdiri :
981. 1 (satu) eksemplar SPD No. 2275 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 TA 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
982. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 1064 / SPM / Setda / 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
983. 1 (satu) lembar SPP No. 1075 / IX / SPP.1 / 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
984. 1 (satu) lembar SPP No. 1075 / IX / SPP.2 / 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Hal. 315 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

985. 1 (satu) lembar SP2D No. 891 / SP2D / LS / IX / 300.001 tanggal 12 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
986. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Biaya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 63 tahun 2008 Kabupaten OKU Rp260.400.500,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
987. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten OKU (Drs. A. Junaidi, M.M.) tanggal 04 Agustus 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
988. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi biaya seksi-seksi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
989. 1 (satu) lembar Surat dari Sub. Seksi Malam Kesenian Ramah Tama HUT Republik Indonesia Ke - 63 tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
990. 1 (satu) lembar Surat Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
991. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
992. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga tentang Proposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 63 Tahun 2008 Rp4.330.000,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
993. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejahteraan Sosial Ketua Panitia HUT Ke - 63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs. Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
994. 1 (satu) eksemplar Surat dari Gerakan Pramuka (H. Ibnu Hajar) tanggal 20 Juli 2008 No. 067 / 05.01-A / 2008 yang ditujukan kepada Bupati OKU dalam rangka Rencana Kegiatan dan RAB HUT Ke - 47 Gerakan Pramuka dan HUT Kemerdekaan Ke - 63 Republik Indonesia atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
995. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2492 tanggal 02 Agustus 2008 Rp260.400.500,00 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

Dokumen-dokumen lainnya :

996. 1 (satu) eksemplar DPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
997. 1 (satu) eksamplar DPPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
998. 1 (satu) eksamplar RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun

Hal. 316 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
999. 1 (satu) eksamplar RKA (Rencana Kerja Anggaran) perubahan Tahun Anggaran 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1000. 1 (satu) eksamplar buku catatan harian Bupati OKU dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir atau fotokopi yang telah dilegalisir ;
1001. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kabupaten OKU, nama rekening belanja sosial organisasi kemasyarakatan, kode Rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp11.042.793.600,00 TA 2008 atau fotokopi yang telah dilegalisir ;
1002. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kabupaten OKU, nama rekening belanja makan minum rapat, kode Rekening : 1.20.03.16.01.5.2.2.11.02, jumlah dana Rp230.000.000,00 TA 2008 atau fotokopi yang telah dilegalisir ;
1003. 1 (satu) eksamplar asli lampiran 2 perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kabupaten OKU, nama rekening Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp13.543.658.600,00 TA 2008 atau fotokopi yang telah dilegalisir ;
1004. 1 (satu) eksamplar asli buku catatan pemakaian gedung kesenian Baturaja Kabupaten OKU TA. 2008 ;
1005. 1 (satu) eksamplar asli pengajuan jadwal kegiatan undangan Bupati OKU dari bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 yang ditujukan kepada Kapolres OKU ;
1006. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.26-685 tahun 2005 tentang pemberhentian pejabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1007. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.26-686 tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1008. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16-478 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Bupati OKU dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU menjadi Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;
1009. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Hal. 317 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



No. 132.16-479 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;

1010. Kuitansi Pembayaran No. T15233684 untuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 13 Januari 2009 ;

1011. Kuitansi No. T15234074 untuk uang sejumlah Rp244.600.000,00 tanggal 09 Februari 2009 ;

Asli dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 5 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [ada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Maret 2015 sebagai Terpidana/ yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, terhadap ratio decidendi berikut diktum Putusan judex juris quodnon, Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang dan selanjutnya disebut "Pemohon PK") mengajukan keberatan dan sanggahan faktual dan yuridis sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan PK

Permohonan PK diajukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) jo Pasal 266 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (sekarang dan selanjutnya disebut "KUHP"), yang mengatur bahwa:

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :



- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya, Pasal 266 ayat (2) dan (3) mengatur:

“(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”

II. Tentang Sanggahan atau Keberatan Faktual dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) berikut Diktum Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 2215K/PID.SUS/2014 Berdasarkan Novum (Bukti atau Keadaan Hukum Baru).

1. Sanggahan atau Keberatan Yuridis terhadap pertimbangan hukum *judex juris* halaman 302 berdasarkan Novum 01: Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Novum 02: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2014. Novum 03: Undang-Undang No.02 Tahun 2015. Bahwa, dalam Putusan Nomor 2215K/PID.SUS/2014 tanggal 11



Februari 2015, halaman 302, *judex juris*, telah membuat pertimbangan hukum yang berbunyi:

“Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pengeluaran keuangan Negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang melarang Kepala/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan pejabat daerah lainnya melakukan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan APBD,

Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2015, ketika *judex juris* mengadili dan menerapkan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2004¹ aquo ke dalam Putusan Nomor 2215K/PID.SUS/2014 yang dimusya-warahkan dan dibacakan pada tanggal 11 Februari 2015;

Ternyata, Pasal 192 ayat (4) aquo bahkan berikut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tersebut, telah tidak berlaku lagi. Sebab, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi per tanggal 30 September 2014 vide Pasal 409 huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 aquo telah pula diubah oleh Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2014, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, *judex juris*, Majelis Hakim Agung yang terdiri atas, Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M, sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., dan Dr. H. Surachman, S.H., M.H; nyata-nyata telah melakukan kesalahan hukum yang sangat fatal dalam mengadili, mempertimbangkan, serta membuat Putusan Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, atas diri Pemohon Kasasi. Drs. H. Yulius Nawawi Al Haj.

Sebab, senyatanya, Pasal 192 ayat (2) berikut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015; ternyata tidak berlaku lagi sebagai norma hukum positif di Negara Republik Indonesia.

Sebab, Pasal 192 ayat (2) berikut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah a quo telah dicabut dan dinyatakan tidak

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi vide Pasal 409 huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 2 Oktober 2014. Selanjutnya, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 aquo telah pula diubah oleh Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2014, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ipso jure, Putusan Kasasi judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, batal demi hukum, sehingganya tidak memiliki kekuatan mengikat (apalagi menghukum) sejak putusan kasasi quodnon diputus dan dibacakan tanggal 11 Februari 2015.

Oleh karena itu, demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali memutus seraya menyatakan Putusan Kasasi judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 batal demi hukum, selanjutnya menyatakan Pemohon Kasasi, Drs. H. Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj, bebas demi hukum sejak tanggal 11 Februari 2015 Fakta demikian telah terbukti secara sah dan legal berdasarkan: Novum-01: Pasal 409 butir b Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Novum-02: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2014. Novum-03: Undang-Undang No.02 Tahun 2015.

2. Sanggahan atau Keberatan Yuridis terhadap Diktum judex juris butir 3 tentang Uang Pengganti, halaman 302, berdasarkan Novum-04: Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Vide Novum-05: Pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Novum-06: Putusan Nomor:07/PID/SUS/2013/PT.JBI
Bahwa, Putusan Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 memuat Diktum yang berbunyi:
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 321 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa, *judex juris* telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali, terpidana Drs. H. Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj, membayar uang pengganti sebesar Rp.674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)...

Bahwa, diktum hukuman butir 3 quodnon berikut pertimbangan hukumnya, nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang dan selanjutnya disebut "UU PTPK") yang berbunyi:

"b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;"

Vide Novum-04: Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam membuat diktum 3 quodnon, *judex juris* nyata-nyata telah membuat kekeliruan hukum yang sangat berat dalam mengadili, yaitu:

1. Telah nyata-nyata membuat sanksi pidana yang bertentangan dengan norma hukum vide Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab fakta persidangan selama pemeriksaan oleh *judex factie*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, telah membuktikan bahwa Pemohon PK, Drs. H. Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj, sama sekali tidak memperoleh keuntungan pribadi, atau tidak pula menikmati keuntungan kendati sesen pun dari uang yang diperoleh dari pencairan Proposal Dana Bantuan Sosial yang di-Acc oleh Pemohon PK. Uang tersebut dinikmati dan digunakan untuk para terpidana lain untuk kepentingan pribadi terpidana H. Eddy Yusuf, SH.MM., bin Mandjan.
2. Selain itu, *judex juris* telah pula membuat diktum yang memuat sanksi pidana yang tidak berdasarkan hukum. Sebab, tindakan *judex juris* menghukum Pemohon PK dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) quodnon, selain bertentangan dengan norma hukum vide Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-

Hal. 322 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; secara teoritis dan filosofis juga merupakan tindakan pemerkosaan norma hukum oleh hakim, atau yang disebut sebagai *abuse or misuse of power by the judges or justices* atau lebih ekstrimnya disebut *tyran by the justices*. Tindakan demikian merupakan perbuatan mengadili yang bertentangan dengan hukum, bahkan merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara di dunia dewasa ini.

3. Oleh karena itu, diktum quodnon bertentangan dengan fakta persidangan sebagaimana dimuat dalam Putusan *judex factie* Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 17 Juli 2014 jo Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/ PT.PLG tanggal 15 September 2014. Kedua putusan *judex factie a quo* telah membuat pertimbangan faktual bahwa Pemohon PK, Drs. H. Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj, sama sekali tidak memperoleh atau menikmati keuntungan dari uang yang diperoleh dari Proposal Bantuan Sosial yang di-Acc oleh Pemohon PK.
4. Diktum ke-3 a quo merupakan pemberatan pidana atau pidana tambahan oleh *judex juris* Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi atas pidana yang sudah dimuat dalam putusan *judex factie*. Oleh karena itu, diktum a quo harus memuat alasan faktual dan alasan yuridis yang cukup berikut memuat norma hukum rujukan yang mendasarinya sebagaimana disyaratkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lengkapnya berbunyi:
 1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Vide Novum-05:Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sementara faktanya, *judex juris* dalam Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, sama sekali tidak memuat alasan mengapa harus ada penambahan pidana uang pengganti quodnon, tidak pula memuat pasal undang-undang yang menjadi rujukan serta mendasari, bahkan sebaliknya membuat diktum putusan yang memerkosa dan melampaui ketentuan undang-undang.

Ipso jure, penambahan diktum pemidanaan butir 3 quodnon merupakan tindakan *judex juris* yang memerkosa norma hukum, yang bersifat



ambisius, serta hanya berdasarkan kekuasaan semata, yang secara teoritis disebut *tyran by the justices*; suatu tindakan hakim yang sangat tercela seraya menodai keadilan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengenaan pidana uang pengganti harus sesuai dengan jumlah harta kekayaan yang diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa atau terpidana sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dipahami dalam Novum-06: Putusan No.07/PID/SUS/ 2013/PT.JBI.

Oleh karena itu, demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi *judex juris* Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014, selanjutnya menyatakan Pemohon PK, Drs. H. Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj bebas dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta menyatakan Pemohon PK lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

3. Sanggahan atau Keberatan Yuridis terhadap Pembuktian dan Penerapan Dakwaan Primer Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, vide Novum-05: Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Novum-07: Putusan No.28/Pid.Sus/2012/PN.PLG.

1. Sesuai pertimbangannya yang berbunyi:

"...uang sebesar Rp.3.005.841.420,11 signifikan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Vide pertimbangan hukum halaman 304 paragraf 1 dari atas.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Vide pertimbangan hukum halaman 304 paragraf 1 dari bawah. Senyatanya, dalam Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, *judex juris* telah menerapkan serta membuktikan Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, yaitu Terpidana/ Pemohon PK telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian dan penerapan Dakwaan Primer quodnon sejatinya berbeda dengan penerapan dan pembuktian oleh *judex factie* yang menerapkan dan membuktikan bahwa Terpidana/Pemohon PK telah melanggar Dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Terhadap penerapan dan pembuktian Dakwaan Primer oleh *judex juris* quodnon, Pemohon PK/Terpidaana menyampaikan sanggahan atau keberatan yuridis sebagai berikut:

Senyatanya, *judex juris* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*ongevoldonde gemotiveerd*) atas penerapan dan pembuktian Dakwaan Primer quodnon bahwa Pemohon PK telah memenuhi unsure Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi quodnon. Oleh karena itu, *judex juris* telah salah atau keliru berat dalam mengadili. Sebab, *judex juris* nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan *judex juris* memberi alasan dan dasar hukum yang cukup atas penerapan dan pembuktian Dakwaan Primer quodnon. Vide Novum-05:Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Penerapan dan pembuktian Dakwaan Primer Penuntut Umum oleh *judex juris* quodnon nyata-nyata melanggar penerapan hukum yang telah dilakukan Mahkamah Agung atau *judex factie* yang telah memberikan interpretasi tetap dengan pertimbangan hukum yang berbunyi:

“Unsur setiap orang Pasal 2.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di sini ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana sebagai pelaku (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prints adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti setiap orang secara individu atau dalam KUHP biasa dirumuskan dengan kata "Barang siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Darwin Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Aditya Bakti, Bandung, 2002 halaman 17);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut sifatnya umum, yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya unsurnya sama dengan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa yang menjadi pembeda antara unsur setiap orang seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada unsur yang menyertainya, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, sehingga korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi yang tersebut dalam Pasal 3 (R. Wiyono, SH, Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Penerbit Bina Grafika, Jakarta, 2005, halaman 37);

Hal. 326 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan asas personalitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan status personalitas terdakwa dalam perkara aquo, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikualifisir sebagai "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau termasuk kualifikasi "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melekat pada diri terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1), dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Syamsir Djalib Bin Djalib Bandarisa dihadapkan di persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dibacakan di depan persidangan adalah dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 53/KPTS/BKD.II/2006 tanggal 15 Mei 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PNS dengan Jabatan Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 adalah juga berkedudukan sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Kepala Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa juga berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU No. 04/954/KPTS/IX/2008 tanggal 02 Januari 2008 memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun RKA-SKPD dan DPA SKPD;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku Sekretaris Daerah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan dan kedudukan sebagai Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran yang merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mengatur dan menetapkan kegiatan-kegiatan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi sasaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena kedudukan dan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah dan sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat



bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri terdakwa, maka unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka dengan sendirinya Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur yang menyertainya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya dakwaan primair tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;"

Vide Novum-07: Putusan No.28/Pid.Sus/2012/PN.PLG.

4. Selain itu, penerapan dan pembuktian Dakwaan Primer oleh judex juris quodnon nyata-nyata melanggar asas hukum lex special derogate legi generale, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa unsur setiap orang dalam norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diintrepetasi secara autentik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 a quo, maka yang dapat menjadi subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau berbentuk korporasi;

Bahwa Pemohon PK/Terd pidana, Drs. Yulius Nawawi Bin Nawawi Al Haj dalam perkara ini berkapasitas dalam kedudukannya sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU);

Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan element delik dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) sehingga untuk menentukannya harus dilihat predikat unsur selanjutnya yang menyertainya;



Bahwa pengertian setiap orang yang tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya unsurnya sama dengan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) a quo adalah setiap orang dalam pengertian umum (lex generale).

Bahwa yang menjadi pembeda antara unsur setiap orang seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada unsur yang menyertainya, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat pada Pasal 2 ayat (1);

Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan yang bersifat khusus (lex speciale).

Bahwa berdasarkan asas personalitas, maka apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum, lex generale untuk unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan unsur setiap orang yang bersifat khusus termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus vide Pasal 3 a quo;

Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan status personalitas terdakwa dalam perkara a quo, maka terhadap Terpidana/Pemohon PK merupakan subjek hukum yang berkarakter khusus, oleh karena itu wajib hukumnya hanya dikenakan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh karenanya Dakwaan Primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1)



jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian tindakan judex juris menerapkan dan membuktikan Dakwaan Primer terhadap Terpidana/Pemohon PK merupakan pelanggaran berat terhadap penerapan asas hukum *lex special derogate legi generale*.

Ipsa jure, Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 haruslah dinyatakan keliru menurut hukum sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam Peninjauan Kembali.

5. Sanggahan atau keberatan hukum terhadap Diktum ke-2 Putusan Kasasi judex juris Nomor: 2215K/PID. SUS/ 2014 tentang Straafmaat hukuman Penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

1. Bahwa, dalam Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, judex juris telah menjatuhkan diktum ke-2 yang berbunyi:

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;”

2. Bahwa, terhadap diktum ke-2 *quod non*, Pemohon PK menyampaikan sanggahan atau keberatan hukum sebagai berikut:

II.1. Bahwa, dalam menjatuhkan pidana penjara *quodnon*, judex juris tidak menjelaskan dan mempertimbangkan peran Terpidana/Pemohon PK sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*). Pertimbangan tentang Penyertaan tersebut sangat penting, sebab akan menentukan berat-ringan tanggungjawab hukum yang mestinya ditimpakan kepada Pemohon PK.

II.2. Dalam praktik peradilan Indonesia, beberapa putusan hakim yang menerapkan hukum secara benar dengan cara memastikan serta mempertimbangkan peran terdakwa atau terpidana dalam peristiwa hukum yang dilakukan secara bersama-sama yang dimaksud Pasal 55 KUHP dapat dilihat dan dipahami dalam Novum-06: Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07/PID/SUS/ 2013/PT.JBI, dan Novum-08: Putusan Nomor: 01/Pid.TPK/2011/PT.KT.SMDA.

II.3. Oleh karena judex juris tidak memastikan, tidak mempertimbangkan secara tepat dan cermat, serta tidak lengkap dalam memberi pertimbangan atas peran dan tanggungjawab hukum Pemohon PK, Drs. H. Yulius Nawawi bin Nawawi Al Haj, dalam memberikan persetujuan berupa memberikan atau menyantumkan kata "Acc" terhadap proposal permintaan dana Bantuan Sosial, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka judex juris menjadi terjebak dalam membuat dan menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon PK yang ternyata melebihi hukuman pidana terhadap terdakwa atau terpidana lain, yang menjadi rekan pelaku (medepleger) Pemohon PK dalam perkara ini.

Bahkan, secara gegabah serta sembarangan, judex juris telah menjatuhkan pidana yang jauh lebih berat dari pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana H. Eddy Yusuf, SH.MM bin Abdullah Mandjan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menikmati uang atau memperoleh kekayaan dari uang yang diperoleh dari Proposal Bantuan Sosial yang di-Acc Pemohon PK.

Fakta demikian dapat disimak dalam Novum berikut ini:

II.3.1. Novum-09: Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG.

Bahwa, dalam Novum-09, H. Eddy Yusuf, SH.MM., bin Mandjan sebagai orang yang menjadi atasan langsung Pemohon PK, sekaligus menikmati uang yang diperoleh dari Proposal Bantuan Sosial yang di-Acc oleh Pemohon PK, serta menjadi teman pelaku (medepleger) Pemohon PK dalam kasus aquo, ternyata hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, vide butir 4 Novum-09: Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, halaman 277.

II.3.2. Novum-10: Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.PLG.

Bahwa, dalam Novum-10, Chairul Amri, SE.M.Si bin H Abdul Basith, Drs. Suprijadi Jazid bin H.M. Jazid, Djanadi, S.IP bin Ladi, dan Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustian, yang kesemuanya sebagai orang yang menjadi teman pelaku pelaku (medepleger) Pemohon PK dalam kasus aquo, ternyata, masing-masing hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun,

Hal. 332 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 tahun; vide butir 4 Novum-10: Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PLG, halaman 365.

Ipso jure, Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 seyogyanyalah dinyatakan keliru menurut hukum sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam Peninjauan Kembali.

Selanjutnya kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam Peninjauan Kembali, berkenan menjatuhkan hukuman penjara yang lebih ringan, sesuai peran dan tanggungjawab hukum Pemohon PK, berdasarkan fakta dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

6. Keberatan dan Sanggahan terhadap tertib Acara Mengadili yang dilakukan oleh judex juris.

Bahwa, dalam mengadili pada tingkat Kasasi, ternyata judex juris telah melakukan kesalahan berat dalam acara (vormverzium). Kesalahan acara berat tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan sebagai berikut:

6.1. Bahwa, vide Putusan Kasasi Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 halaman 384, diketahui bahwa judex juris, Majelis Hakim Agung yang terdiri atas, Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M, sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., dan Dr. H. Surachman, S.H., M.H; telah melaksanakan rapat permusyawaratan dan mengucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Februari 2015.

6.2. Bahwa, ternyata, pada saat sidang pembacaan putusan a quo, judex juris belum siap dengan putusan yang lengkap, sehingganya tidak jelas apa yang diputus dan dibacakan dalam sidang tersebut.

6.3. Hal demikian terbukti dari fakta bahwa, putusan judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, tidak dapat diupload di Sistem Informasi Perkara (Simari) Mahkamah Agung dalam Direktori Putusan <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

6.4. Putusan judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 a quo tidak pula dikirim ke Pengadilan Negeri Palembang sebagai pengadilan pengaju.

6.5. Kuasa hukum Pemohon Kasasi telah berulang kali menanyakan turunan resmi putusan judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 a quo, untuk kepentingan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Namun, pihak Pengadilan negeri



Palembang, selalu menjawab dan menjelaskan bahwa putusan a quo belum diterima dari Mahkamah Agung.

6.6. Oleh karena itu, pada 27 Juni 2015, sekitar 4 (empat bulan) dan 18 (delapan belas) hari setelah putusan judex juris a quo dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Februari 2015; Kuasa Hukum Pemohon PK terpaksa mengirim surat untuk meminta Putusan a quo langsung ke Mahkamah Agung vide Novum-11: Surat Nomor: 21/PILO/ VI/2015 tanggal 27 Juni 2015.

6.7. Terhadap surat permintaan a quo, Panitera Mahkamah Agung memberikan jawaban melalui Novum-12: Surat Nomor 905/PAN/ HK.07/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang isinya antara lain menjelaskan bahwa "Putusan judex juris a quo pada tanggal 31 Juli 2015 dalam proses pengiriman ke Pengadilan Negeri Palembang."

6.8. Dengan demikian, artinya pada saat sidang membacakan putusan di depan sidang terbuka untuk umum tanggal 11 Februari 2015, ternyata judex juris belum memiliki putusan yang utuh dan lengkap.

6.9. Pemohon PK baru menerima turunan resmi putusan judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015 a quo dari Pengadilan Negeri Palembang pada 11 September 2015, artinya berselang waktu selama 7 bulan sejak putusan a quo dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh judex juris, tanggal 11 Februari 2015.

6.10. Cara judex juris memutus dan mengadili demikian jelas menyalahi tata tertib acara persidangan (vormverzuim) yang seharusnya sesuai hukum acara. Padahal, selaku judex juris, seyogyanyalah judex juris melaksanakan tata tertib acara persidangan secara ketat sesuai hukum acara, guna menghormati sekaligus memenuhi hak-hak pencari keadilan, in casu, hak Pemohon PK, serta untuk memberi suri tauladan yang baik terhadap para judex factie, lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjadi bawahan judex juris.

Oleh karena itu, seyogyanyalah, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam Peninjauan Kembali, berkenan membatalkan Putusan judex juris Nomor 2215K/PID. SUS/ 2014 tanggal 11 Februari 2015, dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali /Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Permohonan kasasi Pemohon/Terpidana, yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, tentang adanya penerapan hukum yang telah salah dengan penerapannya yaitu tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah karena telah diganti dan diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara in casu merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena dengan demikian dari perkara in casu adalah antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 karenanya walaupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diubah dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, ketentuan persidangan yang telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara in casu telah diterapkan dengan tepat dan benar, karenanya alasan Permohonan kasasi in casu tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa namun khusus mengenai uang pengganti sejumlah Rp674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang oleh Majelis Hakim kasasi dinyatakan sebagai pidana tambahan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, telah diterapkan secara tidak tepat;
- Bahwa alasan Pemohon kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima atau menikmati sejumlah uang yang dinyatakan sejumlah Rp674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) in casu dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ditemukan adanya fakta hukum atau bukti yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida menerima/ menikmati uang sejumlah Rp674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipersidangan;
- Bahwa Penuntut Umum hanya mengambil kesimpulan bahwa dari kerugian Negara sejumlah Rp3.005.841.420 (tiga miliar lima ribu delapan ratus empat puluh satu empat ratus dua puluh rupiah) yang telah dibebankan pidana tambahan kepada Terdakwa lain atas nama Sdr H. Eddy Yusuf, SH., MH sejumlah Rp1.877.550.000,00 (satu miliar delapan ratus juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiag) dan pidana tambahan uang

Hal. 335 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti kepada Terdakwa lainnya atas nama Sugeng, S.Sos., Msi sejumlah Rp453.704.920,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga sisanya masih Rp674.186.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) oleh Penuntut Umum dimohonkan kepada Majelis Hakim kasai sebagai uang pengganti oleh Penuntut Umum oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa ada fakta atau bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana menerima dana a quo adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (**Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum.**.) selaku *Hakim Anggota* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa pertimbangan Judex Juris sebagaimana putusan perkara a quo Nomor 2215 K/Pid.Sus/2014 menggunakan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai dasar pelanggaran hukum yang dilakukan Pemohon, ternyata ketentuan Pasal tersebut berikut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pertanggal 30 September 2014 dengan disahkannya Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan bahwa ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, tidak mengakibatkan ketentuan tersebut secara substansi maupun materi hukum menjadi hilang, ketentuan Pasal 192 ayat (4) sesungguhnya masih dirumuskan atau termuat dalam Pasal 327 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak berbeda dengan pengaturan substansi ketentuan Pasal 327 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
- Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang substansinya tetap sama dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sehingga dengan demikian ketentuan yang dijadikan dasar pelanggaran hukum atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa masih tetap eksis dan berlaku meskipun

Hal. 336 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturannya dalam Undang-Undang yang baru, bahwa Judex facti maupun Judex Juris tetap menggunakan ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar pelanggaran hukum terhadap Terdakwa;

- Bahwa keberatan Pemohon tentang pembayaran atau penjatuhan pidana uang pengganti sebesar Rp674.185.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) Pemohon sama sekali tidak memperoleh harta kekayaan atau keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi a quo dalam pencairan proposal dana bansos, yang telah di ACC oleh Pemohon, melainkan untuk kepentingan pribadi Sdr. Eddy Yusuf;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan penggunaan dana oleh Terdakwa baik untuk tujuan dan kepentingan pribadi atau orang lain misalnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengarah masa, pengadaan Baliho, membeli motor dan untuk kegiatan pribadi kampanye;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak menikmati secara langsung aliran dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana penyalahgunaan dana BANSOS melainkan dinikmati oleh orang lain namun Terdakwa tetap dianggap memperoleh dana tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa tetap wajib bertanggungjawab atas pengembalian dana sebesar Rp647.186.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan tanggungjawab pembayaran uang pengganti didasarkan pada ukuran berapa banyak harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, tidak menggunakan ukuran berapa banyak yang dinikmati, sebab bisa saja terjadi uang hasil korupsi dinikmati orang lain atau korporasi tetapi Terdakwa yang bertanggungjawab atas pengembalian uang pengganti. Keadaan ini terjadi dalam perkara aquo orang lain menikmati Terdakwa bertanggungjawab dengan catatan dana yang dinikmati orang lain tersebut digunakan untuk kepentingan dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Fati tidak salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran dana Bansos dalam DIPA digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya tidak dimohonkan dan tidak dicairkan oleh

Hal. 337 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ormas akan tetapi dicairkan dan digunakan oleh para Pejabat Kedinasan tanpa ada pertanggung jawabannya. dana Bansos tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, fisik barang tidak sesuai dengan proposal;

- Bahwa kesalahan Terdakwa yaitu banyak menandatangani dokumen pencairan dana Bansos untuk pembayaran pertemuan Bupati dengan Anggota Korpri dan keluarganya, Terdakwa juga meng ACC kegiatan Kepala Daerah dengan mengambil anggaran dana Bansos contoh lainnya Kegiatan PILGUB menggunakan dana Bansos dari pemkab OKU hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara;
- Bahwa apabila ada kebiasaan atau perintah atasan yang menyimpan dan bersifat melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan maka pilihannya harus dan wajib menolak perintah yang melanggar hukum tersebut. sebab apabila dilaksanakan maka konsekkuensinya menjadi tanggungjawab pribadi terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa/Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka terhadap Pemohon kasasi/Terdakwa/Terpidana dibebani untuk membayar biaya pada tingkat Peninjauan Kembali.

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida / **H. YULIUS NAWAWI bin NAWAWI ALHAJ** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2215 K/Pid.Sus/ 2014, tanggal 11 Februari 2015, jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, No. 12 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PT.PLG tanggal 15 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 11 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg tanggal 17 Juli 2014 ;

MENGADILI KEMBALI:.

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H.YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H.YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Dokumen-dokumen :

Biaya untuk pengantaran dan penjemputan Bupati OKU dalam rangka menunaikan ibadah haji :

1. 1 (satu) eksemplar SPD No : 96/1.20.03/SPD/IX/ 2008 TA 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
2. 1 (satu) lembar SPM No: 91/SPM/Setda/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
3. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar SPP No : 87/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 Januari 2008

Hal. 339 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar Surat Ka Bag Administrasi Pembangunan Setda OKU
2 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 6. 1 (satu) lembar SP2D No 031/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24 Januari
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 7. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 122 tanggal 24 Januari 2008
Rp.160.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Biaya penggantian pembelian alat kendaraan (spare part) kepada Sdr.
Usman :
 8. 1 (satu) eksemplar SPD No : 161/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008
tanggal 31 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 9. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 150/SPM/Setda/2008 tanggal
1 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 10. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.1/2008 tanggal 31 Januari 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 11. 1 (satu) lembar SPP No : 136/IX/SPP.2/2008 tanggal 31 Januari 2008
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 12. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Usman yang di sampaikan kepada Bupati
OKU tanggal 7 Januari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 13. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Tri Star Motor tanggal 24 Agustus
2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Good Year tanggal 29
Oktober 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 14. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Remaja Motor tanggal 15 November
2008 dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bapak Nazarudin tanggal
10 Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 15. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 18 Januari 2008 yang di
tunjukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Mohon
Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah
dilegalisir.
 16. 1 (satu) lembar SP2D No 063/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Februari
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 17. 1 (satu) lembar tanda Pembayaran No. 370 tanggal 4 Februari 2008
Rp. 10.220.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan biaya perbaikan kendaraan An. Muslimin,S.Ag dan biaya
opersional posko siaga penggulangan bencana
 18. 1 (satu) eksemplar SPD No : 245/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008
tanggal 18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 19. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 202/SPM/Setda/2008 tanggal
18 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 20. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.1/2008 tanggal 18 Februari
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 21. 1 (satu) lembar SPP No : 194/IX/SPP.2/2008 tanggal 18 Februari
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 340 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 05 Februari 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan an. Muslimin,S.Ag Rp. 11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
23. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 31 Januari 2008 perihal Mohon Bantuan Perbaikan Mobil (Spare Part) Rp.11.935.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
24. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari PT. Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp.1.530.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
26. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,- dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000,- serta 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Januari 2008 untuk Pembelian tukar tambah Komp. Rp. 1.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
27. 1 (satu) lembar Surat Kadin Pol. PP dan Linmas (Drs. Supratman) No : 300/125/XXIV/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang di tujuan kepada Bupati Bupati OKU perihal Permohonan Biaya Operasional Posko Siaga Penanggulangan Bencana Rp.21.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
28. 1 (satu) lembar proposal program kesiagaan bencana banjir dan tanah longsor di Kab. OKU tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang di tanda tangani oleh Kepala dinas Drs. SUPARTAMAN atau foto copynya yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) lembar SP2D No 097/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Februari 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
30. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 620 tanggal 22 Februari 2008 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Muslim, S.Ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Bantuan Biaya Sikat Gigi Bersama di Baturaja OKU dan Hari kesatuan Gerakan PKK terdiri :
31. 1 (satu) eksemplar SPD No : 423/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
32. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 309/SPM/Setda/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 341 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar SP2D No.0139/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
34. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.1/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
35. 1 (satu) lembar SPP No : 305/IX/SPP.2/2008 tanggal 4 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal dalam Rangka Memperingati HUT PDGI ke 58 tahun 2008 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 35 oleh Panitia Pelaksana Program Sikat Gigi Bersama Rp.159.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
37. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 833 tanggal 6 Maret 2008 Rp.159.800.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
38. 1 (satu) lembar FAX dari MURI untuk Ibu ARINI perihal penyampaian biaya operasional team MURI untuk acara sikat gigi massal dengan peserta terbanyak 1600 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dari Museum rekor dunia Indonesia No. 067/jskur/MURI/II/2008 perihal jawaban usulan rekor.
Biaya Pembuatan Merk Fasilitas Gedung, Sekretarit dan Mesjid Islamic Center Baturaja terdiri :
40. 1 (satu) eksemplar SPD No : 480/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
41. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 331/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
42. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
43. 1 (satu) lembar SPP No: 339/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
44. 1 lbr SUGENG,S.Sos tanggal 03 Maret 2008 perihal Permintaan biaya pemasangan huruf stainlist untuk fasilitas gedung, sekretariat dan masjid agung Baturaja Rp. 49.027.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
45. 1 (satu) lembar realisasi anggaran bantuan sosial kepada organisasi masyarakat tanggal 5 Maret 2008 dari Kasubbag Anggaran AFENDI, S.Ip atau foto copynya yang telah dilegalisir.
46. 1 (satu) lembar SP2D No 0155/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
47. 1 (satu) lembar nota tagihan dari IS Reklame Baturaja tanggal 18 Maret 2008 tagihan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
48. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/03/3/X/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal permintaan

Hal. 342 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penawaran harga huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
49. 1 (satu) lembar surat penawaran dari IS Reklame di Baturaja tanggal 11 Maret 2008 perihal penawaran harga huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
50. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan huruf stainless untuk gedung islamic center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
51. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 13 Maret 2008 yang di tujukan kepada pemilik Is Reklame perihal penunjukan penyedia huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
52. 1 (satu) lembar SPK No : 900/04/3/SPK/2008 tanggal 14 Maret 2008 antara Ir. SYAMSIR DJALIB dengan M. TAUFIK selaku pemilik IS Reklame kegiatan pengadaan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
54. 1 (satu) lembar tanda terima No : 900/ / X/ 2008 tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian dan pemasangan huruf stainless atau foto copynya yang telah dilegalisir.
55. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pembelian & pemasangan huruf steinlees di Islamic center atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Peresmian Islamic Center Baturaja terdiri :
56. 1 (satu) eksemplar SPD No : 481/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
57. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 330/SPM/Setda/2008 tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
58. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.1 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
59. 1 (satu) lembar SPP No: 338/ IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
60. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 04 Maret 2008 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp. 45.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
61. 1 (satu) lembar SP2D No 154/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
62. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 untuk pembayaran dalam rangka biaya peresmian Islamic Center Baturaja Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
63. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 963 tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian Headset sebanyak 12 unit Rp. 1.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
64. 1 (satu) lembar nota dari Digicomp Solution tanggal 19 Maret 2008 pembelian headset 12 unit Rp. 1.800.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
65. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 19 Maret 2008 untuk pembayaran biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
66. 1 (satu) lembar nota kwitansi pembayaran untuk biaya pembelian TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
67. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/09/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
68. 1 (satu) lembar surat penawaran dari toko Seiko tanggal 12 Maret 2008 perihal penawaran harga TV flat 12 inci sebanyak 12 unit sejumlah Rp. 18.360.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
69. 1 (satu) lembar daftar negosiasi pengadaan televisi untuk kegiatan pelaksanaan MTQ tanggal 13 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
70. 1 (satu) lembar surat dari Sekda Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar SPK No : 900/10/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit seharga Rp. 7.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
72. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan TV Flat 21 inci sebanyak 12 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
73. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 19 Maret 2008 uang sejumlah Rp. 18.000.000,- untuk pembayaran pembelian 12 unit TV Flat 21 inci atau foto copynya yang telah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 uang sejumlah Rp. 7.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
75. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUTRISNO pembayaran 5 unit meja kayu jati sejumlah Rp 7.500.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/07/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang

Hal. 344 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilegalisir.
77. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari pemilik meubel Lumayan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
78. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan meja bahan kayu jati untuk kegiatan pelaksanaan MTQ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
79. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan penyedia meja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
80. 1 (satu) lembar SPK No : 900/08/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 kegiatan pengadaan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
81. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
82. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran meja bahan kayu jati sebanyak 5 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
83. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 21 Maret 2008 dari AKHYAR AZAZI,S.Sos kepada SUPADI uang sejumlah Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
84. 1 (satu) lembar nota tagihan dari SUPADI Rp. 18.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
85. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU No. 900/05/03/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga mimbar tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
86. 1 (satu) lembar surat penawaran harga meja tanggal 12 Maret 2008 dari meubel antik jepara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
87. 1 (satu) lembar daftar Negosiasi tanggal 13 Maret 2008 pengadaan mimbar tilawah bahan kayu jati atau foto copynya yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat daerah Kab. OKU tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
89. 1 (satu) lembar SPK No : 900/06/3/SPK/2008 tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
90. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 18 Maret 2008 penyerahan mimbar tilawah bahan kayu jati + dinding kaca sebanyak 1 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
91. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No 900 / / X/ 2008

Hal. 345 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Maret 2008 untuk pembayaran pembelian 1 unit mimbar
Tilawah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
92. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
93. 1 (satu) lembar setoran pajak pph biaya kegiatan pembukaan MTQ
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
94. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya pelaksanaan MTQ di
Islamic Center Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya Pembelian Kaca Mata dan Perbaikan Kendaraan Roda
Empat An. Khalil Rp.14.000.000,- terdiri :
95. 1 (satu) eksemplar SPD No : 508/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008
tanggal 17 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
96. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 348/SPM/Setda/2008
tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
97. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.1/2008 tanggal 17 Maret
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
98. 1 (satu) lembar SPP No : 350/IX/SPP.2/2008 tanggal 17 Maret
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
99. 1 (satu) lembar Surat dari Saudara Edi Nur Budi No :
01/BTA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan
Dana Pembelian Kaca Mata Rp. 1.500.000,- atau foto copynya
yang telah dilegalisir.
100. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 3 Maret 2008 perihal
Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Rp. 13.000.000,- atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
101. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran tanggal 10
Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
102. 1 (satu) lembar Surat Khalil perihal Permohonan Penggantian
Servis dan Pembelian Alat Kendaraan kepada Bupati OKU tanggal
27 Februari 2008 Rp. 13.000.000,- atau foto copynya yang telah
dilegalisir.
103. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Bengkel Aman yang di tujuan
kepada bapak Khalil Rp.7.250.000,- atau foto copynya yang telah
dilegalisir.
104. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengecatan seluru
Body Luar pada Mobil Lexus LX 470 Rp. 7.250.000,- atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
105. 1 (satu) lembar Nota tagihan tanggal 5 Februari 2008 atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
106. 1 (satu) lembar SP2D No : 0162/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 24
Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
107. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 971 tanggal 24 Maret 2008
untuk pembayaran Bantuan Biaya Pergantian Servis dan

Hal. 346 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Alat Kendaraan An. Khalil atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. Alikhan dan Biaya Operasional Dewan Kesenian Kab. OKU Triwulan I Tahun 2008 terdiri :

108. 1 (satu) eksemplar SPD No : 590/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 16 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 109. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 412/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 110. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 111. 1 (satu) lembar SPP No : 410/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 112. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum tanggal 14 Maret 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 113. 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Kesenian OKU No : 19/DK-OKU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Rutin ATK atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 114. 1 (satu) lembar Surat dari Alikhan Ibrahim tanggal 12 Maret 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 115. 1 (satu) lembar SP2D No : 0187/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 116. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1232 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 117. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1235 tanggal 1 April 2008 untuk Bantuan Biaya Operasional dan ATK Triwulan I (pertama) atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
- Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas An. Sdr. Edi Nurbudi, terdiri :
118. 1 (satu) eksemplar SPD No : 709/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 119. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 460/SPM/Setda/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 120. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.1/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 121. 1 (satu) lembar SPP No : 460/IX/SPP.2/2008 tanggal 10 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
 122. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 4 April 2008 perihal Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan An. Sdr. Edi Nurbudi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 347 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Edi Nurbudi No : 01/BTA/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Bantuan Dana atau foto copynya yang telah dilegalisir.
124. 1 (satu) lembar SP2D No : 217/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 15 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
125. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat An. EDI NURBUDI atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan :
126. 1 (satu) eksemplar SPD No : 825/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
127. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 522/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
128. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
129. 1 (satu) lembar SPP No: 521 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 11 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
130. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
131. 1 (satu) lembar SP2D No : 233/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
132. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1435 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
133. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
134. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
135. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
136. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/14/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
137. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
138. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
139. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang

Hal. 348 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
140. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
141. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Aneka Rasa tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
142. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/18/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
143. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- 144.1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Maret 2008 pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
145. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
146. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
147. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
148. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/15/X/2008 tanggal 24 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
149. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
150. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
151. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
152. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
153. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
154. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 Rp. 3.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat :
155. 1 (satu) eksemplar SPD No : 826/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
156. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 521/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
157. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April

Hal. 349 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
158. 1 (satu) lembar SPP No: 522 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
159. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat tanggal 5 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
160. 1 (satu) lembar SP2D no: 234/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
161. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1500 tanggal 21 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
162. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Ulu Ogan, Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
163. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 23 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
164. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
165. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
166. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 05 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
167. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 24 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
168. 1 (satu) lembar surat SekDA No : 027/22/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
169. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
170. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
171. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 06 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
172. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 5 Mei 2008

Hal. 350 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
173. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
174. 1 (satu) lembar surat Sekda No: 027/21/X/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
175. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 24 / SPK / X/ 2008 tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
176. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 05 Mei 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
177. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Mei 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
178. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
179. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
180. 1 (satu) lembar surat Sekda : 027/23/X/2008 tanggal 22 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga penawaran pengadaan snack sebanyak 1.300 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
181. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
182. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
183. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Mei 2008 yang di sewa PemKab OKU alamat Jl. Jendr. A.Yani Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
185. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 6 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah

Hal. 351 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir.

Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Sinar Peninjauan

187. 1 (satu) eksemplar SPD No : 827/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
188. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 520/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
189. 1 (satu) lembar SPP No: 523 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
190. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
191. 1 (satu) lembar SP2D No : 235/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
192. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1438 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
193. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Lubuk Raja dan Kec. Sinar Peninjauan Rp. 62.730.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
194. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 4 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
196. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
197. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
198. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
199. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/01/X/2008 tanggal 1 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
200. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 02 / SPK / X/ 2008 tanggal 3 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 352 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
202. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 17 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
203. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
204. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco bakery kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 2 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
205. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/02/X/2008 tanggal 1 April 2008 perihal permintaan penawaran harga pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
206. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 10 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
207. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
208. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
209. 1 (satu) lembar nota tagihan tanggal 17 April 2008 untuk penyewaan tenda lengkung 12 unit, kursi 900 buah dengan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
210. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
211. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
Pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec.Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti :
212. 1 (satu) eksemplar SPD No : 829/1.20.03/SPD/IX/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
213. 1 (satu) lembar SPM No : 518/SPM/Setda/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
214. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
215. 1 (satu) lembar SPP No: 519 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 353 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum dalam rangka Pertemuan Bupati OKU dgn masyarakat Kec.Semindang Aji,Kec.Sosoh Buay Rayap dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
217. 1 (satu) lembar SP2D No :232/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
218. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1433 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
219. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan pertemuan Bupati OKU dengan masyarakat Kec. Semindang Aji, Kec. Sosoh Buay Rayap dan Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
220. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
221. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
222. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
223. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
224. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 19 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
225. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
226. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
227. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang.
228. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
229. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
230. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 18 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang atau foto

Hal. 354 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copynya yang telah dilegalisir.
231. 13d (satu) lembar surat Sekda No 2: 027/15/X/2008 tanggal 17 April 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
232. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 14 / SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
233. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
234. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 April 2008 kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
235. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan kegiatan pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
236. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 18 April 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1.200 kotak.
237. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 16 April 2008 sebanyak 1.200 kotak.
238. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen.
239. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
240. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
241. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
242. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 24 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 1000 buah kursi.
Bantuan biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab. OKU :
243. 1 (satu) eksemplar SPD No : 878/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 22 Januari 2008. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
244. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 530/SPM/Setda/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
245. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
246. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.2/2008 tanggal 22 April 2008

Hal. 355 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
247. 1 (satu) lembar SP2D No : 245/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
248. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
249. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 8 April 2008 perihal Biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
250. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD tanggal 14 April 2008 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
251. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3918 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
252. 1 (satu) lembar SPK No. 027/09/SPK/X/2008 tanggal 14 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
253. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Maret 2008 antara Rosmi dengan Yanti dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
254. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 22 April 2008 dalam pembayaran biaya catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
255. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan catering makan siang 900 porsi tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
256. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Catering tanggal 12 Maret 2008 tentang pengadaan catering makan siang 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
257. 1 (satu) lembar Surat Sekda No : 027/06/X/2008 tanggal 11 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
258. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
259. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Snack dan 1 (satu) lembar taggihan sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
260. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Roti Makro tanggal 22 April 2008 snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
261. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk Biaya Pembelian Parcel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
263. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 Rp.

Hal. 356 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.265.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
264. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa tenda, kursi, meja bundar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
265. 1 (satu) lembar Nota sewa tenda, kursi, meja bunda "NABILAH" tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
266. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
267. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Taman tanggal 22 April 2008 Rp. 1.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
268. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
269. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound system tanggal 22 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
270. 1 (satu) lembar Nota tagihan biaya sound system dari Organ Tunggal tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
271. 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban Biaya Audiensi bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna Se Kab OKU tanggal 21 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan kelompok tani dan pengusaha di Bidang Pertanian :
272. 1 (satu) eksemplar SPD No : 929/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
273. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 567/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
274. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
275. 1 (satu) lembar SPP No: 570 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
276. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
277. 1 (satu) lembar SP2D No 273/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
278. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1613 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
279. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para kelompok tani dan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
280. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3922 tanggal 29 April 2008

Hal. 357 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
281. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
282. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
283. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
284. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
285. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
286. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/16/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
287. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
288. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
289. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 28 April 2008 dalam kegiatan pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
290. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
291. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
292. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Adi Gunawan tanggal 26 Maret 2008 perihal penawaran snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
293. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
294. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
295. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
296. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang

Hal. 358 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



- telah dilegalisir.
297. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
298. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 biaya sewa atau foto copynya yang telah dilegalisir.
299. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
300. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
301. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
302. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU :
303. 1 (satu) eksemplar SPD No : 934/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
304. 1 (satu) lembar SPM No : 562/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
305. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
306. 1 (satu) lembar SPP No: 561 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
307. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
308. 1 (satu) lembar SP2D No 263/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
309. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1597 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
310. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
311. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 11 April



- 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
312. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 07 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
313. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang - atau foto copynya yang telah dilegalisir.
314. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
315. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 10 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
316. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/07/X/2008 tanggal 08 April 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan siang sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.-
317. 1 (satu) lembar nota tagihan snack tanggal 29 April 2008, sebanyak 900 kotak dari toko roti "MARKO" atau foto copynya yang telah dilegalisir.
318. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
319. 1(satu) lembar nota tagihan makan pagi sebanyak 100 porsi dari Restoran Megaria Jl. Serma Zakari No. 453-455 Baturaja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
320. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya makan pagi 100 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
321. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan pengurus LVRI, PEPABRI dan Warakauri Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
322. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah sebanyak 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
323. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
324. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk



- pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
325. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 900 buah kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
326. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh agama :
327. 1 (satu) eksemplar SPD No : 932/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
328. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 564/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
329. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
330. 1 (satu) lembar SPP No: 559 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
331. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
332. 1 (satu) lembar SP2D No :266/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
333. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1602 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
334. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan masyarakat dan tokoh masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
335. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3881 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering makan malam 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
336. 1 (satu) lembar SPK No. 027/17/SPK / X/ 2008 tanggal 21 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
337. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 23 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
338. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
339. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan malam atau foto copynya yang telah dilegalisir.
340. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 18 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
341. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihal permintaan penawaran harga catering makan malam sebanyak 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
342. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack Rp. 4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
343. 1 (satu) lembar nota tagihan dari toko roti Marco bakery tanggal 29 April 2008 perihal tagihan snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
344. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack sebanyak 900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
345. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
346. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
347. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
348. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir atau foto copynya yang telah dilegalisir.
349. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
350. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
351. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
352. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
353. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
354. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 362 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
356. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound system + organ atau foto copy nya yyang telah dilegarisir
357. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.-

Bantuan biaya dalam Rangka Ramah tamah Ketua Pengadilan Tinggi

Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan Jajaran terdiri :

358. 1 (satu) eksemplar SPD No : 933/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
359. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. : 563/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
360. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1604 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
361. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.1/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
362. 1 (satu) lembar SPP No : 560/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
363. 1 (satu) lembar SP2D No :267/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
364. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sos tanggal 17 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
365. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 3855 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Catering Makan Siang 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
366. 1 (satu) lembar SPK No. 027/11/SPK/X/2008 tanggal 16 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
367. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
368. 1 lbr Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
369. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
370. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga tanggal 15 April 2008 perihal Pengadaan Catering Makan Siang untuk 400 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
371. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/11/X/2008 tanggal 14 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
372. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk

Hal. 363 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah Rp. 400.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
373. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
374. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan Pempek atau foto copynya yang telah dilegalisir.
375. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pempek, Model dan Tekwan dari Restoran Megaria tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
376. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Model, Tekwan dan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
377. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
378. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System + Orgen tunggal tanggal 29 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
379. 1 (satu) lembar Nota Tagihan dari Orgen Tunggal HAKRIS'2000 untuk pembayaran sewa sound system + orgen tunggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.
380. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya dalam Rangka Malam Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Beserta Pengadilan Negeri dan jajaran dengan Bupati OKU Rp. 24.900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran

Republik Indonesia (LVRI) Pusat terdiri :

381. 1 (satu) eksemplar SPD No : 931/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
382. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 565/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
383. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
384. 1 lbr SPP No : 568/IX/SPP.2/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
385. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal April 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
386. 1 (satu) eksemplar SP2D No 269/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28

Hal. 364 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
387. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1608 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
388. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 3819 tanggal 29 April 2008 untuk Biaya Catering makan malam, pagi dan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
389. 1 (satu) Eksemplar SPK No. 027/09/ SPK/X/2008 tanggal 9 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
390. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 April 2008 antara Yan Faisal, SE dengan Yanti dalam Pengadaan Catering makan malam, sebanyak 200 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
391. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
392. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
393. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
394. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
395. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/06/X/2008 tanggal 7 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
396. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
397. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya Pembelian Parsel Buah 8 keranjang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
398. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
399. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
400. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Siomay, Tekwan dan Pempek Rp.1.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
401. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
402. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem + Organ atau foto copynya yang telah dilegalisir.
403. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Pembayaran Sewa Sound Sistem + Organ HAKRIS' 2000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
404. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Biaya Dalam Rangka Kunjungan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat

Hal. 365 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok

pengajian Kab. OKU :

405. 1 (satu) eksemplar SPD No : 935/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
406. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 561/SPM/Setda/2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
407. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 562 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
408. 1 (satu) lembar SPP No: 562 / IX /SPP.2 /2008 tanggal 24 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
409. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan April 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian se Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
410. 1 (satu) lembar SP2D No :265/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
411. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1600 tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
412. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan para alim ulama, kelompok pengajian Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
413. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 3876 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
414. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 24 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
415. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
416. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 29 April 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
417. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
418. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang.
419. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 17 Maret

Hal. 366 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
420. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
421. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 29 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
422. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
423. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
424. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 25 Maret 2008 dalam kegiatan pengadaan snack 1000 kotak Rp. 5.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
425. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari Marco Bakery tanggal 18 Maret 2008 perihal penawaran pengadaan snack sebanyak 1000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
426. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/11X/2008 tanggal 17 Maret 2008 tanggal 25 Maret 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
427. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
428. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
429. 1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
430. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.
431. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa tenda dan kursi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
432. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
433. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya sound systemn + orgen sebesar atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Peninjauan :

434. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1167/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008

Hal. 367 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
435. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 646/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
436. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
437. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 654 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
438. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
439. 1 (satu) lembar SP2D No :405/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
440. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1992 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
441. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
442. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 09 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
443. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
444. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
445. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
446. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 08 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
447. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/10/X/2008 tanggal 06 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
448. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
449. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
450. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap :

Hal. 368 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1168/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
452. 1 (satu) lembar SPM No : 645/SPM/SETDA/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
453. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
454. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 653 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
455. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan

keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.

456. 1 (satu) lembar SP2D No :407/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
457. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1996 tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
458. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.
459. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 16 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
460. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 20 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
461. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
462. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
463. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 15 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
464. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/17/X/2008 tanggal 14 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
465. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk

Hal. 369 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran biaya sewa sound system + orgen Rp. 2.000.000,-
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
466. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal
sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
467. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk
pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya
yang telah dilegalisir.

**Kegiatan ramah taah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga
untuk Kec. Lubuk Raja :**

468. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1169/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008
tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
469. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 644/SPM/Setda/2008 tanggal
16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
470. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
471. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 655 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
472. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor 1994 tanggal 26
Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
473. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa
tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam
rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI
dan keluarga untuk Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah
dilegalisir.
474. 1 (satu) lembar SP2D No : 406/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23
Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
475. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah
bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lubuk
Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
476. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 12 / SPK / X / 2008 tanggal 12 Mei
2008.
477. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 15 Mei 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
478. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008
dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang
Rp. 50.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
479. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan
pengadaan catering 1000 porsi makan siang Rp. 50.000.000,- atau
foto copynya yang telah dilegalisir.



480. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara tanggal 10 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 1000 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir
481. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/13/X/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang perihal penawaran harga atau foto copynya yang telah dilegalisir.
482. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
483. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
484. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur, terdiri :**
485. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1175/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
486. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 642/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
487. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
488. 1 (satu) lembar SPP No : 658 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
489. 1 (satu) lembar Surat SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
490. 1 (satu) lembar SP2D No 415/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
491. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2309 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
492. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja Timur atau foto copynya yang telah dilegalisir.
493. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 34 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
494. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
495. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
497. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
498. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/31/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
499. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
500. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
501. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
502. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
503. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM Aneka Rasa tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
504. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/29/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
505. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
506. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 33 / SPK / X / 2008 tanggal 30 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
507. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
508. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
509. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
510. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari JAUDIN tanggal 29 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
511. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/30/X/2008 tanggal 28 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
512. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
513. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
514. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Pengandonan:

Hal. 372 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1174/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tgl 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
516. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 643/SPM/Setda/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
517. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.1 /2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
518. 1 (satu) lembar SPP No : 648 / IX /SPP.2/2008 tgl 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
519. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tgl bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.
520. 1 (satu) lembar SP2D No 421/SP2D/LS/IX/300.001 tgl 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
521. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2021 tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
522. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Pengandonan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
523. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 10 / SPK / X / 2008 tgl 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
524. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tgl 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
525. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
526. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
527. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tgl 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
528. 1 (satu) lembar surat Ir. SYAMSIR DJALIB No : 027/11/X/2008 tgl 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
529. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
530. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
531. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tgl 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat :**
532. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1176/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 373 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 641/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
534. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
535. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 651 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
536. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2012 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
537. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
538. 1 (satu) lembar SP2D No : 416/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
539. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Baturaja barat tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
540. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 04 / SPK / X/ 2008 tanggal 09 Mei 2008
Rp. 35.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
541. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 700 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
542. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
543. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
544. 1(satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
545. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 05 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
546. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 03 / SPK / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
547. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
548. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
549. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
550. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik catering mutiara tanggal 03 Mei 2008 perihal penawaran catering makan

Hal. 374 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- siang untuk 800 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
551. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 04 / X/ 2008 tanggal 02 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
552. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
553. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
554. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan

555. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1177/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
556. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 640/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
557. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
558. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 674 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
559. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya tanggal 17 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
560. 1 (satu) lembar SP2D No : 411/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
561. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
562. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
563. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran nomor : 2002 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
564. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
565. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 13 / SPK / X/ 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
566. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 17 Mei 2008 dalam kegiatan 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
567. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 12 / X/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
568. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
569. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal



sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

570. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan :

571. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1178/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

572. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 639/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

573. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 673 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Permintaan pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.

574. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 673 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

575. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir.

576. 1 (satu) lembar SP2D No :412/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

577. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Nomor : 2004 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

578. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

579. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 8 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

580. 1 (satu) eksamplar berita acara serah terima tanggal 10 Mei 2008 dalam kegiatan 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

581. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 dalam kegiatan catering untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

582. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

583. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiarperihal penawaran catering atau foto copynya yang telah dilegalisir.

584. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 08 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

585. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 Atau foto copynya yang telah dilegalisir.

586. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



587. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang :

588. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1179/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir

589. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 638/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

590. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 671 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

591. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 671 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

592. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Lubuk Batang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

593. 1 (satu) lembar SP2D No : 410/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

594. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran atau foto copynya yang telah dilegalisir.

595. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.

596. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 08 / SPK / X/ 2008 tanggal 7 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

597. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Mei 2008 dalam kegiatan 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

598. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

599. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

600. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.

601. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/ 09 / X/ 2008 tanggal 05 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

602. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

603. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal atau foto copynya yang telah dilegalisir.

604. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah



dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji :

605. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1180/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
606. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 637/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
607. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
608. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 670 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
609. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanpa tanggal bulan Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
610. 1 (satu) lembar SP2D No : 409/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
611. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1999 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
612. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Semindang aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.
613. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 18 / SPK / X / 2008 tanggal 22 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
614. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
615. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 24 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
616. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 750 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
617. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 750 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
618. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/18/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
619. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
620. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal

Hal. 378 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

621. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dan Anggota KORPRI dan keluarga untuk Kec. Lengkiti terdiri :

622. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1197/1.20.03/SPD/IX/2008 TA. 2008 tanggal 15 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
623. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 629/SPM/Setda/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
624. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
625. 1 (satu) lembar SPP No: 647 / IX /SPP.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
626. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanpa tanggal bulan Mei 2008 perihal pengajuan permintaan biaya atau foto copynya yang telah dilegalisir
627. 1 (satu) lembar SP2D No 430/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
628. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran No : 2033 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
629. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan anggota Korpri dan keluarga untuk Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
630. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 15 / SPK / X/ 2008 tanggal 16 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
631. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 18 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
632. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
633. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
634. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
635. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/16/X/2008 tanggal 13 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
636. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
637. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



638. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji :

639. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1299/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

640. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 676/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

641. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

642. 1 (satu) lembar SPP No: 695 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

643. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 yang di tujukan kepada Bupati/ Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji, Kec. Lengkiti, dan Kec. Sosoh Buay Rayap atau foto copynya yang telah dilegalisir.

644. 1 (satu) lembar SP2D No : 393/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

645. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2099 tanggal 30 Mei 2008 jumlah atau foto copynya yang telah dilegalisir.

646. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Semindang Aji atau foto copynya yang telah dilegalisir.

647. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 32 / SPK / X/ 2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

648. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 1 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

649. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 2 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 1000 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

650. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 1000 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.

651. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.

652. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/29/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

653. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk



pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.

654. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec.

Sinar Peninjauan :

655. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1300/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
656. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 675/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
657. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
658. 1 (satu) lembar SPP No: 701 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
659. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
660. 1 (satu) lembar SP2D No : 394/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
661. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2042 tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
662. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Lubuk Batang, Kec. Lubuk Raja, dan Kec. Sinar Peninjauan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
663. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 21 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
664. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
665. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
666. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
667. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara



- perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
668. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/19/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
669. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 22 / SPK / X/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
670. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
671. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
672. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
673. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara atau foto copynya yang telah dilegalisir.
674. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/20/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Peninjuan, Kec. Pengandonan dan Kec. Ulu Ogan;**
675. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1301/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
676. 1 (satu) lembar SP2D No : 388/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
677. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 674/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
678. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 699 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
679. 1 (satu) lembar SPP No: 699 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
680. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kabag Perlengkapan dan umum tanggal 12 Mei 2010 perihal pengajuan permintaan biaya dalam rangka kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
681. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2045 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

682. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec.Pengandonan dan Ulu Ogan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
683. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 27 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
684. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 01 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir
685. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
686. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 900 porsi makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
687. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 900 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
688. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 25 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal permintaan penawaran harga untuk catering makan siang untuk 900 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
689. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 28 / SPK / X/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
690. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 31 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
691. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 02 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
692. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
693. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari pemilik RM. Megaria atau foto copynya yang telah dilegalisir.
694. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027 / 26 / X / 2008 tanggal 26 Mei 2008 tanggal 31 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
695. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system + orgen atau foto copynya yang telah dilegalisir.
696. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal

Hal. 383 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sewa sound sistem atau foto copynya yang telah dilegalisir.
697. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.
698. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
699. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Mei 2008 biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Kegiatan ramah tamah Bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga untuk Kec. Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat :

700. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1302/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
701. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No : 673/SPM/Setda/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
702. 1 (satu) lembar SPP No: 698 / IX /SPP.1 /2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
703. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 698 / IX /SPP.2/2008 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
704. 1 (satu) lembar SP2D No : 398/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 21 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
705. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 1954 tanggal 23 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
706. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya kegiatan ramah tamah bupati OKU dengan Anggota PGRI dan keluarga di Kec. Baturaja Timur dan Kec. Baturaja Barat Rp. 103.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
707. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang 800 porsi Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
708. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 17 / SPK / XI / 2008 tanggal 22 Mei 2008 Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
709. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 800 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
710. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 800 porsi makan siang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
711. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 800 porsi makan siang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
712. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari catering mutiara perihal penawaran catering makan siang untuk 800 orang Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
713. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/21/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
714. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
715. 1 (satu) lembar SPK No. 027/ 19/ SPK / X/ 2008 tanggal 22 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
716. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
717. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
718. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2010 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
719. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari RM. Megaria kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 21 Mei 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
720. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/22/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
721. 1 (satu) lembar SPK No. 027 / 20 / SPK / X/ 2008 tanggal 23 Mei 2008 dalam kegiatan catering makan siang untuk 600 porsi menu makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
722. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan penyerahan catering makan siang untuk 600 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
723. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran tanggal 27 Mei 2008 dalam kegiatan pembayaran catering makan siang untuk 600 porsi makan siang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
724. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan catering 600 porsi makan siang Rp.

Hal. 385 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
725. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga dari YOUMING tanggal 29 April 2008 perihal penawaran catering makan siang untuk 600 orang Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
726. 1 (satu) lembar surat Sekda No : 027/23/X/2008 tanggal 19 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
727. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang sebanyak 600 porsi Rp. 30.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
728. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
729. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal tanggal 27 Mei 2008 untuk biaya sewa sound system dan organ HAKRI'S 2000 sebesar Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
730. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Organ tunggal sewa sound sistem tanggal 27 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
731. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman sebesar Rp. 1.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
732. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 Mei 2008 untuk pembayaran biaya sewa taman atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Peresmian dan Pelantikan Kades Segara Kembang

Kec. Lengkiti Rp.38.500.000,- terdiri :

733. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1441/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
734. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 753/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
735. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
736. 1 (satu) lembar SPP No : 761/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
737. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 23 Mei 2008 erihal Permintaan By Peresmian &Pelantikan Kades Segara Kembang Kec. Lengkiti atau foto copynya yang telah dilegalisir.
738. 1 (satu) eksemplar SP2D No 529/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
739. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2298 tanggal 2 Juni 2008 Rp.38.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Konsultasi Ke D tentang LKPJ dan LPPD akhir

Hal. 386 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**masa Jabatan KDH/WKDH, Bantuan Pindah Menempati Gedung
SDLB Negeri Bta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan An. SYAMSUL**

BAHRI, terdiri :

740. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1451/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
741. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 743/SPM/Setda/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
742. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.1/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
743. 1 (satu) lembar SPP No : 751/IX/SPP.2/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
744. 1 (satu) lembar Surat Kabag Tata Pemerintahan (Drs. A.Junaidi, MM) tanggal 23 Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda OKU perihal Bantuan Biaya Perbaikan Konsultasi ke Depdagri Rp.4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
745. 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. Syamsul Bahri No : /R-PHD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Permohonan Pengantian Servis dan Pembelian Alat Kendaraan Rp.40.050.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
746. 1 (satu) lembar faktur dari Toyota Motor Rp. 33.500.000,- dan 1 (satu) nota tagihan dari bengkel mobil Aman Rp. 6.550.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
747. 1 (satu) lembar surat dari Kepala SDLB Negeri Baturaja No. 420/174/SDLB/ XXI/2008 tanggal 15 Mei 2008 kepada Bupati Oku perihal mohon bantuan pindah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
748. 1 (satu) lembar SP2D No. 526/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2 Juni 2008 untuk mencairkan/memindah bukukan dari rek. 300.001 sejumlah Rp. 39.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
749. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2380 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya perbaikan kendaraan An. SYAMSUL BAHRI sejumlah Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
750. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2379 tanggal 5 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya konsultasi ke Depdagri tentang LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Daerah (KDH/WKDH) Rp. 4.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
751. 1 (satu) lembar tanda pembayaran No. 2290 tanggal 2 Juni 2008 untuk pembayaran bantuan biaya pindah gedung SDLB Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja dengan jumlah Rp. 10.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Peresmian Kecamatan MUARA JAYA Rp.142.720.000,- terdiri :

752. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1532/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
753. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 778SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
754. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
755. 1 (satu) lembar SPP No : 784/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
756. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Kegiatan Peresmian Kecamatan MuaraJaya Rp.142.720.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
757. 1 (satu) lembar SP2D No 557/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
758. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2973 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
759. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Bantuan Biaya dalam Rangka Peresmian Kecamatan Muara Jaya Rp.142.720.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
760. 1 (satu) lembar SPK No. 027/33/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
761. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir
762. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juni 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
763. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 5.500 kotak Rp.27.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
764. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 29 Mei 2008 dalam Pengadaan Snack sebanyak 5.500 kotak Rp. 27.500.000,-

Hal. 388 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
765. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/36/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack untuk 5.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
766. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/31/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
767. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
768. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
769. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Nasi Kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,-. tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
770. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda OKU tanggal 28 Mei 2008 dalam pengadaan nasi kotak 2.600 orang Rp.45.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
771. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/32/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.600 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
772. 1 (satu) lembar SPK No. 027/32/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
773. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak 2.700 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
774. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak sebanyak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
775. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan nasi kotak 2.700 orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
776. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari Yanti kepada

Hal. 389 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 28 Mei 2008 perihal Pengadaan nasi kotak 2.700. orang RP.47.250.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
777. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/31/X/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang di tujuan kepada Yanti perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2.700 orang dalam rangka peresmian Kec. Muara Jaya Kab. OKU atau foto copynya yang telah dilegalisir.
778. 1 (satu) lembar SPK No. 027/41/SPK/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
779. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 2 Juni 2008 antara Gandamana dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit atau foto copynya yang telah dilegalisir.
780. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
781. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
782. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengadaan sewa tenda 80 unit dan sewa panggung 8 unit Rp.7.920.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
783. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/37/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang di tujuan kepada pemilik Nabilah Tenda perihal penawaran harga sewa tenda dan panggung atau foto copynya yang telah dilegalisir.
784. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem + Organ tanggal 1 Juli 2008 dalam rangka kegiatan peresmian kecamatan Muara Jaya Rp. 4.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
785. 1 (satu) lembar Nota Tagihan Biaya Sound Sistem + Organ tanggal 1 Juli 2008 Rp. 4.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
786. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya catering makan siang 200 porsi Rp.10.000.000,- dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanggal
- Bantuan Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar**



Kecamatan Lubuk Raja terdiri :

787. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1533/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
788. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 779/SPM/Setda/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
789. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.1/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
790. 1 (satu) lembar SPP No : 785/IX/SPP.2/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
791. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dalam rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp.90.950.000,- dari Akhyar Azazi, S. Sos kepada yang menerima RITAUL FAIZIN atau foto copynya yang telah dilegalisir .
792. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum SUGENG,S.Sos tanggal Mei 2008 yang di tujukan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permintaan By Pelantikan Kades Lubuk Banjar Rp.90.950.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
793. 1 (satu) lembar SP2D No 558/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
794. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tentang Biaya dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Rp.90.950.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
795. 1 (satu) lembar SPK No. 027/23/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
796. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
797. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Adi Gunawan dalam Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
798. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Snack sebanyak 3.000 kotak Rp.15.000.000-, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
799. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga dari Adi Gunawan kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 22 Mei 2008 dalam



- Pengadaan Snack sebanyak 3.000 kotak Rp. 15.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
800. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/24/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Adi Gunawan perihal penawaran harga snack sebanyak 3.000 kotak dalam rangka kegiatan pelantikan Kades Lubuk Banjar Kec. Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- 801.1 (satu) ekamplar SPK No. 027/25/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
802. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaual Faizin (Staf perlengkapan dan umum Setda OKU) dengan Yanti dalam nasi kotak untuk 2.500 orang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
803. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan nasi kotak untuk 2.500 orang Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
804. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan nasi kotak 2.500 Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
805. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Nasi Kotak Catering dari Yanti kepada Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 22 Mei 2008 Rp.43.750.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
806. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/28/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada pemilik Catering Mutiara perihal penawaran harga nasi kotak sebanyak 2500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
807. 1 (satu) ekamplar SPK No. 027/24/SPK/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
808. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 27 Mei 2008 antara Ritaual Faizin dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
809. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Jaudin dalam Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilegalisir.
810. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran catering, 500 porsi makan siang makan siang tanggal 1 Juli 2008 Rp. 25.000.000/foto copynya yang telah dilegalisir.
811. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga dari Jaudin kepada Kabag & umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan makan siang 500 porsi Rp. 25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
812. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/27/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada Jaudin perihal penawaran harga makan siang sebanyak 500 porsi dalam Rangka Pelantikan Kades Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja atau foto copynya yang telah dilegalisir.
813. 1 (satu) lembar SPK No. 027/35/SPK/X/2008 tanggal 23 Mei 2008 antara Sekda Kab OKU dengan Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda dan Kursi Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
814. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 26 Mei 2008 antara Ritaul Faizin dengan H. Rustam dalam pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
815. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan H. Rustam dalam Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
816. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 1 Juli 2008 untuk pembayaran Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp.5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
817. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga Catering dari H. Rustam kepada Kabag Plp & umum Setda OKU tanggal 22 Mei 2008 perihal Pengadaan Sewa tenda 30 unit dan Kursi 2500 buah Rp. 5.200.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
818. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/34/X/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang di tujukan kepada H. Rustam perihal penawaran harga sewa tenda 30 unit dan sewa kursi 2500 buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
819. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sound Sistem tanggal 1 Juli 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
820. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal

Hal. 393 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sound sistem tanggal 1 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU

Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 An. Muslimin,

S.ag Rp.13.500.000,- terdiri :

821. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1544/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
822. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 785/SPM/Setda/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
823. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.1/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
824. 1 (satu) lembar SPP No : 79/IX/SPP.2/2008 tanggal 11 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
825. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perlengkapan dan Umum (SUGENG,S.Sos) tanggal 29 Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal Permohonan Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 An. Sdr. Muslimin, S.Ag Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
826. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Sdr. Muslimin, S.Ag tanggal 28 Mei 2008 yang di tujuan kepada Bupati OKU perihal mohon bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda 4 dan pembayaran pajak mobil Troper BG 1962 FA Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
827. 1 (satu) lembar SP2D No : 565/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 13 Juni 2008 tentang Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat Rp.13.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
828. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2469 tanggal 17-6-2008 untuk pembayaran Bantuan Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat 4 (empaT) An. Muslimin, S.ag atau foto copynya yang telah dilegalisir.

SPJ Yasinan dirumah kabupaten Rp.27.900.000,- terdiri :

829. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1745/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 26 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
830. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 892/SPM/Setda/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
831. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.1/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
832. 1 (satu) lembar SPP No : 920/IX/SPP.2/2008 tanggal 27 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
833. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 12 juni 2008 yang di

Hal. 394 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuan kepada Bupati / Wagup/ Sekda melalui Ass III perihal
Permintaan By Kegiatan Yasinan di Rumah Kabupaten
Rp.27.900.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
834. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Realisasi Anggaran dari SKPD
tanggal 18 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
835. 1 (satu) lembar SP2D No 655/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 1 Juli
2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
836. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2998 tanggal 4 Juli 2008
dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GANDAMANA untuk Bantuan
Biaya dalam Rangka Yasinan di Rumah Kabupaten Rp.27.900.000
atau foto copynya yang telah dilegalisir.
837. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No : 2998 tanggal 4 Juli 2008
dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada Yanti untuk biaya catering
makan malam Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah
dilegalisir.
838. 1 (satu) lembar SPK No. 027/18/SPK/X/2008 tanggal 17 Juni 2008
antara Sekda Kab OKU dengan Yanti dalam Pengadaan makan
malam Rp.25.000.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.
839. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 19 Juni 2008
antara Gandamana dengan Yanti dalam Pengadaan makan
malam 500 porsi atau foto copynya yang telah dilegalisir.
840. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 4 Juli 2008
antara Akhyar Azazi, S.Sos. dengan Yanti tentang Pengadaan
makan malam untuk 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto copynya
yang telah dilegalisir.
841. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 4 Juli 2008
untuk pembayaran catering makan malam 500 porsi
Rp.25.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
842. 1 (satu) lembar Surat Tawaran Harga catering dari Yanti kepada
Kabag Plp & umum Setda Kab. OKU tanggal 16 Juni 2008 perihal
pengadaan makan malam 500 porsi Rp.25.000.000,- atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
843. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/14/X/2008 tanggal 13
Juni 2008 yang di tujuan kepada pemilik Catering Mutiara perihal
penawaran harga catering makan malam untuk 500 orang atau foto
copynya yang telah dilegalisir.
844. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari
AKHYAR AZAZI, S.Sos untuk pembayaran biaya sewa tenda Rp.
900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
845. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Tenda dalam

Hal. 395 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rangka yasinan di rumah kabupaten tanggal 4 Juli 2008 Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
846. 1 (satu) lembar Nota taggihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 04 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan sewa 10 unit tenda biaya Rp. 900.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
847. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 dari AKHYAR AZAZI, S.Sos kepada GUSNAFI, S.Pd untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
848. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Juli 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem (musik) dalam rangka yasinan di rumah kabupaten Rp.2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
849. 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 4 Juli 2008 yang di sewa PemKab OKU dengan biaya sewa Rp.2.000.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
850. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound System (musik) tanggal 10 November 2008 1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
851. 1 (satu) lembar Nota tagihan pembayaran biaya sewa sound system (musik) pesanan Pemkab OKU tanggal 10 Maret 2008 Rp. 2.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
- Bantuan Biaya dalam Rangka Sosialisasi dan Struktur dan Pelayanan Masyarakat di Kab. OKU Rp. 213.000.000,- terdiri :**
852. 1 (satu) eksemplar SPD No. : 1769/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
853. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 913/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
854. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
855. 1 (satu) lembar SPP No : 932/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
856. 1 (satu) lembar surat SUGENG,S.Sos tanggal 17 Juni 2008 perihal Bantuan Biaya Dalam Rangka Sosialisasi dan Strukturisasi dan Pelayanan Masyarakat atau foto copynya yang telah dilegalisir.
857. 1 (satu) lembar SP2D No : 677/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
858. 1 (satu) lembar pertanggung jawaban biaya sosialisasi strukturisasi dan pelayanan masyarakat di Kab. OKU atau foto copynya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilegalisir.
859. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
860. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5004 tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
861. 1 (satu) lembar SPK No. 027/38/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
862. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 dalam Pengadaan Snack 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
863. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
864. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
865. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan perihal pengadaan Snack 2.000 kotak Rp.10.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
866. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
867. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
868. 1 (satu) lembar SPK No. 027/39/SPK/X/2008 tanggal 29 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
869. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 3 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
870. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
871. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pekerjaan pengadaan Nasi Kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
872. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain perihal pengadaan nasi kotak 2.000 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
873. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/25.b/X/2008 tanggal 26 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
874. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
875. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
876. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
877. 1 (satu) lembar SPK No. 027/02/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
878. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008

Hal. 397 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Mujiyanto dengan Adi Gunawan dalam Pengadaa Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
879. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
880. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Snack 1.900 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
881. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
882. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/47/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal penawaran harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
883. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
884. 1 (satu) lembar SPK No. 027/03/SPK/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
885. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
886. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 5 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
887. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.900 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
888. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
889. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/46/X/2008 tanggal 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
890. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
891. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
892. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
893. 1 (satu) lembar SPK No. 027/04.b/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
894. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
895. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
896. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
897. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan tanggal 2 Juni 2008 perihal pengadaan Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
898. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/45/X/2008 tanggal

Hal. 398 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
899. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
900. 1 (satu) lembar SPK No. 027/08/SPK/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
901. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
902. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
903. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
904. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
905. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/44/X/2008 tanggal 30 Mei 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
906. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
907. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
908. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
909. 1 (satu) lembar SPK No. 027/05.b/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
910. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
911. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
912. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
913. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
914. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/02/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
915. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
916. 1 (satu) lembar SPK No. 027/01/SPK/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
917. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 10 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
918. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
919. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
920. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Pemilik

Hal. 399 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RM. Simpang Setia atau foto copynya yang telah dilegalisir.
921. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/01/X/2008 tanggal 2 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
922. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
923. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
924. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
925. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07.b/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
926. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
927. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
928. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
929. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack dari Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
930. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/03.b/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal penawaran harga snack kepada Adi Gunawan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
931. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
932. 1 (satu) lembar SPK No. 027/07/SPK/X/2008 tanggal 9 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
933. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 12 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
934. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
935. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak Rp. atau foto copynya yang telah dilegalisir.
936. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nasi kotak dari Zulkarnain atau foto copynya yang telah dilegalisir.
937. 1 (satu) lembar surat Sekda OKU No : 027/03/X/2008 tanggal 4 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
938. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
939. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound System tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
940. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
941. 1 (satu) lembar SPK No. 027/14/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 400 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

942. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
943. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
944. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Snack 1.500 kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
945. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
946. 1 (satu) lembar Surat dari Sekda OKU No : 027/06/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal penawaran harga snack atau foto copynya yang telah dilegalisir.
947. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
948. 1 (satu) lembar SPK No. 027/15/SPK/X/2008 tanggal 11 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
949. 1 (satu) lembar berita acara serah terima tanggal 16 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
950. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
951. 1 (satu) lembar Tanda Terima pembayaran untuk pengadaan 1.500 nasi kotak atau foto copynya yang telah dilegalisir.
952. 1 (satu) lembar Surat penawaran harga nasi kotak dari Yanti tanggal 9 Juni 2008 tentang pengadaan nasi kotak 1.500 kotak Rp. 22.500.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
953. 1 (satu) lembar Surat Sekda OKU No : 027/07/X/2008 tanggal 6 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
954. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 20 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.
955. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Sound system tanggal 20 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Silaturahmi Masyarakat OKU di Rumah Kabupaten terdiri :

956. 1 (satu) eksemplar SPD No : 1759/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir
957. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No SPM : 923/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
958. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
959. 1 (satu) lembar SPP No : 930/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
960. 1 (satu) lembar Surat Sugeng,S.Sostanggal 9 juni 2008 perihal Permintaan Bantuan Biaya Silaturahmi Rp. 104.300.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Hal. 401 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



961. 1 (satu) lembar SP2D No 675/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
962. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5005 tanggal 10 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

SILAHTURAHMI MASYARAKAT DIRUMAH KABUPATEN

963. 1 (satu) eksemplar SPD : 1757/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 30 Juni 2008.
964. 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2008 No: 925/SPM/Setda/2008 tanggal 1 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
965. 1 (satu) lembar SPP No : 929/IX/SPP/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
966. 1 (satu) lembar SPP Nomor : 929/IX/SPP.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
967. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum tanggal 9 juni 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
968. 1 (satu) lembar SP2D No : 686/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 3 Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
969. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 5003 tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
970. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Biaya Silaturahmi tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Rp. 150.400.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
971. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
972. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.
973. 1 (satu) lembar Tanda pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk Pengadaan makan pagi dan makan malam Rp. 21.500.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir
974. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya catering makan siang atau foto copynya yang telah dilegalisir.
975. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran 800 porsi makan siang tanggal 5 November 2008 Rp. 40.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.
976. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
977. 1 (satu) lembar tanda pembayaran tanpa tanggal tahun 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp. 1.200.000,- atau



foto copynya yang telah dilegalisir.

978. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah 15 keranjang Rp. 1.200.000, dan 1 (satu) nota tagihan parcel buah atau foto copynya yang telah dilegalisir.

979. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

980. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound sistem Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) lembar nota tagihan dari HAKRI'S 2000 Orgen tunggal sewa sound sistem tanggal 5 April 2008 Rp.2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

981. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 5 November 2008 untuk pembayaran biaya pembelian parcel buah Rp. 1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

982. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Pembelian Parcel Buah tanggal 5 November 2008 sebanyak 20 keranjang Rp.1.600.000,- dan 1 (satu) lembar nota tagihan biaya parcel buah tanggal 10 April 2008 Rp.1.600.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

Bantuan Biaya dalam Rangka Kegiatan Hari Ulang Tahun RI Ke-63

di Kab. OKU terdiri :

983. 1 (satu) eksemplar SPD No : 2275/1.20.03/SPD/IX/2008 TA 2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

984. 1 (satu) lembar SPM TA 2008 No. SPM : 1064/SPM/Setda/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

985. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.1/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

986. 1 (satu) lembar SPP No : 1075/IX/SPP.2/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

987. 1 (satu) lembar SP2D No. 891/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 12 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

988. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Biaya HUT Kemerdekaan RI ke-63 tahun 2008 Kab. OKU Rp.260.400.500,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.

989. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. OKU (Drs.A.Junaidi,MM) tanggal 4 Agustus 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.

990. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi biaya seksi-seksi atau foto copynya yang telah dilegalisir.

991. 1 (satu) lembar Surat dari Sub. Seksi Malam Kesenian Ramah Tama HUT RI Ke 63 tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto



- copynya yang telah dilegalisir.
992. 1 (satu) lembar Surat Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
993. 1 (satu) eksemplar Surat Proposal Kasat Lantas Polres OKU selaku Ketua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
994. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga tentang Proposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan RI ke 63 Tahun 2008 Rp.4.330.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
995. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejahteraan Sosial Ketua Panitia HUT Ke-63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs. Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
996. 1 (satu) eksemplar Surat dari Gerakan Pramuka (H. Ibnu Hajar) tanggal 20 Juli 2008 No. 067/05.01-A/2008 yang ditujukan kepada Bupati OKU dalam rangka Rencana Kegiatan dan RAB HUT ke-47 Gerakan Pramuka dan HUT Kemerdekaan ke-63 RI atau foto copynya yang telah dilegalisir.
997. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 2492 tanggal 2 Agustus 2008 Rp.260.400.500,- atau foto copynya yang telah dilegalisir

Dokumen-dokumen lainnya :

998. 1 (satu) eksemplar DPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
999. 1 (satu) eksemplar DPPA SKPD TA 2008 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Profesi Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1000. 1 (satu) eksemplar RKA (Rencana Kerja anggaran) Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1001. 1 (satu) eksemplar RKA (Rencana Kerja anggaran) perubahan Tahun Anggaran 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1002. 1 (satu) eksemplar buku catatan harian Bupati OKU dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1003. 1 (satu) eksemplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening belanja sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp. 11.042.793.600,- TA 2008



atau fotocopy yang telah dilegalisir.

1004. 1 (satu) eksamplar asli perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening belanja makan minum rapat, kode rekening:1.20.03.16.01.5.2.2.11.02, jumlah dana Rp. 230.000.000,- TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1005. 1 (satu) eksamplar asli lampiran 2 perincian penerimaan dan pengeluaran perobjek belanja SKPD Setda Kab. OKU, nama rekening Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan, kode rekening : 1.20.03.5.1.5.01.01, jumlah dana Rp. 13.543.658.600,-, TA 2008 atau fotocopy yang telah dilegalisir.
1006. 1 (satu) eksamplar asli buku catatan pemakaian gedung kesenian Baturaja Kab. OKU TA. 2008.
1007. 1 (satu) eksamplar asli pengajuan jadwal kegiatan undangan Bupati OKU dari bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 yang ditujukan kepada Kapolres OKU.
1008. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.26-685 tahun 2005 tentang pemberhentian pejabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1009. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.26-686 tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1010. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16-478 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Bupati OKU dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati OKU menjadi Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1011. 1 (satu) eksamplar surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.16-479 tahun 2008 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati OKU Provinsi Sumatera Selatan atau foto copynya yang telah dilegalisir.
1012. Kuitansi Pembayaran No ; T15233684 untuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Januari 2009.
1013. Kuitansi No : T15234074 untuk uang sejumlah Rp. 244.600.000,- tanggal 9 Pebruari 2009.

Asli dikembalikan kepada kepada Negara cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikembalikan kepada yang berhak;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.,

ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.,

Ketua Majelis.

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 406 dari 463 hal. Put. Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)